



PESONA

Ekonomi Syari'ah

Tim Penulis

Ahmad Darwin, Andra Fadila, Chinta Ardella
Dedi My Irawan, Dio Ramadhan, Dion Elmi Syaputra
Elsa Safitri, Halma Febriana, Latifa Ramadhani
Melza Fitriani, Nisaul Khairiyah, Windi Aulia

PESONA

Ekonomi Syari'ah

Tim Penulis

**Ahmad Darwin, Andra Fadila, Chinta Ardelia
Dedi My Irawan, Dio Ramadhan, Dion Elmi Syaputra
Elsa Safitri, Halma Febriana, Latifa Ramadhani
Melza Fitriani, Nisaul Khairiyah, Windi Aulia**



PESONA EKONOMI SYARIAH

Tim Penulis:

**Ahmad Darwin, Andra Fadila, Chinta Ardelia, Dedi My Irawan,
Dio Ramadhan, Dion Elmi Syaputra, Elsa Safitri, Halma Febriana,
Latifa Ramadhani, Melza Fitriani, Nisaul Khoiriyah, Windi Aulia**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Sandra Dewi, S.E., M.M.

ISBN:

978-623-459-270-2

Cetakan Pertama:

Desember, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman agama, ras, suku dan latar belakang hidup yang berbeda pula. Namun demikian, perbedaan bukan menjadi hal yang memecah belah persatuan negara republik Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah akan mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kesatuan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik.

Keberagaman yang ada ini juga tidak luput dari keberagaman mata pencarian masyarakat Indonesia oleh karena itu, buku ini ditulis untuk menggambarkan bagaimana perekonomian di Indonesia dalam setiap kegiatannya..

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kajian ilmiah tentang bagaimana perekonomian di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Semoga dengan adanya buku ini dapat bermanfaat sedemikian rupa bagi pembaca sehingga wawasan khalayak ramai pun bisa bertambah seefektif mungkin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bukittinggi, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENTINGNYA PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN DESA DI JORONG SIKILANG KEC. SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT.....	1
BAB 2 PENINGKATAN PEMAHAMAN PETERNAK IKAN LELE DI NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG TERKAIT PEMBIAYAAN SYARIAH	11
BAB 3 SOSIALISASI UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS: NAGARI PANYALAIAN, KEC. X KOTO) ..	25
BAB 4 ANALISIS KURANGNYA MINAT MASYARAKAT UJUNG GADING TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH	39
BAB 5 ZAKAT HASIL PERTANIAN DI JORONG KOTO PANJANG, NAGARI LIMO KOTO, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SIJUNJUNG	53
BAB 6 LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT PERKEBUNAN SAWIT DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI	69
BAB 7 IMPLEMENTASI PROGRAM BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI MUARA KIAWAI	83
BAB 8 IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PELAKU USAHA UMKM PABRIK TAHU NAGARI PULAI ANAK AIR BUKITTINGGI	95
BAB 9 EDUKASI MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT DI JORONG BATANG LOLO ATAS SOLOK SELATAN	109
BAB 10 ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT	123

BAB 11 ANALISIS PENYEBAB KURANGNYA MINAT DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA PADA BANK SYARIAH	137
BAB 12 ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG MENABUNG DI BANK SYARIAH.....	149
PROFIL PENULIS	161



PENTINGNYA PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN DESA DI JORONG SIKILANG KEC. SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT

Ahmad Darwin

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Siapa yang tidak tahu ekonomi islam ? apa itu ekonomi islam ? ekonomi islam adalah sistem ekonomi berbasis islam dengan sumber-sumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas. sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang masih sering dijumpai praktik-praktik ilegal seperti riba. masyarakat muslim membutuhkan sistem ekonomi yang mengikuti ajaran islam agar tidak ragu-ragu dan menyimpang dari ajaran islam itu sendiri. jadi secara ekonomi, orang bisa menyembah tuhan. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analitik.

Kata Kunci: *Pentingnya Penerapan Ekonomi Islam, Pembangunan Desa*

A. PENDAHULUAN

Menurut pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Sementara itu, menurut pendapat lain, ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-'iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Dengan kata lain ekonomi syariah merupakan suatu ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebebasan di sini dibatasi aturan main (*the rule of game*) yang jelas dan kebutuhan (*need*) terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (*want*). Untuk menambahkan khazanah berfikir kita, maka ekonomi syariah itu adalah sebuah sistem ekonomi yang dalam aktivitasnya melarang saling zhalim menzhalimi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dengan memacu sektor riil dan menggunakan zakat, infaq, dan sedekah sebagai distribusi pemerataan ekonomi. (Qurrah, 2021)

Ajaran Islam perihal ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an serta Hadits. Prinsip-prinsip umum tadi bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, serta tanggung jawab, persaudaraan, serta sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi pada Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai menggunakan perkembangan zaman serta peradaban yang dihadapi manusia. Ekonomi sebagai kebutuhan dasar pada memenuhi kesejahteraan insan, pada ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan menjadi kesuksesan hayati pada global pada menjalankan tugasnya menjadi Khalifah buat beribadah kepada Allah. 3 hal ini sebagai dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam. (Arwani, 2017)

Pada Setiap persetujuan apapun akan selesai selama kita berpegang kepada keduanya apakah bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain. Termasuk persetujuan dalam bidang ekonomi. Islam telah mengajarkan moral dan metodologi guna menciptakan sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan panduan-panduan dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan menggunakan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan bermakna pada holistik kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan serta amat mendesak untuk di alamatkan di syari'ah menggunakan sistem ekonomi Islam. (Kusuma, 2019)

Ekonomi Islam pada tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang relatif pesat, baik pada kajian akademis pada perguruan tinggi juga pada praktik operasional. Pada bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun pada negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, serta lainnya. (Safitri, 2016)

Dalam mengukur maju tidaknya, diterima tidaknya suatu sistem, terkadang kita hanya perlu memperhatikan beberapa aspek yang sebagai bagian asal sistem itu sendiri, tanpa wajib mengupas serta mempelajari sistem tadi secara eksklusif.

Demikian juga dengan sistem ekonomi Islam, yang diakui artinya ekonomi berkeadilan, yang hadir sebagai cara lain pilihan warga pada memilih pola berekonomi yang mengusung nilai keadilan, yang dapat diterapkan tanpa harus merugikan grup tertentu dan tidak berpihak pada grup eksklusif.

Upaya meluruskan dan memahami masyarakat akan urgensi ekonomi Islam tentunya tidak akan berfungsi tepat apabila hanya dilakukan dalam tataran teoretis saja, tapi perlu dibuktikan dalam bentuk visual, konkret, yang dapat disaksikan dan dirasakan fungsinya oleh masyarakat sehingga semangat ekonomi Islam tidak terbatas di ucapan belaka, tetapi terimplementasi secara nyata. sebagai akibatnya, pengukuhan bahwa agama Islam menjadi "*rahmatan lil-'alamin*" tidak hanya isapan jempol semata. (Imama, 2008)

Tujuan dari artikel ini dibuat untuk menganalisis apakah masyarakat di Jorong Sikilang sudah menerapkan sistem ekonomi islam di lingkungan Jorong Sikilang, dan seberapa pentingnya penerapan ekonomi islam pada pembangunan desa di jorong Sikilang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini sesuai data lapangan yaitu gosip-berita tentang warta-informasi yang terjadi pada rakyat tentang seberapa pentingnya penerapan ekonomi islam pada pembangunan desa di Jorong Sikilang. Penelitian ini memakai pendekatan

deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan banyak sekali pertimbangan yaitu pertama mempermudah menggambarkan yang akan terjadi penelitian lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan fenomena di lapangan. Kedua, penelitian ini dibutuhkan mampu menciptakan hubungan keakraban antara peneliti serta informan sehingga peneliti bisa mengemukakan data berupa kabar-warta yang terjadi pada lapangan. (Nurdiani, 2014)

Selain metode penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian wawancara. Wawancara artinya proses tanya jawab mulut antara 2 orang atau lebih yang bertatap secara fisik buat mengetahui tanggapan, pendapat, serta motivasi seorang terhadap suatu objek. (Tamtanus, 2020)

C. PEMBAHASAN

Pusat pembahasan dalam artikel ini adalah di sebuah desa yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Aur yaitu Jorong Sikilang.

1. Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan sedekah di Jorong Sikilang Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

Di Jorong Sikilang penyaluran zakat di lakukan secara pribadi tanpa melalui amil zakat di mana muzaki (pemberi zakat) menyerahkan langsung zakat tadi pada mustahik (penerima zakat).

Zakat merupakan kewajiban umat Islam, sebagai akibatnya tidak mampu dicermati sebelah mata akan pengelolaan zakat. donasi zakat sebagai filantropi Islam sebagai hal urgen buat mendapatkan perhatian berfokus asal warga dan pemerintah. Keseriusan pemerintah pada pengelolaan zakat di Indonesia telah mendapat perhatian, hal itu terbukti menggunakan lahirnya beberapa regulasi perihal pengelolaan zakat. (Zuhri, 1996)

Kedudukan masalah sebagai dalil hukum, maka pada antara ulama yakni golongan Malikiyah serta Hanabilah mengisyaratkan masalah atau kemaslahatan tidak bertentangan menggunakan nash (al-Qur'an serta sunnah), dan nash yang didukung sang nash umum. Kuncinya kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash yang qat'i, serta masalah mursalah itu sah-hal benar menyampaikan manfaat kepada orang banyak. Merupakan kemaslahatan itu menyampaikan donasi kepada orang banyak, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. (Alaihi Salam-Shiddiqiy, 1975)

Kemaslahatan tidak bisa dilepaskan berasal aturan Islam, sebagai akibatnya duduk perkara masalah harus dipertimbangkan menjadi dalil pada menetapkan aturan. Hal itu mempertimbangkan manfaat yang diberikan pada masyarakat.

Substansi kemaslahatan wajib terwujud dan kemafsadatan wajib dibuang, maka keduanya diarahkan pada tegaknya kehidupan insan di dunia serta akhirat.(Musyahid, 2019) sebab di prinsipnya kemaslahatan yang digunakan memutuskan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).(Alaihi Salam-Shiddiqiy, 1975)

Penyaluran zakat secara eksklusif akan mengurangi tingkat akurasi distribusi zakat, dan bahkan bisa mengacaukan data mustahiq. Selain itu analisis kelayakan mustahiq tidak akan terstandar dengan baik, karena standar mustahiq yang telah ditetapkan oleh BAZNAS tak sebagai berukuran bagi muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya. Maka rentang terjadi kekacauan pada pengelolaan serta pendistribusian zakat.

Hal yang paling urgen buat dipikirkan adalah pendayagunaan zakat. Seorang muzakki yang melakukan zakat secara pribadi tentunya hanya hingga pada penyaluran itu, tanpa memikirkan pendayagunaan zakat. merupakan zakat wajib dikumpulkan serta kemudian dilakukan pendistribusian, hal itu buat memisahkan aspek zakat yang akan diperuntukkan buat kemanusiaan serta buat kepentingan umat dalam soal ibadah. Hal itu yang tidak mampu dilepaskan, bahwa zakat mempunyai 2 dimensi yakni dimensi ibadah dan dimensi kemanusiaan. Tujuan itulah dibentuk amil menjadi pengumpul, sehingga pengelolaan zakat akan berkala serta bisa menyampaikan manfaat yang lebih besar buat kepentingan umat pada soal kemanusiaan serta ibadah. (Zuhri, 1996)

Dengan demikian, zakat diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat di Jorong Sikilang.

Tidak sama dengan penggunaan dana zakat, dana Infak serta sedekah di Jorong Sikilang di kelola dan disalurkan oleh pengelola Masjid Taqwa Jorong Sikilang kepada penerima infak dan sedekah tadi “infak jo sodokah pada Sikilang ko dikelola langsung dek masojik siap itu langsung pada agiehan kaurang nan berhak nan lah tatulih dibuku catatan spesifik masojik ko” Bapak Rispani pengurus Masjid Takwa Jorong Sikilang. (Rispani Bimora, wawancara langsung, 2022). Cara ini relatif efektif dan sempurna sasaran karena orang-orang yang berhak mendapatkan infaq serta sedekah tersebut telah tercatat dicatat spesifik pada Masjid takwa Jorong Sikilang. tetapi yang sebagai hambatan masyarakat pada jorong Sikilang kurang percaya dengan pengelolaan dana infak dan sedekah yang dikelola oleh pengelola Masjid Takwa tadi yang mengakibatkan kurangnya minat warga berInfak serta bersedekah. alasannya adalah karena masuk serta munculnya dana infak tidak pernah dicatat oleh sang pengelola “Kepiang infak jo sodokah disikilang

ko ndok ponah joleh pada awak koma poi e ndo” keliru satu rakyat pada Jorong Sikilang. (Wahilul Wahdi, wawancara langsung, 2022)

Seharusnya masyarakat di Jorong Sikilang membentuk lembaga khusus untuk mengelola zakat agar terhindar dari dosa dan penyaluran zakat sesuai dengan yang telah di ajarkan Rasulullah SAW. Jika penyaluran zakat, infak dan sedekah sudah sesuai dengan yang di ajarkan Rasulullah, maka ekonomi di Jorong Sikilang akan stabil dan pembangunan desa yang lebih baik akan tercapai.

2. Peranan Penting Ekonomi Islam dalam Pembangunan Desa di Jorong Sikilang Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

Peran Penting Ekonomi Syariah di Jorong Sikilang Ekonomi syariah dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Ekonomi Islam dikenal mampu memperkuat fundamental ekonomi makro dan mikro. Pada dasarnya, ekonomi syariah adalah ekonomi pasar yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ketika Rasulullah SAW memimpin Madinah, ia segera melembagakan reformasi besar pasar di Madinah, mengumumkan larangan riba dan penerapan nilai-nilai Islam dalam proses ekonomi yang sedang berlangsung. Ekonomi Islam dapat meningkatkan kehidupan pasar dengan mendekatkan jizyah, zakat dan sektor mikro (manusia/ konsumen) yang diatur melalui baitul maal lebih dekat dengan keberadaan muamalah dan penerapan penuh nilai-nilai Islam kepada manusia. Aturan main untuk menjalankan perekonomian juga sudah jelas.

Membebaskan warga Muslim di jorong Sikilang dari belenggu Barat yg menganut sistem ekonomi kapitalis, dan Timur yang menganut sistem komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat di Jorong Sikilang. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah yang merupakan fuqaha dari Mesir. Ada tiga sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk se-luruh umat manusia yaitu:

- a. Penyucian jiwa supaya setiap Muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan *muamalah*.
- c. Dicapainya suatu kemaslahatan (puncak). Para ulama setuju bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*Al Din*), keselamatan jiwa (*Al Nafs*), keselamatan akal (*Al Aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*Al Nasl*), dan keselamatan harta benda (*Al Maal*). (Qurrah, 2021)

Apabila mengamalkan ekonomi syariah maka akan datang manfaat yang besar untuk umat Muslim, khususnya di Jorong Sikilang, yang mana manfaat ekonomi syariah yaitu:

- a. Terwujudnya integritas Muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak 1/2-setengah. bila ditemukan Muslim yang tetap bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional merupakan memberikan bahwa keislamannya belum *kaffah*.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian, ataupun *Baitul Maal wat Tamwil* akan memperoleh keuntungan dunia serta akhirat.
- c. Laba pada dunia didapat dari bagi akibat yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat merupakan terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
- d. Praktik ekonomi yang berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, sebab sudah mengamalkan syariat Allah.
- e. Diamalkannya ekonomi syariah menggunakan forum keuangan syariah, merupakan mendukung kemajuan forum ekonomi umat Islam pada Indonesia.
- f. Diamalkannya ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi *nasabah* premi syariah ialah mendukung perjuangan pemberdayaan ekonomi umat. sebab dana yang dikumpulkan akan dihimpun serta disalurkan menggunakan sektor perdagangan riil.
- g. Diamalkannya ekonomi syariah ialah mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah hanya bisa disalurkan pada perjuangan-perjuangan serta proyek yang halal.

Ekonomi syariah dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip seperti berikut:

- a. Berbagai sumber daya dilihat menjadi anugerah atau titipan dari Allah SWT kepada insan.
- b. Kepemilikan langsung dalam Islam diakui menggunakan batas-batas eksklusif.
- c. Kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah
- d. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai sang beberapa orang.
- e. Pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan buat kepentingan orang banyak dijamin pada ekonomi syariah.
- f. Setiap Muslim wajib takut menggunakan Allah SWT serta hari penentuan di akhirat nanti

- g. Kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab wajib dibayarkan zakatnya.
- h. Riba dengan segala bentuknya tidak boleh dalam Islam
- i. Tidak Melakukan penimbunan atau ikhtiar. Ikhtiar yaitu perbuatan pembelian barang dagangan yang bertujuan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau harganya mahal.
- j. Tidak Melakukan Monopoli Monopoli adalah perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar supaya harganya menjadi mahal.
- k. Menghindari Jual Beli Yang Diharamkan Aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang di ridhai oleh Allah Swt.

Berikut ini dasar hukum dalam ekonomi syariah, yakni:

- a. Al-Qur'an Al-Qur'an pada dasarnya adalah wahyu dari Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia karena dalam Al-Qur'an jawaban atas semua permasalahan pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi ada.
- b. Hadist-Hadist yaitu *sual* hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang berupa perkataan, perilaku dan perbuatannya.
- c. Ijma' Ijma' merupakan pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetap berlandaskan pada Al-Qur'an
- d. Ijtihad dan Qiyas Ijtihad yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah untuk memecahkan kejadian yang muncul dalam masyarakat.

Tetapi potensi yang ada belum tergarap secara optimal. Boleh jadi faktor pemahaman masyarakat pedesaan pada Jorong Sikilang ihwal ekonomi syariah itu sendiri belum terlalu baik.

Sistem ekonomi perdesaan di Indonesia dalam konteks kekinian berlangsung dalam pergumpulan sistem ekonomi tradisional (pra kapitalistik) menggunakan ekonomi modern (kapitalistik). Sistem ekonomi kapitalistik di perdesaan merupakan bentuk penetrasi perkotaan atas perdesaan. Mentalitas ekonomi kota telah menjungkir balikan prinsip-prinsip ekonomi produksi masyarakat perdesaan. Selama ini proses produksi ekonomi perdesaan dilakukan buat swasembada, dengan sedikit kelebihan yang dijual ke pasar. Mentalitas kota sudah menggantinya menjadi aturan pertukaran menjadi dasar proses produksi. Petani tumbuh sebagai wiraswasta,

berproduksi untuk perjuangan-perjuangan perdagangan (Boeke, t.th dan Kusmanto: 2014).

Maka diperlukan keterlibatan pemuda desa pada Jorong Sikilang buat ikut membangun desanya sendiri melalui sistem ekonomi berbasis islam ini. Para pemuda desa sangatlah mempunyai peran yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi desa di Jorong Sikilang. sehingga Jorong Sikilang yang makmur serta sejahtera yang dibutuhkan dapat terwujud melalui peran pemuda pada Jorong Sikilang dan dengan sistem ekonomi islam.

Pemuda pun mempunyai peran yang sangat penting pada hal menumbuhkan ekonomi perdesaan di Jorong Sikilang menggunakan prinsip islam. Baik itu berasal kalangan mahasiswa juga pemuda yang sudah berpendidikan tinggi yang lalu kembali ke desa buat membangun kembali desanya. dalam hal ini pemuda sebagai "Aktor", yakni sebagaimana mahasiswa sebagai pionir-pionir pada praktik ekonomi islam. contohnya ialah membentuk sebuah lembaga yang bertransaksi secara syariah bisa berupa KJKS desa juga sumber permodalan lainnya, mengelola keuangan tanpa riba, mengembalikan Jika meminjam barang, melakukan kegiatan sewa menyewa menggunakan benar, berbisnis sesuai islam, memberikan edukasi perihal penyaluran zakat yang benar dan baik pada rakyat pada Jorong Sikilang, serta mempunyai kekuatan buat mengajak yang lain berbisnis dengan transaksi syariah. karena selain transaksinya yang menggunakan sistem ekonomi islam ini halal, tentu saja tidak merugikan yang lainnya. dan galat satu lembaga berbasis ekonomi islam yang bisa di dirikan pada Jorong Sikilang artinya 'koperasi syariah', yang dimana forum ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bisa sebagai agama warga desa itu sendiri sebagai akibatnya mampu membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi serta perspektif. dan yang lebih mengesankan lagi merupakan bahwasannya sistem ekonomi islam ini bisa membantu meringankan persoalan ataupun beban-beban yang di hadapi sang warga yang terdapat di desa tersebut. Dan dari keberhasilan Jorong Sikilang yang telah menggunakan sistem ekonomi islam ini maka akan terbentuk desa mandiri menggunakan segala potensi. Jika desa-desa yang memakai sistem ini akan lebih baik masyarakatnya serta lebih tentram, serta bisa dicermati bahwasanya jika sistem dibangunnya lembaga-lembaga berbasis islam ini bisa membantu untuk pembangunan desa, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwasannya Jorong Sikilang akan makmur serta sejahtera.

D. KESIMPULAN

Jadi bisa disimpulkan bahwasannya sistem ekonomi islam untuk pembangunan desa sangatlah baik apabila diterapkan di dalam masyarakat Jorong Sikilang, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya pula dapat dibagikan pada masyarakat Jorong Sikilang lainnya yang membutuhkan menggunakan sistem zakat, sebab zakat ini pula ialah salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan sistem ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

- As-Shiddiqiy, H. (1975) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
 Muslich, A.W. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
 Zuhri, M. (1996) *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.

Jurnal Ilmiah

- Arwani, A. (2017) 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia*, 15(1).126.
 Imama, L.S. (2008) 'Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan', *La_Riba*, 2(2), pp. 309–317.
 Ayuniyyah, Qurroh. (2021) 'Pentingnya dan Kewajiban Ekonomi Syariah di Indonesia' *Jurnal Ilmiah Pasca Sarjana*, Volume 1 (no1), p. 60
 Kusuma, K.A. (2019) 'Pengantar Sistem Ekonomi Islam', *Pengantar Sistem Ekonomi Islam*.4.
 Musyahid, A. (2019) "'Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).'", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1(No. 2), p. 143.
 Nurdiani, N. (2014) 'Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), p. 1110.
 Safitri, T.N. (2016) 'Issn : 2477-6157', 02(03), pp. 29–40.
 Tamtanus, A.S. (2020) 'Metode Wawancara dalam Pemahaman Mata Ajar Nasionalisme', *Ucej*, 5(1), pp. 32–51.



PENINGKATAN PEMAHAMAN PETERNAK IKAN LELE DI NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG TERKAIT PEMBIAYAAN SYARIAH

Andra Fadila

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah pada usaha budidaya ikan lele dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang meliputi pekerjaan, pembiayaan, pendapatan, dan tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana dilakukan di Nagari Koto Tangah Simalanggang, adapun sifat penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan dokumen kumpulan artikel-artikel dan sumber lainnya. Untuk mendapatkan sumber data yang valid peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Setelah data-data tersebut terkumpul maka peneliti menganalisis, sehingga mendapatkan hasil penelitian di lapangan.

menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang pembiayaan syariah di Nagari Koto Tengah Simalanggang, yaitu dimana masyarakat hanya sekedar tau adanya pembiayaan syariah tetapi tidak paham tentang pembiayaan syariah tetapi tidak begitu memahami apa itu pembiayaan syariah, sebagian masyarakat yang paham tentang pembiayaan syariah tetapi tidak begitu memahami apa itu pembiayaan syariah, sebagian masyarakat tidak mengetahui produk- produk dan jasa- jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan sosialisasi, promosi dan infirmasi yang di dapat masyarakat tentang pembiayaan syariah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Syariah, Budidaya Ikan lele, Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan protein yang berasal dari ikan semakin meningkat. Salah satu komoditas perikanan yang sangat prospektif untuk dibudidayakan dalam skala industri maupun rumah tangga adalah ikan lele (deny jatnika, 2014).

Ikan lele adalah salah satu spesies budidaya ikan air tawar yang ekonomis penting, mudah dibudidayakan, memiliki kandungan protein yang tinggi dan digemari oleh masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, budidaya semacam ini cocok bagi mereka yang mempunyai lahan yang sangat terbatas, terutama diperkotaan atau pemukiman padat. Teknik ini juga bisa diterapkan oleh peternak bermodal besar dan mempunyai lahan luas (jeffrie f. mokolensang, 2021)

Di Kabupaten 50 Kota bertani merupakan pekerjaan yang paling banyak yang dilakukan oleh masyarakatnya, meskipun bertani tapi masyarakat juga banyak memiliki usaha ikan air tawar. Beternak ikan air tawar menjadi usaha yang cukup menjanjikan. Budidaya dan distribusi menawarkan untung yang besar jika dikelola dengan benar. Pengelolaan mencakup bibit ikan, pakan (pelet), pupuk, upah dan tenaga setiap kali panen atau sekali distribusi. Keuntungan dalam usaha budidaya ikan lele cukup besar, untuk menjaga keuntungannya tentunya harus menjaga produktivitas dengan baik.

Di Kenagarian Koto Tengah simalanggang ada beberapa masyarakat yang membudidayakan ikan lele dari masyarakat yang membudidayakan dari modal yang kecil sampai dengan modal yang besar, tetapi kebanyakan masyarakat masih banyak menggunakan modal yang kecil sedangkan masyarakat memiliki lahan dan tempat yang bagus untuk membudidayakan ikan lele tersebut. Masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang meskipun masih memiliki kolam 1-10 untuk pemasaran masyarakat menjualnya di

dalam sampai luar Kabupaten 50 Kota. Dari beberapa kabupaten tersebut mengopori ikan lele tidak jarang pengusaha kolam ikan di Nagari Koto Tanagah Simalanggang mengalami kerugian. Untuk itu masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang tetap menjaga produktivitas dengan baik meskipun mengalami naik turun.

Ada beberapa penyebab terjadi turunnya produktivitas usaha kolam ikan lele yaitu modal, bibit ikan, pengelolaan, dan pendidikan. Di samping itu masyarakat harus memperhatikan dan membelajarkan usaha kolam dengan baik dan pengelolaan yang baik juga agar tidak turunnya produktivitas usaha kolam ikan.

Mengenai modal, pada hakikatnya sudah banyak instansi perbankan yang menawarkan modal pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah di tengah masyarakat. Bank Syariah yang menyediakan berbagai produk salah satunya pembiayaan syariah (murabahah) juga ikut berpartisipasi dalam pengenalan modal kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Imet (53 tahun) salah satu pelaku budidaya ikan lele di Nagari Koto Tengah Simalanggang, "beliau mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang produk bank syariah, dan bagaimana operasional dari bank syariah tersebut. Selain itu beliau juga mengatakan untuk mendapatkan modal dia mengatakan bahwa meminjam ke bank konvensional dengan alasan pencairan cepat dan bunganya sedikit".

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan dana, mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Pihak yang surplus dan mengamnahkannya kepada bank agar disimpan atau disalurkan dengan baik. Sebagai lembaga perantara, bank harus melakukan mekanisme pengumpulan dana maupun menyalurkan dana secara seimbang sesuai dengan amanah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Arif Pujiono, 2004).

Penjelasan di atas menjadi latar belakang penulis berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang mengenai produk dan mekanisme perbankan syariah, dan mengenalkan apa saja produk yang ada di perbankan syariah terutama pembiayaan syariah. Kegiatan tersebut penulis tuangkan ke dalam artikel yang berjudul "Peningkatan Pemahaman Peternak Ikan Lele di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Terkait Pembiayaan syariah".

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penelitian lapangan dimana dilakukan di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Adapun sifat pengabdian ini adalah metode kualitatif. Sumber data dalam pengabdian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, dalam hal ini penulis mendapatkan langsung dari masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang yang bermata pencarian sebagai peternak ikan lele. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti untuk tujuan spesifik studi.

Sementara data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan yang mana sumber itu telah ada, diperoleh dari hasil studi pustaka buku, jurnal penelitian terdahulu dan lain-lain. (malelong, 2007) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen.

Untuk mendapatkan data yang valid, pengabdian ini menggunakan data yaitu dengan wawancara. Dengan mewawancarai beberapa masyarakat di Nagari Koto tengah Simalanggang dan melakukan sosialisasi terkait pemahaman masyarakat tentang pembiayaan syariah, setelah mendapatkan data-data tersebut terkumpul maka menganalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Masyarakat

a. Kependudukan

Kenagarian Koto tengah Simalanggang yang terdapat dari Kecamatan Payakumbuh, Nagari Koto Tengah Simalanggang dihuni oleh 3.970 jiwa penduduk. Nagari Koto Tengah simalanggang memiliki tiga jorong yaitu jorong Tabun Ijuak 1.020 jiwa, Batu Nan Limo dengan jumlah 1.524 jiwa dan Kapalo Koto 1.426 jiwa.

Nagari Koto Tengah Simalanggang adalah salah satu nagari dari 79 nagari di Kabupaten 50 Kota yang terletak di kecamatan Payakumbuh. Luas Nagari Koto Tengah Simalanggang 1.012 ha yang berbatas dengan:

- 1) Utara berbatas dengan Nagari Taeh Bukik
- 2) Selatan berbatas dengan Nagari Koto Baru Simalanggang
- 3) Barat berbatas dengan Nagari Taeh Baruah
- 4) Timur berbatas dengan Nagari Simalanggang.

Untuk mata pencarian masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang 70% bermata pencarian sebagai petani, 30% masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang bekerja sebagai pedagang, buruh dan PNS.

Meskipun masyarakat di Nagari Koto Tengah Simalanggang dominan bekerja sebagai petani, di antara 30% masyarakat yang bekerja selain bertani mereka membuka lahan untuk usaha ternak ikan lele untuk meningkatkan perekonomian yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang.

b. Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang sangat bervariasi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada mata pencarian masyarakat di masyarakat tersebut. Tidak menutup kemungkinan masyarakat yang berpendidikan sarjana membuka usaha peternakan ikan lele. Namun di Nagari Koto Tengah Simalanggang yang memiliki usaha ikan lele mereka yang berusia 37 ke atas dengan latar belakang pendidikan yang bukan sarjana.

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang memang banyak menyumbang bekerja sebagai petani tetap masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang juga ada membuka usaha ikan lele yang mana juga memberikan hasil yang memuaskan karena jarang dari peternak ikan lele mengalami kerugian asalkan menjaga produktivitasnya dengan baik.

d. Agama

Nagari Koto Tengah Simalanggang adalah daerah yang memegang agama islam seluruh masyarakatnya, yang menyandingkan agama dengan adat istiadat Minang dengan memegang erat "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Ajaran agama dan norma Adat adalah peraturan yang dipegang oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat.

2. Pembiayaan Syariah dan Potensi Perikanan di Nagari Koto Tengah Simalanggang

Indonesia dikenal dengan negara maritim yang mana luas lautan dari pada daratan itulah yang menyebabkan potensi perikanan yang besar. Budidaya ikan lele mengembangkan perekonomian suatu masyarakat termasuk masyarakat Koto Tengah Simalanggang, untuk itu lembaga keuangan terutamanya sektor bank sangat dibutuhkan demi kelangsungan usaha masyarakat.

Perkembangan perbankan sangat berpengaruh kepada suatu masyarakat sehingga terbantunya dalam kegiatan usaha dalam meningkatkan perekonomian, kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya Indonesia.

Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, bank adalah badan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tugas pokok bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mempunyai arti penting baik bagi masyarakat maupun bagi bank syariah itu sendiri. Masyarakat membutuhkan dana segar, perolehan dana tersebut untuk modal usah. Bagi bank memperoleh pendapatan bagi hasil dan perekonomian secara keseluruhan, akan menggerakkan roda perekonomian, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam peranannya sebagai perantara keuangan (ayank narita dyatama, 2015).

Upaya bank syariah dalam memberikan pembiayaan tidak hanya untuk masyarakat yang berkelebihan uang saja tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, inilah alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perekonomian masyarakat selalu membutuhkan modal financial dalam pembiayaan usaha mereka karena minimnya modal yang dimiliki masyarakat.

Untuk mendukung pertumbuhan masyarakat, lembaga keuangan syariah seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan modal masyarakat, masyarakat ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, karena modal yang terbatas dan bank konvensional dengan perangkat bunga yang besar tidak sebanding dengan sistem bagi hasil yang didapatkan.

3. Pembiayaan Bank Syariah

Kata pembiayaan berasal dari kata “Biaya” berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (kasmir, 2011). Pengertian lain pembiayaan adalah pandangan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (muhammad, 2022). Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan pengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat- syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudhrabah*, *salam*, dan *istisna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (nurnasrina, 2018).

Kegiatan bank pembiayaan syariah seperti:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 1. Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2. Investasi berupa deposito atau tabungan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain selagi itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* *istisna*
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qard*
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e) Pengembalian hutang berdasarkan akad *hawalah*
- b. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 1) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri dan kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umm syariah, bank umum konvensional, dan UUS
 - 2) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan:

- a) Menagih piutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berhutang (*muwakkal'alaih*)
- b) Dapat memperoleh upah (*ujrah*) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang (*muwakkil*) dalam hal diperjanjikan
- c) Meminta jaminan dari pengalih hutang (*muwakkil*) (*with recourse*) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang
- d) Membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang (*muwakkal'alaih*) kepada pengalih piutang (*muwakkil*) (nugraheni, 2017).

4. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadist (yakin, 2016).

Berdasarkan survey di Nagari Koto Tengah Simalanggang yang cukup luas dan mayoritas berdasarkan masyarakat muslim, tetapi pemahaman mereka tentang perbankan syariah sangat kurang, banyak diantara masyarakat yang tidak tahu apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga masyarakat juga banyak mengatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja,

Dilihat dari sisi bank syariah itu sendiri tidak ketinggalan dengan kemajuan bank konvensional, bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank- bank konvensional. Tetapi bank syariah masih memiliki permasalahan bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham tentang bank syariah salah satunya tentang pembiayaan. Terutamanya disebabkan oleh dominasi bank konvensional sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga masyarakat memandang sebelah mata kepada bank syariah. Dan keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan apa itu pembiayaan syariah serta produk-produk apa saja yang ada di bank syariah tersebut, sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah masih belum optimal terutama untuk masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imet selaku masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang jorong Batu Nan Limo dia dalam mengembangkan usahanya yang menggunakan modal dari bank konvensional, beliau mengatakan bahwa “Dia tidak paham tentang pembiayaan bahkan beliau tidak mengetahui tentang bank syariah, produk, maupun sistem pada bank syariah itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasbi Wandu seorang pengusaha ternak lele, beliau juga mengatakan “Bahwa tidak mengetahui tentang pembiayaan bank syariah dan bank syariah itu sendiri, menurut beliau bank syariah dan bank konvensional itu tidak ada bedanya yang membedakannya hanya namanya saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsinarti selaku warga jorong Kapalo Koto yang merupakan pengusaha peternak ikan, beliau juga merupakan nasabah dari bank konvensional beliau mengatakan “Bahwa melanjutkan dari pinjaman sebelumnya dan beliau mengatakan bahwa tidak paham dengan pembiayaan syariah”.

Masyarakat sendiri mengaku “Bahwa mengenai perbankan syariah tidak paham dari segi pembiayaan syariah, produk-produk yang dimilikinya, bahkan sistem dari bank syariah itu sendiri”. Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha budidaya ikan lele, dia mengatakan pemahamannya tentang pembiayaan syariah dan beliau juga mengatakan mungkin dalam promosinya kurang optimal sehingga rata-rata masyarakat menggunakan pembiayaan dari bank BRI konvensional karena mudahnya dalam prosedurnya dan bertransaksi. Karena kurangnya pengetahuan tentang pemahaman bank syariah sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah.

5. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembiayaan

a. Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai suatu proses seumur hidup bagaimana seorang mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara- cara hidup, nilai- nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Sosialisasi sangat perlu dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembiayaan syariah, selama ini mereka hanya mengenal pembiayaan pada bank konvensional, dan mereka beranggapan bahwa pembiayaan syariah sama dengan pembiayaan konvensional hanya namanya saja yang di ubah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwasanya bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai- nilai syariah, yang secara jelas mengharamkan riba.

b. Lokasi

Jauh dekatnya lokasi Bank Syariah dalam tempat tinggal atau kantor menjadi salah satu indikator mereka (pelaku usaha kecil) tidak memilih pembiayaan pada bank syariah dan memilih lokasi lembaga keuangan lainnya yang terdekat di dalam tempat tinggal mereka pada pelaku usaha kecil tersebut.

c. Promosi

Pemasaran tidak hanya membicarakan mengenai produk, harga produk dan mendistribusikan produk, tetapi juga mengomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung- ujungnya dibeli (Andespa, 2017)

Menurut (Boyd, dkk, 2000) menyatakan strategi promosi merupakan sebuah program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang dirancang untuk menghadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorong penjual yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kinerja laba jangka panjang.

d. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masa lalu.

e. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

D. KESIMPULAN

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/ operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (profit dan loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku diperbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Dari sistem perbankan syariah ini merupakan suatu peluang besar dalam masyarakat, dimana masyarakat mayoritas memeluk agama islam. Bank syariah akan tetap mengalami pertumbuhan karena banyak didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan komitmen dari Bank Indonesia (BI). Meskipun jumlah cabang yang dimiliki bank syariah sampai saat ini masih sangat kecil, namun secara perlahan pasti jumlah tersebut akan bergerak naik secara signifikan.

Dilihat dari segi masyarakat, Nagari Koto Tengah Simalanggang dalam pembiayaan syariah ini banyak yang belum paham dan menggunakan produk tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain yaitu (sosialisasi, lokasi, promosi, pengalaman, dan lingkungan).

Di sisi lain perbankan syariah mestinya tidak hanya menjalankan bisnis seperti biasa, tetapi harus lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi sangat perlu dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat di Nagari Koto Tengah Simalanggang dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembiayaan syariah.

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pembiayaan syariah di Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah saja, namun juga dapat dilakukan oleh pelaku syariah praktis, seperti yang dilakukan penulis sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah. Selain itu dapat juga menebar informasi melalui *Word Of Mounth*, media sosial dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Boyd, dkk. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada
- Malelong L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurnasrina. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Jurnal ilmiah

- Andespa. (2017). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (1), 46
- Arif Pujiono. (2004). Posisi dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan, *Dinamika Pembangunan*, 1 (1), 45
- Ayank. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16 (1), 74-75
- Denny Jatnika. (2014). Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele (*Claris sp*) di Lahan Kering di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Manajemen IKM*, 9 (1). 97
- Jeffri F. (2018) Budidaya Ikan Lele (*Clarias Garieppinus*) Sistem Bioflok Skala Rumah Tangga (*Bioflok Catfish, Clarias Gariepinus, Cultur Sistem On Hausehold Scale*), *Budidaya Perairan*, 9 (1), 79
- Nugraheni. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wakalah, Hawalah*, dan *Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, *Media Hukum*, 24 (2), 129
- Yakin. (2016). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Muslim Terhadap Transaksi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2), 100- 101

Dokumen Lainnya

- RPJM- Nagari Koto Tangan Simalanggang Tahun 2016-2021



SOSIALISASI UNTUK MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus: Nagari Panyalaian, Kec. X Koto)

Chinta Ardelia

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam S1-Perbankan Syariah,
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Gerakan administrasi kelompok masyarakat ini mengkaji presentasi Perbankan Syariah di Nagari Panyalaian. Alasan aksi pemda ini adalah untuk memperkenalkan Perbankan Syariah kepada masyarakat luas Nagari Panyalaian dengan keinginan masyarakat atau Anggota sosialisasi dapat memahami keberadaan keuangan syariah yang sedang berlangsung saat ini di mana-mana. Peserta sosialisasi juga bisa tahu perbankan syariah saat ini sampai sekarang banyak diperbincangkan oleh khalayak ramai. Perbankan syariah adalah kerangka keuangan yang dibuat berdasarkan syariah atau peraturan Islam. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi subjektif, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa dan keanehan yang terjadi di lapangan sebagaimana sesuai dengan kenyataan yang ada. Kajian ini menggambarkan proklamasi tentang minat masyarakat tentang perbankan syariah.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Minat, Sosialisasi*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya sudah mengenal apa itu Bank. Namun bank yang dikenal oleh banyak masyarakat hanya sebatas tabungan, penarikan dan peminjaman. Padahal bank saat ini sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti asuransi, haji umrah, investasi dan sebagainya. Masyarakat di Indonesia terdiri dari sebagian besar masyarakat yang beragama Islam. Dengan begitu keberadaan bank berbasis Syariah mulai berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini diharapkan bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional dimana pada bank tersebut menggunakan sistem bunga yang diharamkan dalam Islam. Jenis bank berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi bank nasional, bank bisnis dan bank perkreditan individu. Bank dilihat dari kemampuannya dibedakan menjadi dua, yaitu jenis bank biasa dan bank syariah.

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam pelaksanaannya memberikan jenis bantuan dalam lalu lintas angsuran. Sementara itu, bank pendukung individu syariah adalah bank syariah yang dalam pelaksanaannya tidak menawarkan jenis bantuan dalam lalu lintas angsuran. Selanjutnya, unit khusus syariah adalah unit kerja dari pusat administrasi bank umum yang memiliki kapabilitas sebagai kantor utama atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar syariah.

Lahirnya bank syariah disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: (a) Bank syariah didirikan karena keinginan umat Islam untuk menjauhi riba dalam amalan muamalahnya; (b) Bank syariah didirikan dengan latar belakang keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam.; (c) Bank syariah dibangkitkan oleh kerinduan umat Islam untuk memiliki pilihan pilihan dalam memanfaatkan administrasi cash banking yang dirasa sesuai dengan kehidupan dan ketatnya permintaan daerah setempat. (Muhammad Syafei Antoni, 1992; 10)

Keberadaan perguruan tinggi yang membuka program tinjauan keuangan Islam diharapkan turut menunjang dalam perbaikan manajemen dan sistem operasional agar keberadaan perbankan syariah lebih ditingkatkan dalam memberikan kemudahan layanan, baik dengan inovasi teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan manajemen nya sehingga eksistensi perbankan syariah dapat berdaya saing dengan bank konvensional. Serta dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu perbankan syariah sehingga individu dapat berubah dari bank biasa ke bank syariah.

Sosialisasi perbankan sangat penting, untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan maka perlu dilakukan upgrade dalam membaurkan perbankan syariah secara lokal, hal ini dapat dilihat dari variabel apa saja yang menjadi kendala dalam memperluas sosialisasi perbankan secara lokal.

Dari sosialisasi tentang perbankan syariah yang dilakukan dalam masyarakat diharapkan adanya keinginan untuk beralih ke bank syariah dari pemahaman yang telah diberikan. Harapan agar masyarakat pada umumnya dapat meninggalkan tindakan riba di perbankan harus didukung oleh tugas bank syariah untuk secara efektif menyebarkan dan mendidik masyarakat sehingga pemahaman tentang manfaat item dan administrasi keuangan syariah tercipta.

Nagari panyalaian merupakan salah satu wilayah bagian kecamatan X koto, yang dimana mata pencaharian masyarakat adalah wirausaha, petani, pedagang, dan industri rumah tangga, dimana hampir sebagian besar dari masyarakatnya masih memilih menabung dan melakukan peminjaman di bank konvensional. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti ketidaktahuan daerah setempat terhadap bank syariah, penerimaan terhadap bank syariah jauh, belum ada sosialisasi yang dilakukan bank syariah kepada masyarakat luas mengenai perbankan syariah.

Pemahaman masyarakat tentang Perbankan syariah masih rendah mengingat program sosialisasi yang dilakukan belum optimal. Hal ini diakibatkan masih sulit mengubah pandangan individu untuk memilih bank syariah. Sehingga saat ini individu belum terbiasa dengan bank tradisional dibandingkan dengan bank syariah dan masih banyak individu yang enggan menggunakan gagasan menentang riba di bank syariah.

Sampai saat ini di Nagari Panyalaian sosialisasi mengenai perbankan syariah masih belum kuat dengan alasan sosialisasi yang menitikberatkan pada Islamisasi, lebih tepatnya penerimaan standar Islam ke dalam kerangka keuangan. Sosialisasi selesai belum sampai ke tahap dimana masyarakat berminat kepada bank syariah dengan tujuan agar sosialisasi perbankan syariah ternyata kurang berhasil. Kurangnya sosialisasi tersebut disebabkan karena tidak adanya upaya-upaya yang berbaur dengan unsur-unsur Islam sehingga cenderung diakui oleh masyarakat luas dan wajar, sehingga perbankan syariah tidak hanya dirasakan keunggulannya dikalangan pendukung syariah namun juga dapat menjadi lebih terkenal secara lokal.

Memperhatikan hal tersebut saya merasa terpanggil untuk melakukan pengabdian sekaligus penelitian terhadap meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah. Fokus pengabdian berbasis penelitian ini adalah sosialisasi meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah di Nagari Panyalaian.

Kegiatan yang diadakan adalah memberikan pemahaman sekaligus penelitian dalam meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah di Nagari Panyalaian.

B. METODE PENELITIAN

Eksplorasi semacam ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi subjektif, yaitu pemeriksaan khusus yang menggambarkan kejadian dan keanehan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kajian ini menggambarkan proklamasi tentang minat masyarakat tentang perbankan syariah.

Dalam eksplorasi subjektif, instrumennya adalah analisis itu sendiri. Instrumen pendukung yang dilibatkan pencipta dalam penelitian ini adalah panduan pertemuan sebagai ikhtisar pertanyaan, buku, pena, dan alat bantu lainnya.

C. PEMBAHASAN

a. Pengertian Perbankan Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Prancis *banque*, dan dari bahasa Italia *banco* yang berarti dada (M. Syafi'i Antonio, 2006: 2). Sebagai aturan umum, apa yang tersirat oleh bank syariah adalah organisasi moneter yang bisnis utamanya adalah memberikan dana dan administrasi yang berbeda dalam angsuran dan penyebaran uang tunai yang bekerja sesuai standar syariah. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank mengandung arti suatu organisasi moneter yang berkemampuan sebagai uang bagi dua pelaku, yaitu individu yang memiliki harta melimpah dan orang yang membutuhkan cadangan. Kata syaria'h dalam varian bank syariah adalah suatu pengertian yang baku mengingat apa yang dilakukan oleh bank dan berbagai perkumpulan untuk menyimpan cadangan dan untuk menunjang kegiatan usaha dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, bank syariah adalah bank yang tidak bergantung pada pendapatan, dan tugas-tugasnya, baik pemilihan dan pengaturan aset dan lalu lintas angsuran dan penyebaran uang tunai dari dan kepada peminjam sesuai dengan standar hukum Islam. (Wangswidjaya, 2012 : 15-16).

b. Peran Perbankan Syariah

Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhatikan. Peraturan No. 10 Tahun 1998 memberikan

kemantapan dan pintu terbuka yang luar biasa bagi kemajuan bank syariah di Indonesia untuk berkembang dan berkreasi.

Bank syariah adalah bank yang memainkan kemampuan intermediasinya dengan mengacu pada standar regulasi syariah. Pekerjaan dan elemen bank syariah adalah sebagai berikut: sebagai tempat mengumpulkan aset dari masyarakat umum atau dunia usaha sebagai dana cadangan (*mudharabah*), meminta simpanan (*wadiah*) dan menyalurkannya ke daerah asal mujur. Sebagai posisi spekulasi bagi dunia usaha (baik aset modal maupun aset akun ventura) dengan memanfaatkan perangkat usaha yang sesuai syariah. misalnya *al-murabahah* (mendukung transaksi dan perolehan produk), *al-mudharabah* (pendanaan bagi hasil), dan *al-musyarakah* (pendanaan bunga modal). (Choiriyah, 2021; 83)

Secara khusus, pekerjaan bank syariah dapat benar-benar diakui dalam sudut berikut:

1. Berubah menjadi pasta patriotisme baru.
2. Melibatkan ekonomi individu untuk bekerja dengan cara yang berbasis nilai.
3. Memberi yang besar membawa implikasi kembali.
4. Memberdayakan penurunan hipotesis di sektor usaha moneter.
5. Berikan energi pada penyampaian pembayaran yang setara.
6. Keefektifan perakitan aset yang dikembangkan lebih lanjut.
7. *Uswah hasanah* pelaksanaan etika dalam aktivitas bisnis bank.

c. Perbandingan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

1. Kontras dalam cara berpikir. Kontras utama antara bank reguler dan bank syariah terletak pada pendirian filosofis yang mereka pegang. Bank syariah tidak melakukan kerangka kerja premium secara keseluruhan, sementara bank tradisional melakukan kebalikannya. Ini adalah perbedaan yang mendalam untuk produk-produk yang dibuat oleh bank syariah, di mana untuk menghindari kerangka kerja premium, kerangka kerja yang dibuat adalah perdagangan dan organisasi diselesaikan sebagai pembagian keuntungan.
2. Gagasan untuk mengawasi cadangan klien. Dalam kerangka keuangan Islam, cadangan klien diawasi sebagai simpanan atau spekulasi. Teknik untuk toko dan spekulasi unik dalam kaitannya dengan toko di bank biasa di mana toko adalah upaya untuk menghasilkan uang. Sesuai dengan kemampuan bank sebagai delegasi, khususnya lembaga keuangan yang menyebarkan aset klien kontributor untuk mendapatkan klien, cadangan klien yang dikumpulkan melalui toko atau usaha

kemudian digunakan atau dialihkan ke pertukaran bisnis yang diizinkan dalam kerangka syariah.

3. Komitmen untuk mengawasi zakat. Bank syariah diharapkan menjadi pengarah zakat, lebih spesifiknya dalam perasaan wajib mengeluarkan zakat, menghimpun dan menyebarkanluaskannya. Ini adalah kemampuan dan pekerjaan intrinsik di bank syariah untuk mempersiapkan aset sosial (zakat, infak, persembahan). Perbedaan bunga dan bagi hasil dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

No	Bunga	Bagi hasil
1	Jaminan bunga dibuat pada jam perjanjian dan kecurigaan harus selalu produktif.	Kepastian seberapa besar proporsi bagi hasil atau klien dibuat pada jam perjanjian dengan mengacu pada peluang keuntungan dan kemalangan.
2	Tarifnya tergantung seberapa banyak uang tunai dan modal yang dipinjamkan	Seberapa besar proporsi bagi hasil bergantung pada seberapa besar manfaat yang diperoleh
3	Angsuran bunga tetap yang diselesaikan tanpa memikirkan apakah usaha yang dilakukan nasabah menguntungkan atau merugikan.	Pembagian manfaat bergantung pada keuntungan dari tugas yang dilakukan. Jika bisnis merugi, keuntungan akan ditanggung oleh kedua pemain.
4	Berapa banyak angsuran bunga yang meningkat terlepas dari berapa banyak manfaat yang dipasangkan	Berapa banyak pembagian manfaat yang dibangun sesuai ekspansi dalam berapa banyak pembayaran.
5	Kehadiran bunga dipertanyakan oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang mempertanyakan legitimasi pembagian manfaat.

d. Akad-akad dalam transaksi Perbankan Syariah

a) Wadiah

Perjanjian untuk perlindungan barang dagangan atau uang tunai antara pihak yang mengklaim produk atau uang tunai dan pihak yang bergantung bertekad untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, dan kepercayaan produk atau uang tunai.

- b) *Mudharabah*
Akad penyertaan usaha antara pihak utama (*malik, shahibul maal, atau bank syariah*) yang memberikan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau klien*) yang bertindak sebagai direktur aset dengan pengertian yang diatur dalam perjanjian, sedangkan kemalangan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak berikutnya melakukan kesengajaan, kecerobohan atau mengabaikan kesepahaman.
- c) *Musarakah*
Pemahaman partisipasi antara setidaknya dua pertemuan untuk bisnis tertentu di mana masing-masing pihak memberikan asetnya sendiri.
- d) *Murabahah*
Perjanjian untuk mendukung sesuatu dengan menegaskan label harganya kepada pembeli dan pembeli menindaklanjutinya dengan biaya yang lebih besar sebagai keuntungan yang disepakati.
- e) *Salam*
Perjanjian pendukung untuk suatu hal dengan meminta dan menindaklanjuti biaya sebelumnya dengan persyaratan tertentu yang disepakati.
- f) *istishna'*
Kontrak pendanaan produk sebagai permintaan untuk produksi barang dagangan tertentu yang disepakati antara pembeli atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau produsen (*shani'*).
- g) *Ijarah*
Suatu perjanjian untuk mengatur harta kekayaan sehubungan dengan pemindahan kebebasan atau keuntungan pemakai hasil dari suatu barang atau administrasi sehubungan dengan pertukaran sewa, tanpa diikuti oleh suatu pertukaran tanggung jawab atas barang-barang itu sendiri.
- h) *Ijarah memuntahkan Bi Tamlik*
Suatu perjanjian untuk mengatur harta kekayaan sehubungan dengan pemindahan hak-hak istimewa atau keuntungan-keuntungan dari suatu barang atau administrasi dalam rangka pertukaran sewa dengan pilihan tanggung jawab pemindahan barang dagangan saya)
- i) *Qardh*
Perjanjian untuk meminjamkan aset kepada klien dengan batasan bahwa klien berkewajiban untuk mengembalikan aset yang didapat pada waktu yang disepakati. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspx>

e. Minat

Minat sebagai bagian dari komitmen tidak hanya memvariasikan cara individu berperilaku untuk melakukan latihan-latihan yang membuat getaran individu tertarik pada sesuatu, namun juga dapat dianggap sebagai disposisi subjek berdasarkan kebutuhan dan keinginan untuk memuaskan kebutuhan. (Philip Kotler, 2005 ; 202)

Pengertian minat adalah kecenderungan tetap dan cenderung merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang terlibat dengannya. Sensasi kegembiraan juga akan menghasilkan minat yang diperlukan di masa depan oleh pandangan yang sama, di antaranya hal-hal ini muncul lebih dulu, sulit untuk memutuskan dengan keyakinan. (Winkel WS,1993;30)

Minat adalah suatu kesukaan (kecenderungan hati) terhadap sesuatu. Abdul Rahman Salih dan Muhibb Abdul Wahab mencirikan minat sebagai kecenderungan untuk fokus pada individu dan menindaklanjuti individu, latihan atau keadaan yang menjadi objek minat yang digabungkan dengan sensasi kegembiraan. (Abdul Rahma Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004 ; 263)

Faktor yang mempengaruhi minat:

- a) Penghiburan dari dalam diri seseorang, misalnya motivasi minat.
- b) Proses berpikir sosial dapat menjadi komponen yang membangkitkan minat untuk melakukan latihan tertentu.
- c) Elemen yang mendalam, minat memiliki hubungan yang nyaman dengan perasaan. (Slameto,2010;180)

f. Pengertian sosialisasi

Sosialisasi meliputi penilaian iklim sosial terhadap iklim sosial daerah setempat yang bersangkutan, pergaulan sosial dan cara berperilaku sosial. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan penghubung utama di antara kerangka-kerangka sosial lainnya, karena dalam sosialisasi terdapat perkumpulan orang-orang dengan tandan dalam satu kerangka untuk mengambil bagian.

Makna sosialisasi seperti yang ditunjukkan oleh Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah "Siklus di mana orang memperoleh cara hidup dari perkumpulan mereka dan memasukkan sebagian praktik normal mereka, dengan demikian mengarahkan individu untuk mempertimbangkan asumsi bagi orang lain..

Penelitian dilakukan oleh beberapa orang masyarakat Panyalaian dengan bertemu langsung dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terkait Bank Syariah. Sesuai hasil pertemuan dengan beberapa

masyarakat berpendapat bahwa menganggap bank syariah setara dengan bank biasa. Pada dasarnya, bank syariah dan bank biasa berbeda sejauh latihan dan produk dipublikasikan.

Bank syariah adalah organisasi moneter yang bisnis utamanya adalah memberikan kredit dan administrasi angsuran sesuai dengan norma syariah Islam. Bank syariah dipandang sebagai bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari tidak adanya pemahaman dari daerah yang lebih luas.

Sebagian dari variabel yang mempengaruhi tidak adanya pemahaman masyarakat Panyalaian Nagari tentang Bank Syariah:

Pengetahuan

Sebelum memahami materi, spesialis mengajukan beberapa pertanyaan pembuka untuk mengetahui pemahaman yang mendasari sumber. Hasilnya adalah bahwa beberapa individu Panyalaian masih baru dalam perbankan Islam. Seperti hasil keterangan wawancara terhadap masyarakat Panyalaian mengenai perbankan syariah yang diperoleh di antaranya sebagai berikut:

“Bapak Amrizal sebagai salah satu warga Panyalaian dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa perbankan syariah dan reguler adalah sesuatu yang serupa, hanya penggantian pemberitahuan dengan bahasa Arab.” (Amrizal, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022)

“Sedangkan menurut keterangan bapak Rido, beliau hanya mengetahui bank syariah, namun tidak paham dengan tata cara dalam sistem yang di pakai dalam bank syariah. sehingga dengan ketidaktahuan beliau enggan menjadi nasabah di perbankan syariah. Dan beliau sudah terbiasa melakukan transfer uang maupun menabung di layanan bank konvensional.” (Rido, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022)

Informasi dapat diperoleh melalui pengalaman sendiri atau melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diperoleh dirasakan sebagai sesuatu yang dipikirkan dengan jelas. Data dari semua responden yang telah diwawancarai masing-masing masih banyak yang belum paham tentang barang dan administrasi bank syariah. Beberapa kalangan telah mengetahui keberadaan akan adanya bank syariah namun mereka tidak terlalu paham dengan produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang bank syariah pasti tidak akan tertarik dan banyaknya yang beranggapan fasilitas yang disediakan bank konvensional jauh lebih mudah ditemukan dari pada fasilitas Bank Islam. Masih banyak anggapan yang menyatakan bahwa bank syariah setara dengan bank konvensional tanggapan tersebut tentu saja bisa berubah dengan adanya sosialisasi ini.

1. Pertemuan sebelumnya

Berdasarkan pengalamannya, hasil pertemuan dengan 6 responden hanya 2 responden yang pernah menggunakan bank syariah, yaitu “Bu Rita membayangkan bank syariah setara dengan bank biasa, mengingat fakta bahwa sama-sama untuk menabung” (Rita,Wawancara langsung, 6 Agustus 2022)

“Sedangkan Ibu Sefni, beliau hanya mengetahui pemotongan di Bank Syariah *kecil dibandingkan bank Konvensional*”. (Sefni,Wawancara langsung, 6 Agustus 2022)

2. Variabel sosial dan ekologi

Lingkungan akan mempengaruhi individu untuk memperoleh pengalaman yang akan mempengaruhi cara berpikir individu. Mengingat konsekuensi dari pertemuan di sosialisasi yang diadakan ini, urutan pertemuan dengan 6 responden, hanya 3 responden yang memiliki beberapa keakraban dengan bank syariah dari keadaan mereka saat ini, khususnya “Ibu Dini tahu bank syariah dari tetangganya yang memberikan informasi ketika ada nya arisan disalah satu rumah warga, Ibu Nisa yang mengetahui tentang bank syariah dari internet, dan Bapak Taufik yang mengetahui bank syariah dari sanak famili yang bekerja disalah satu bank syariah”. (Ibu Dini, Ibu Nisa dan Bapak Taufik, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022)

3. Faktor informasi

Data sangat penting dalam mempengaruhi pemahaman seseorang. Mengingat dampak dari sosialisasi ini, masih banyak yang membutuhkan data dalam menjaring bank syariah. ini adalah akibat dari terbatasnya informasi dan tidak adanya sekolah yang mereka dapatkan dari bank syariah serta dari media seperti TV, dan hiburan online. Bank-bank konvensional telah memberikan promosi yang menarik kepada mereka, seorang pebisnis langsung mendatangi mereka, baik untuk menawarkan barang-barang baru di yayasan keuangan mereka atau juga tawaran kepada klien baru. Tampaknya kemajuan bank syariah untuk mengenal masyarakat secara umum secara keseluruhan masih belum layak untuk menyaingi bank tradisional, padahal ini penting untuk membantu juga dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan tentang perbankan syariah baik dari segi barang maupun barang. dan ide.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa elemen antara lain sumber yang dilakukan untuk mencari data tentang bank syariah karena mereka percaya bahwa bank syariah setara dengan bank tradisional yang mereka gunakan. Mereka menerima bahwa menabung di mana saja adalah sesuatu yang sangat mirip, yang pada akhirnya membuat mereka baik-baik saja dengan keadaan mereka yang

sedang berlangsung sehingga mereka memutuskan untuk tidak menabung di bank syariah.

Ada juga faktor yang menyebabkan orang tidak memilih bank syariah, terutama keberadaan kantor cabang dan cabang pembantu yang jauh dari tempat tinggal mereka. Masyarakat merasa kehadiran kantor ini merupakan indikasi administrasi bank syariah kepada nasabah.

Dari hasil pertemuan pencipta dengan daerah setempat, lebih tepatnya Ibu Leniwati, ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih belum mengenal bank syariah, khususnya: “Pertama, istilah bank syariah masih asing di telinga masyarakat. Masyarakat dengan alasan bahwa istilah-istilah yang digunakan di bank syariah jarang didengar oleh masyarakat yang membuat hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, kedua jaringan tersebut belum mengenal keberadaan bank umum karena mereka merasa bank biasa masih lebih baik. Dibandingkan dengan bank syariah, ketiga wilayah bank syariah tersebut cukup jauh dan sulit dijangkau sehingga menyebabkan mereka kesulitan dalam mengelola bursa”. (Leniwati, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022).

Berikutnya pertanyaan dari Ibu Yeni Sofia, “Beliau sedang mencari rumah dan sekarang sedang belajar untuk aplikasi pinjaman rumah. Disebutkannya, porsi pemanfaatan bank syariah lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan bank biasa, apa alasannya?” (Yeni sofia, Wawancara pribadi, 6 Agustus 2022).

Porsi pembiayaan rumah di bank syariah biasanya menggunakan akad murabahah dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan rumah, kemudian bank membeli rumah tersebut dan menawarkannya kepada nasabah dengan total pendapatan yang telah diperiksa oleh bank syariah. bank dan klien. Setelah kesepakatan tercapai, klien membayar sebagian untuk akuisisi rumah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan nilai porsi tidak akan berubah sampai bagian tersebut lunas. Semua dianggap sama, asalkan ditentukan dengan porsi mutlak dengan bunga, baik KPR Syariah maupun KPR biasa akan sama saat tenornya habis. Meski demikian, porsi KPR Syariah terlihat sangat besar jika dibandingkan dengan bank biasa. Bank biasa membuat perubahan melalui drifting rate yang sebenarnya bisa meningkat hingga 100 persen.

Sebuah pertanyaan dari Indah, "Untuk mendapatkan uang tunai dari bank syariah, apakah kita bisa memperkirakan pembagian keuntungan yang telah ditentukan?". (indah, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022) Pendukung berbasis bagi hasil di bank syariah dengan memanfaatkan akad mudharabah dan musyarakah. Keduanya tidak memaksakan pengeluaran aset yang tepat. Berapa banyak keuntungan yang masih ada dengan proporsi yang disepakati oleh bank dan klien yang menggunakan baik bagi hasil atau bagi hasil. Setiap

bank syariah memiliki referensi sendiri untuk menentukan proporsi berdasarkan kondisi keuangan, target bisnis, dan metode yang dipilih. Diskusi tentang proporsi dapat dibayangkan secara umum pada pertukaran dana dalam jumlah besar.

Pertanyaan dari Rahmawati, “Seperti yang saya pikirkan, bagi hasil sama dengan intrik, karena keduanya mendapatkan keuntungan atau imbalan, mereka hanya menggunakan berbagai istilah.” (Rahmawati, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022). Kerangka premi di bank biasa menggunakan tarif, berapa yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh bank, seringkali bank tidak memperhitungkan biaya, sedangkan tujuan bagi hasil sebagian, misalnya, 40:60 yang baru-baru ini dididik kepada klien. Nanti korelasi ini akan menjadi alasan untuk memastikan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah dengan mengandalkan berapa banyak toko dan berapa banyak subsidi yang diawasi oleh bank.

Mencermati cerita dari sumber-sumber di atas, cenderung beralasan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 75% saksi. Kebanyakan orang Panyalaian pasti mengerti apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu sama sekali perjanjian dan item apa yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga orang tidak tertarik untuk menabung di bank syariah dan juga masuk ke bank syariah masih sakit di dekatnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai minat masyarakat terkait dengan perbankan syariah di Nagari Panyalaian dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah ditinjau dari ketidakminatan masyarakat menggunakan layanan perbankan syariah.
2. Tindakan ini sangat berharga bagi anggota dalam sosialisasi Perbankan Syariah dengan alasan bahwa daerah membutuhkan informasi tambahan tentang pemanfaatan yang tepat Perbankan Syariah sesuai pelajaran Islam.
3. Gerakan administrasi kelompok masyarakat ini juga membantu anggota dengan mengasosiasikan tentang Perbankan Syariah, ide-ide dasar perbankan syariah, standar dan korelasi perbankan syariah dan adat.
4. Memperluas informasi publik bahwa dengan hadirnya keuangan syariah saat ini dapat membantu daerah setempat dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan ingkar dalam Islam, menawarkan jenis bantuan yang adil dan tidak memihak dalam menggarap perekonomian seluruh daerah.

5. Seluruh masyarakat Panyalaian yang mengikuti sosialisasi Perbankan Syariah mengarahkan perbincangan dan sambutan yang mendalam tentang Perbankan Syaria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks
- Shaleh, Rahman Abdul, dan Muhibb Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Pustaka Media.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wangsawidjaya. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winkwl, WS. 1993. *Psikologi dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal ilmiah

- Choiriyah. 2021. *Sosialisasi Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No. 2

Bahan dari internet

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx> diakses tgl 3 Agustus 2022 jam 20.30 WIB



ANALISIS KURANGNYA MINAT MASYARAKAT UJUNG GADING TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH

Dedi My Irawan

***Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Analisi Kurangnya Minat Masyarakat Ujung Gading Terhadap Produk Bank Syariah “Ujung Gading, Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Sumatra Barat” dan apa saja faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah, Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Disimpulkan bahwa minat masyarakat ujung gading sangar lah rendah terhadap produk bank syariah dan terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan produk bank syariah seperti pengetahuan, produk, lokasi, sosial dan budaya dan agama. Sebagian masyarakat masih menyamakan sudah ada yang mengetahui apa itu bank syariah namun masih belum menggunakan produk bank syariah akibat dari tingkat kesadaran dari masyarakat yang masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, agama dan juga lokasi bank syariah yang jauh dari masyarakat uung gading.

Kata Kunci: *Analisi Minat, Masyarakat dan Produk Bank Syariah*

A. PENDAHULUAN

Bank saat ini adalah salah satu kebutuhan pokok suatu negara dan juga menjadi sahabat baik bagi masyarakat. Keberadaan lembaga perbankan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika bank dalam pelaksanaannya menjadi suatu lembaga keuangan yang sangat membantu perusahaan-perusahaan besar dan juga dalam perseorangan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan (financial enterprise), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (resources) dan manajemen (managerial skill) barang dan jasa sebagai produksinya. Bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah dan hukum islam.

Bank Syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, yang bermula dari beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Amandemen UU No.7 tahun 1992 juga UU No.10 tahun 1998 serta UU No.23 tahun 1999 telah mengatur bank syariah secara formal.

Perkembangan bank syariah ini tidak luput dari cerdasnya perbankan dalam menarik nasabah dan mempertahankannya agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang untuk mewujudkan perbankan syariah yang lebih baik untuk kedepannya dibutuhkan strategi pemasaran yang baik dan unik. Karena uniknya pemasaran merupakan daya tarik utama bagi nasabah.

Pada saat ini, bank syariah harus lebih mengutamakan kepuasan nasabah, dikarenakan hal ini akan menunjukkan tercapai atau tidaknya tingkat kepuasan nasabah. Jika tingkat kepuasan nasabah tinggi maka akan meningkatkan loyalitas nasabah sehingga nasabah lebih memilih bank syariah dari pada bank konvensional, namun apa bila tingkat kepuasan nasabah rendah maka akan berdampak kepada bank syariah sehingga mengakibatkan nasabah lebih memilih bank konvensional.

Masyarakat Ujung Gading saat ini memiliki 2 kantor cabang Bank Syariah, yakni BPRS mantari pasaman saio dan Bank Muamalat, dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Penduduk masyarakat ujung gading pada tahun Tahun 2022 sebanyak 4.300 jiwa dari 4.300 jiwa, namun yang memiliki minat untuk memilih rekening pada bankan syariah tidak terlalu banyak, hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Ujung Gading belum terlalu meminati produk perbankan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah objek,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibanding generalisasi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa manusia, peristiwa, wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus kemasyarakatan minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian kemasyarakatan ini dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk perbankan syari'ah.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Minat Masyarakat terhadap produk bank syariah.

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka (senang) dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/ produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.

1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai berbagai produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produk.

2) Produk

Menurut Bukhari Alma (W.J Stanton:2007) produk ialah seperangkat atribut baik berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan penjual, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.

Sesungguhnya masyarakat tidak membeli barang atau jasa, melainkan membeli manfaat dan nilai dari sesuatu yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan menunjukkan sejumlah manfaat yang bisa pelanggan dapatkan dari pembelian suatu barang atau jasa.

3) Lokasi

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan sifatnya akan ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat. Lokasi pelayanan yang digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada masyarakat dan dimana itu akan berlangsung.

4) Pendapatan

Pendapatan dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan atau apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara.

Pendapatan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, salah satunya ialah menabung. Tabungan dalam ilmu makro ekonomi didefinisikan sebagai pendapatan yang tidak habis dibelanjakan.

5) Lingkungan dan Budaya

Lingkungan sosial budaya adalah kelompok sosial budaya yang hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata berdasarkan norma sosial budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam.

Budaya adalah suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Lingkungan sosial budaya terdiri dari keluarga, sumber informal, sumber non komersial yang lain, kelas sosial, subbudaya dan budaya.

6) Religiusitas

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “A” yang berarti tidak dan “Gama” yang berarti kacau. Maka, agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama ialah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai segala sesuatu yang ghaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.

Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksana ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim religiusitas terpancar dari bagaimana pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

2. Paparan Minat Masyarakat Ujung Gading Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah.

a) Deskripsi Minat Masyarakat Desa Sampung Terhadap Produk Perbankan Syari'ah

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat ujung gading, sehingga peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Bapak pendrison yang berperan sebagai jorong ujung gading, dia menyatakan pendapatnya tentang bank syariah sebagai berikut:

"Saya belum memiliki rekening bank syariah pada saat ini dan saya lebih memilih bank umumnya yang saya sudah kenal keberadaannya serta kevalidanya dibandingkan dengan bank syariah, yang mana saya belum memahami apa itu bank syariah."

Sedangkan Bapak Zulfikri seorang guru dia menyatakan pendapatnya tentang minatnya yang ada pada bank syariah sebagai berikut:

"Sebenarnya saya berminat menggunakan produk bank syariah tetapi tempat saya bekerja tidak mendukung bank syariah sebagai pembantu kegiatan ekonomi saya sehingga itu lah yang membuat saya lebih memilih bank konvensional seperti bank BRI, BNI dan Bank Umum lainnya dibandingkan dengan bank syariah, karena bank BRI, BNI dan Bank Umum lainnya lebih mendukung dimana tempat saya bekerja".

Sama dengan Bapak Anto Saputra yang bekerja sebagai seorang satpam dia juga menyampaikan minatnya tentang produk bank syariah sebagai berikut:

"Tidak (minat) dek, dikarenakan bank syariah tidak mendukung perekonomian saya saat ini dek, maka dari itu saya lebih memilih bank yang jelas-jelas aja dan saya tau tentang prosesnya dengan jelas yang akan membantu dalam memperlancar pekerjaan saya".

Sedangkan menurut Ibu Dini Wulandari yang bekerja sebagai karyawan bank syariah dia menyatakan pendapatnya tentang bank syariah sebagai berikut:

"Saya sebenarnya tidak memiliki minat untuk menggunakan produk bank syariah tetapi saya memiliki rekening bank syariah dikarenakan tuntutan dari tempat saya bekerja, alasan saya tidak minat memiliki rekening bank syariah dikarenakan ATM-nya susah untuk ditemui dan tidak terlalu banyak beredarnya di daerah tempat saya".

Sama halnya seperti seorang mahasiswa semester awal ini yang bernama Latifa Ihsania dia menyatakan pendapatnya tidak berminat dengan bank syariah dikarenakan seperti berikut:

“Saya memang sudah memiliki rekening bank syariah namun bukan berarti saya meminati yang ada produk bank syariah melainkan karena tuntutan dari kampus untuk mata kuliah Ilmu Ekonomi yang mewajibkan mahasiswanya untuk membuat rekening di bank syariah dan melakukan beberapa kali aktivitas ekonomi yang dicatat di rekening saya, kalau saya pribadi saya tidak meminati produk bank syariah dikarenakan saya dari SMA sampai sekarang masih nyaman dengan produk bank konvensional seperti BNI dan BRI”.

Bapak Rusdi yang kesehariannya sebagai seorang petani yang tinggal di ujung gading menyatakan bahwa:

“Maaf dek saya tidak minat dek, dikarenakan saya lebih senang menabung seperti sapi, ayam, dan kerbau dek yang bisa dilihat dengan jelas”.

Ibu Halimatun yang berprofesi sebagai pedagang di ujung gading dia memberi pernyataan tentang menggunakan rekening bank syariah sebagai berikut:

“Saya tidak minat dek untuk menggunakan rekening bank syariah, dikarenakan dari awal saya bekerja sampai sekarang saya sudah punya rekening bank BRI, maka dari itu saya tidak minat menggunakan rekening bank syariah dan saya tidak mau ribet untuk mengurusnya kembali dek”.

Berbeda dengan pendapat saudara Fathan yang bekerja di kantor wali ujung gading, dia menyatakan pendapatnya mengaku bahwa:

“Sejak saya mengetahui bahwa bank syariah memiliki jasa tabungan haji, dari situ lah saya mulai meminati untuk menggunakan rekening bank syariah dan saya langsung membuka tabungan haji untuk saya sendiri sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang.”

Ibu Suryani menyatakan pendapatnya menggunakan rekening bank syariah sebagai berikut:

“kalau saya sendiri memang sudah meminati produk-produk yang ada pada bank syariah dek, namun saya belum memiliki pendapatan yang cukup untuk menabung atau uang yang saya miliki masih bisa di simpan secara pribadi namun apabila suatu saat nanti saya sudah memiliki

pekerjaan yang menetap maka saya akan membuat rekening bank syariah”.

Ibuk Sri Mulyani yang bekerja sebagai seorang petani di ujung gading dia juga menyatakan pendapatnya bahwa:

“Aku lebih suka menabung di bank BRI dari hasil panen kebun dan uang yang aku miliki dari pada menabung di bank syariah, dikarenakan aku takut terjadi apa-apa pada uangku dan aku juga tidak memahami bank syariah”.

Saudara Diki yang memiliki bengkel di ujung gading juga memberikan pernyataannya tentang bank syariah sebagai berikut:

“Kalau saya lebih suka meminjam di bank yang umum saja untuk perluasan usaha saya dikarenakan kalau bank syariah itu mahal dan prosesnya ribet, dan saya tidak mau ribet dengan urusan”.

Sedangkan menurut Bapak Sukri sebagai seorang petani pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat saudara diki yang mana ia menyatakan pendapatnya tentang produk yang ada di bank syariah sebagai berikut:

“Saya tidak memiliki minat untuk menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah karena saya tahu bahwa produk yang di tawarkan oleh bank syariah tidak ada yang mendukung petani sama sekali”.

Nia adalah seorang pedagang online dia juga mengatakan bahwa:

“Saya tidak minat sih (produk bank syariah) dikarenakan coustumer saya banyak yang menggunakan bank konvensional dan juga saya lebih menyukai produk pelayanan dari bank konvensional atau bank umum lainnya”.

Ibuk Tuti salah satu ibu rumah tangga di ujung gading dia juga menyartakan pendapatnya sebagai berikut:

“Gak Dek, saya aa pendapatan sehari-hari saja hanya pemberian gaji dari suami saya dek, cuman cukup buat beli sayur dan buat beli peralatan rumah tangga aja kok Dek, lagian saya tidak minat untuk menabung di bank apapun itu Dek”.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat ujung gading peneliti bisa menyimpulkan bahwa dari 18 orang responden hanya satu orang yang berminat dan sudah melakukannya selama lebih kurang tahun menggunakan produk bank syariah, ada juga yang

memiliki minat tapi dia belum menggunakan produk atau belum memiliki rekening bank syariah sejumlah 2 orang informan yang seperti itu, dan 2 orang responden yang tidak memiliki minat untuk menggunakan produk bank syariah namun dikarenakan unsur pekerjaan dan yang lain diwajibkan untuk menggunakan produk yang ada pada bank syariah, dan 13 orang lainnya menyatakan tidak memiliki minat pada bank syariah dan lebih memilih produk bank konvensional. Hal ini dapat peneliti tarik minat masyarakat ujung gading untuk menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah sangat lah rendah dan bisa disebut masyarakat ujung gading lebih menyukai bank konvensional yang sudah mereka ketahui dari pada bank syariah yang belum jelas diketahui sistem dan prosedur yang ada pada bank syariah.

b) Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah

Faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah bisa dilihat dari hasil wawancara diatas yang terbagai kedalam beberapa bagian sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat ujung gading untuk menggunakan produk bank syariah seperti pengaruh dari diri sendiri yang berupa pengetahuan, pendapatan dan tingkat religiusitas. Sedangkan faktor luar adalah produk, lokasi serta lingkungan dan budaya.

Dari hasil wawancara terdapat 6 faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk bank syariah sebagai berikut:

1) Faktor Pengetahuan

Pengetahuan adalah salah satu faktor yang menunjang untuk kemajuan dari produk bank syariah atau jasa beserta pengetahuan lainnya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah beserta jasa bank syariah tersebut. Maka dari itu masyarakat ujung gading yang memiliki pengetahuan yang kurang terhadap bank syariah sehingga tidak memiliki minat terhadap produk bank syariah.

Ini beberapa paparan wawancara dengan masyarakat ujung gading yang belum mengetahui tentang apa itu produk bank syariah dan bagaimana proses pinjaman dan tabungan pada bank syariah beserta sistem yang ada pada bank syariah.

Seperti penuturan Bapak Pendrison yang berperan sebagai jorong ujung gading:

“Saya belum memiliki rekening bank syariah pada saat ini dan saya lebih memilih bank umumnya yang saya sudah kenal keberadaannya serta kevalidanya dibandingkan dengan bank syariah, yang mana saya belum memahami apa itu bank syariah.”

Sama halnya dengan Ibuk Sri Mulyani yang bekerja sebagai seorang petani di ujung gading mengatakan bahwa:

“Aku lebih suka menabung di bank BRI dari hasil panen kebun dan uang yang aku miliki dari pada menabung di bank syariah, dikarenakan aku takut terjadi apa-apa pada uangku dan aku juga tidak memahami bank syariah”.

Diki yang memiliki bengkel di ujung gading juga memberikan pernyataan, sebagai berikut:

“Kalau saya lebih suka meminjam di bank yang umum saja untuk perluasan usaha saya dikarenakan kalau bank syariah itu mahal dan prosesnya ribet, dan saya tidak mau ribet dengan urusan”.

Dari hasil beberapa wawancara diatas dengan masyarakat ujung gading yang menggambarkan rendahnya pengetahuan masyarakat ujung gading tentang perbankan syariah sehingga pengetahuan menjadi salah satu faktor penghambat laju berkembangnya perbankan syariah di ujung gading.

2) Faktor Produk

Produk adalah salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa suatu bank atau lembaga keuangan. Apabila masyarakat membutuhkan produk maka yang dilihat terlebih dahulu adalah manfaat dari sebuah produk tersebut, dan kemudian baru mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di luar manfaat. Dan juga sebaliknya apabila masyarakat tidak membutuhkan produk tersebut atau manfaat dari produk tersebut sama dengan yang ditawarkan bank lain yang notabene mereka lebih pahami sistemnya, maka masyarakat cenderung lebih memilih yang satunya.

Seperti pendapat saudari Nia adalah seorang pedagang online dia juga mengatakan bahwa:

“Saya tidak minat sih (produk bank syariah) dikarenakan customer saya banyak yang menggunakan bank konvensional dan juga saya lebih menyukai produk pelayanan dari bank konvensional atau bank umum lainnya”.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Sukri sebagai seorang petani dalam menggunakan produk bank syariah bahwa:

“Saya tidak memiliki minat untuk menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah karena saya tahu bahwa produk yang di tawarkan oleh bank syariah tidak ada yang mendukung petani sama sekali”.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebagian masyarakat ujung gading sangat kurang berminat untuk menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah dikarenakan menurut masyarakat ujung gading produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut kurang menarik dan tidak terlalu mendukung dalam kegiatan usaha masyarakat yang ada di ujung gading tersebut.

3) Faktor Lokasi

Lokasi adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk lembaga keuangan. Dan bukan hanya sebuah letak bank atau usaha yang strategis tetapi jarak sebuah tempat bank atau usaha yang terlalu jauh dari masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah. Seperti beberapa hal yang terjadi pada masyarakat masyarakat ujung gading yang menjadikan jarak adalah sebuah faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah.

Pernyataan disampaikan oleh Ibu Misnah seorang ibu rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

“Enggak Dek, lokasinya jauh dari rumah saya. Kalau saya mau nabung, minjam dan ingin bertransaksi yang lain susah dek. Jadi saya lebih memilih bank yang dekat-dekat saja”.

Sama halnya yang juga dikatakan oleh Ibu Destiani sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi dek, lebih baik pakai bank yang terdekat dari rumah saya soalnya lo nanti ambil uangnya jauh ibu Dek, mending ibu menetap di BRI yang dekat rumah ibu saja”.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibu Milis seorang ibu rumah tangga juga menyampaikan alasannya tidak menggunakan bank syariah, sebagai berikut:

“Kalau memakai produk bank syariah Dek, (jauh) ibu juga tidak bisa naik motor atau kendaraan juga susah Dek untuk menuju bank syariah tersebut Dek, ya kalau ibu nanti mau nabung dek ya susah jadinya Dek, makanya ibu pakai bank yang terdekat saja Dek”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk bank syariah dikarenakan faktor lokasi bank syariah di ujung gading yang cukup jauh dari rumah masyarakat ujung gading.

4) Faktor Pendapatan

Setelah dari beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah juga terdapat faktor pendapatan. Faktor pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk menggunakan produk yang ada di bank syariah dan juga untuk menabung di bank syariah.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti seorang ibu rumah tangga menjelaskan alasannya tidak menggunakan produk bank syariah sebagai berikut:

“Saya ini pendapatan sehari-hari Cuma dari pemberian suami dek. Buat beli sayur dan jajan anak saya saja sudah pas. Kalau nanti untuk nabung apalagi di bank kayaknya saya pribadi masih kurang minat”.

Sama halnya dengan pendapat Halimah yang sama-sama ibu rumah tangga menyatakan sebagai berikut:

“Tidak (minat) mbak, saya ini pendapatan hasil diberi suami buat kebutuhan rumah tangga dan anak saya sudah pas. Kalau semisal ada lebihnya saya lebih memilih nabung dalam bentuk barang seperti emas. Jadi kalau untuk nabung di bank apalagi di bank syariah untuk saat ini saya belum minat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan juga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat ujung gading untuk menggunakan produk bank syariah.

5) Faktor Lingkungan dan Budaya

Lingkungan dan budaya juga menjadi salah faktor satu penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah. Jika lingkungan yang ada disekitarnya tidak menggunakan produk bank syariah maka dapat dikatakan minat seseorang untuk menabung di bank syariah pun rendah. Begitu juga dengan budaya, apabila budaya sekitarnya menggunakan produk yang lain maka minat seseorang untuk menggunakan produk bank syariah juga rendah.

Sedangkan menurut Bapak Zulfikri seorang guru dia menyatakan pendapatnya tentang minatnya yang ada pada bank syariah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya berminat menggunakan produk bank syariah tetapi tempat saya bekerja tidak mendukung bank syariah sebagai pembantu kegiatan ekonomi saya sehingga itu lah yang membuat saya lebih memilih bank konvensional seperti bank BRI, BNI dan Bank Umum lainnya dibandingkan dengan bank syariah, karena bank BRI, BNI dan Bank Umum lainnya lebih mendukung dimana tempat saya bekerja”.

Sama halnya dengan Bapak Anto Saputra yang bekerja sebagai seorang satpam dia juga menyampaikan minatnya tentang produk bank syariah sebagai berikut:

“Tidak (minat) Dek, dikarenakan bank syariah tidak mendukung perekonomian saya saat ini Dek, maka dari itu saya lebih memilih bank yang jelas-jelas aja dan saya tau tentang prosesnya dengan jelas yang akan membantu dalam memperlancar pekerjaan saya”.

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat ujung gading dalam menggunakan produk bank syariah juga terpengaruh oleh faktor lingkungan dan budaya, dimana masyarakat ujung gading kebanyakan lingkungan dan budayanya mengarah ke produk yang ada pada bank konvensional sehingga itu menyebabkan salah satu rendahnya minat masyarakat ujung gading untuk memilih menggunakan produk bank syariah.

6) Faktor Religiusitas

Faktor religiusitas merupakan salah satu faktor pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan sebuah produk bank syariah. semakin baik agama seseorang maka akan semakin baik pula dia dalam memilih dan menggunakan produk ataupun dalam melakukan sesuatu.

Masyarakat ujung gading pada umumnya beragama islam, maka akan sangat menunjang untuk kemajuan dalam menggunakan produk-produk yang ada pada bank syariah. Namun fakta yang didapatkan pada masyarakat ujung gading setelah melakukan beberapa wawancara terhadap masyarakat tersebut menghasilkan pertimbangan yang terbalik sebagai berikut:

Riki Rianto yang mengatakan mengetahui tentang bank syariah dan tidak berminat menggunakan bank syariah lantaran tuntutan pekerjaan, kembali memberi memberi pernyataan sebagai berikut:

“Ya sebenarnya saya tahu kalau bank syariah itu tidak riba, tapi ya sebatas tahu tok, dan kembali lagi kalau untuk berminat atau tidak dikarenakan riba itu ya saya sekali lagi karena tuntutan pekerjaan makanya saya tidak berminat”

Sedangkan Bapak Ridho menyampaikan dalam pertanyaan sebelumnya mengaku paham tentang bank syariah juga memberi pernyataan tentang penghindaran riba dalam bank syariah, sebagai berikut:

“Mau jauh dari riba atau apapun itu, la kalau produknya tidak cocok dengan usaha yang saya jalankan, dan tidak terlalu mendukung usaha saya, gimana saya mau minat dek, yang penting itu berhati-hati saja dek, biar ga dosa-dosa amat”

Nur Khayatin yang mengaku berminat menabung di bank syariah juga memberikan pernyataannya tentang riba:

“Iya kan tadi saya sudah bilang Dek, saya berminat nabung di bank syariah karena bank syariah baik lo menghindarkan nasabahnya dengan riba, tapi ya untuk saat ini belum dulu soalnya saya pendapatan cuma dari suami kan, nanti lah insya Allah”

Dari hasil wawancara di atas peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa memang agama merupakan salah satu faktor masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah, namun masyarakat ujung gading lebih banyak memilih produk bank yang umum saja dikarenakan masyarakat hanya berfikir kalau riba cukup dengan berhati-hati saja agar tidak terlalu kebanyakan dosa, dan juga masyarakat ujung gading hanya sekedar tau apa itu riba.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam artikel ini yang berjudul “Analisis Kurangnya Minat Masyarakat Ujung Gading Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah”), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang terhadap produk bank syariah terbilang rendah diakibatkan oleh faktor lokasi dan pengetahuan yang kurang pada masyarakat ujung gading tersebut.
2. Perbandingan dari pengguna produk bank syariah dan bank konvensional sangat lah beda jauh, sebagaimana hanya satu orang yang menggunakan produk bank syariah dan 2 orang mempunyai rekening bank syariah dikarenakan tuntutan dari tempat pekerjaan dan 2 yang memiliki minat

tapi belum memiliki rekening bank syariah, dan 13 orang lainnya tidak memiliki minat untuk menggunakan produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

- Adam, Muhammad. *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Alma, Bukhari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Pers. 1997.
- Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonomi UII. 2012.
- Shinta, Agustina. *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Press. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)



ZAKAT HASIL PERTANIAN DI JORONG KOTO PANJANG, NAGARI LIMO KOTO, KECAMATAN KOTO VII, KABUPATEN SIJUNJUNG

Dio Ramadhan

***Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian di “Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung” dan apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat usaha tani dilakukan oleh petani pada setiap waktu panen (dua sampai tiga kali panen dan bulan suci ramadhan). Besarnya zakat yang dikeluarkan sebagian menghitung biaya operasional dan sebagian lagi fokus pada jumlah hasil panen yang diperoleh. Zakat disalurkan dalam bentuk barang dan uang yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan/ berhak menerimanya. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, penyaluran zakat yang belum tepat sasaran dan belum adanya lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat tersebut.

Kata Kunci: *Zakat Pertanian, Pelaksanaan, Penyaluran Zakat*

A. PENDAHULUAN

Profesi petani di negeri ini memang kurang prospektif, sehingga mayoritas anak-anak petani enggan menjadi petani. Mereka lebih suka pergi ke kota untuk mencari profesi yang prospektif. Menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya pemerintah, untuk memodernisir dunia pertanian supaya maju seperti di Amerika Serikat dan Jepang, sehingga profesi petani menjadi profesi yang diimpikan banyak generasi muda di negeri ini. Beberapa usaha mendesak dilakukan, misalnya melakukan inovasi di bidang pengolahan lahan supaya produktivitasnya meningkat, menata dan mengembangkan jaringan marketing yang kuat supaya produk pertanian tidak dimainkan pasar secara kejam oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta melakukan diversifikasi produk-produk pertanian yang mampu diserap pasar secara luas. Jika usaha-usaha inovatif tersebut dilakukan secara kontinu dan konsisten, maka diharapkan pendapatan petani meningkat dan strata ekonomi petani mengalami kenaikan secara signifikan. Saat itulah, para petani disentuh dengan kewajiban berzakat supaya hartanya semakin berkah di dunia dan akhirat.

Kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Dasar Al-An'am 6 : 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ النَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ خَلِقَاءُ كُلَّهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالزَّمَانُ وَمَتَشْنِبُهَا غَيْرَ مَتَشْنِبِهِ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا وَأَمَرَ أَتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya), Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya diberi memetik, hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Pengertian zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu Zakat yang artinya bersih, suci, subur dan berkembang. Zakat dari segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dengan tujuan untuk

memenuhi kewajibannya sebagai umat beragama (Islam). Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada ke bahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Disisi lain Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus bekerja keras supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari kemiskinan.

Pelaksanaan zakat mal hasil pertanian ini merupakan suatu yang unik dan menarik untuk di teliti karena persoalannya begitu kompleks. Agar pembahasan ini berfokus pada zakat mal hasil pertanian di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung maka berdasarkan survey awal yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 potensi zakat di sektor pertanian begitu besar, namun pada kenyataannya khususnya masyarakat di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung bisa dikatakan ala kadarnya saja.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan/ lokasi penelitian melalui masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dari pihak yang menampung dan membeli hasil pertanian, serta buku-buku yang menjadi referensi berdasarkan tema yang diangkat. Proses pengumpulan data menggunakan metode ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang di terapkan melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

a) Pelaksanaan Zakat Mal Hasil Pertanian Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto Vii, Kabupaten Sijunjung

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang

suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud serta tujuan berzakat yaitu untuk menyimbolkan bahwa manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Sumber zakat pertanian disini adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan misalnya kurma dan anggur, jagung dan beras. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung pada umumnya mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Untuk memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka penulis akan menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini adalah tata cara pelaksanaan menunaikan zakat yang dilakukan oleh para petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung apakah sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang di tetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan zakat di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, langkah awal yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung ke beberapa petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tersebut, maka tata cara pelaksanaan hasil zakat pertanian padi di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap *Nishab*

Nishab merupakan jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Jumlah *Nishab* yang disepakati oleh para ulama adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Namun dalam praktiknya para petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung penulis memperoleh data seperti yang penulis cantumkan dalam table dibawah ini:

Tabel 5.1

No	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	<i>Nishab</i> Menurut Petani	Keterangan
1	Sarwan	1 Ha	±3 ton	1 ton	Memenuhi <i>Nishab</i>

2	Handi Siregar	$\frac{1}{4}$ Ha	± 5 Kwintal	Tidak ada ukuran	Memenuhi <i>Nishab</i>
3	Kasir	$\frac{1}{2}$ Ha	$\pm 1,5$ ton	Tidak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
4	Tono	$\frac{1}{4}$ Ha	± 1 ton	1,2 ton	Memenuhi <i>Nishab</i>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 dari 4 petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung yang telah penulis wawancarai belum sepenuhnya memahami tentang besaran nishab zakat dari hasil pertanian, meskipun mereka belum begitu paham terhadap batas nishab zakat pertanian namun, tetapi hal tersebut tidak dapat menghambat niat mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka yaitu mengeluarkan zakat hasil panennya. Seperti keterangan yang disebut Bapak Handi Siregar dan Bapak Kasir (petani yang belum begitu paham tentang besaran nishab), mereka mengatakan bahwa:

"Kami paham bahwa dalam hasil panen di bidang pertanian khususnya padi, itu terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena dari sekian banyaknya hasil panen yang selama ini kami peroleh, disitu juga terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan, jadi untuk itu kami akan memberikan beberapa kilogram beras atau uang untuk orang-orang sekitar seperti tetangga atau karib kerabat yang sekiranya layak mendapatkannya".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka paham dan mengerti akan pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian khususnya padi. Kemudian penulis menanyakan perihal nishab zakat, mereka mengatakan:

"Untuk besaran Nishabnya kami tidak begitu mengetahuinya, selama kami memperoleh hasil panen yang berlimpah, kami akan mengeluarkan nishab tanpa mengetahui besaran nishabnya".

Selain kegiatan para petani di atas yang belum paham terhadap besaran nishab zakat hasil pertanian, ada juga penjelasan dari dua petani yang paham akan nishab zakat hasil pertanian, yaitu Bapak Sapardi dan Bapak Taryo (petani yang memahami nishab) yang sudah berprofesi ± 10 Tahun di Jorong Koto Panjang, berdasarkan keterangan dari kedua petani tersebut, mereka mengaku bahwa mengeluarkan zakat sudah semestinya, dan mereka juga mengatakan bahwa:

“Kami mengeluarkan zakat setiap kali hasil panen, hasil panen yang 1 ton kami mengeluarkan zakatnya sebesar 50 kg gabah, yang dipersentasekan sebesar 5 %, dan sawah kami juga mengeluarkan biaya pengairan, obat, dan biaya semacam, beda cerita dengan zaman dahulu, kalau zaman dahulu masih ada sawah yang tadah hujan, jadi zakat yang dikeluarkan 10 % dari hasil panen, tapi kalau sekarang kebanyakan sawah menggunakan biaya, seperti pengairan, obat dan biaya semestinya “.

Dari penjelasan Bapak Sarwan dan Bapak Tono dapat disimpulkan bahwa mereka sangat paham terkait zakat hasil pertanian yang harus mereka keluarkan, menurut mereka dalam hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 % bagi sawah yang menggunakan biaya perawatan, dan 10 % bagi sawah yang tidak menggunakan biaya perawatan.

Hadits Nabi SAW:

“Yang diairi oleh air hujan, mata air dan tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang disiram air (irigasi) maka zakatnya 5 % “.

Sedangkan ketika penulis menanyakan perihal besaran nishab Zakat hasil pertanian, mereka berkata:

“Setahu kami Nishab pada padi itu 1 ton, jika hasil panennya sudah mencapai 1 ton, berarti wajib untuk mengeluarkan zakat, dan kalau hasil panennya belum mencapai 1 ton berarti belum ada kewajiban mengeluarkan zakat, namun hanya shadaqah seikhlasnya, untuk penyerahan zakat biasanya kami memanggil ninik mamak sepersukuan kami untuk memberikan zakat hasil pertanian yang kami peroleh, untuk proses penyalurannya biasanya ninik mamak yang hadir tersebut langsung memberikan/ membagi hasil pertanian yang kami serahkan tadi secara langsung kepada sanak saudara yang hadir di pertemuan tersebut (Asnaf yang berhak menerima zakat)”.

Berikut ulasan mengenai 8 Asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan Surah At-Taubah ayat 60 :

- a. **Fakir**, adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.
- b. **Miskin**, adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tidak lebih dari itu.
- c. **Amil**, adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat sampai dengan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan.
- d. **Mu'alaf**, adalah orang-orang yang baru masuk Islam, ini bertujuan sebagai apresiasi Islam terhadap orang-orang yang baru meyakini Agama Islam.

- e. **Riqab/ memerdekakan budak**, dizaman dahulu, banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Disini zakat berfungsi untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Adapun cara membebaskan budak yaitu:
 - 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa ia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
 - 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat yang mengumpulkan uang zakat untuk membeli budak untuk kemudian membebaskannya. Mengingat golongan ini sekarang yang sudah tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan kepada golongan *mustahik* lain (jumhur ulama *fiqh*). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- f. **Gharim** (orang yang memiliki hutang), merupakan orang yang memiliki hutang. Orang-orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Hutang ini tidak timbul karena kemaksiatan
 - 2) Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat
 - 3) Pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya
 - 4) Utang ini telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
- g. **Fi Sabilillah**, yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi. Pada zaman sekarang *Fi Sabilillah* dipergunakan untuk membebaskan orang Islam dari hukuman orang kafir, bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad *Fi Sabilillah* diantaranya melalui pendirian pusat Islam yang mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dan kekufuran serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musuhnya.
- h. **Ibnu Sabil**, adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh (musafir) di tanah perantauan. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu dia dalam keadaan membutuhkan maka dia dianggap sebagai fakir atau miskin
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat
- 3) Pada saat itu sia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika dia mempunyai piutang belum jatuh tempo, atau kepada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau kepada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau kepada orang yang mengingkari hutangnya, maka semua itu tidak menghalanginya.

Bagi setiap muslim yang terkena kewajiban boleh menunaikan zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal ramadhan. Jadi, tanpa harus menunggu akhir ramadhan atau malam idul fitri. Hal ini tertuang dalam fatwa No. 24 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan ibadah ramadhan dan syawal tahun 1442 Hijriah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengenai cara pembayaran, bila dalam bentuk uang dapat dilakukan secara *online* melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2. Kadar Zakat yang Dikeluarkan

Setelah mengetahui jumlah *Nishab* yang sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah atau besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berikut ini adalah table perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh beberapa petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

Tabel 5.2
Perhitungan Kadar Zakat

No	Nama Petani	Hasil Panen (kg)	Kadar Menurut Petani	Zakat yang harus dikeluarkan	Keterangan
1	Sarwan	± 3000 kg	5 %	150 kg	Wajib Zakat
2	Handi Siregar	± 500 kg	10 %	50 kg	Wajib zakat

3	Kasir	± 1500 kg	10 %	150 kg	Wajib Zakat
4	Tono	± 1000 kg	10 %	100 kg	Wajib Zakat

Besaran kadar zakat yang dikeluarkan oleh beberapa petani di Jorong Koto Panjang terhitung berbeda-beda. Perhitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh para petani tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu 5 % jika ada biaya irigasi dll, serta 10 % jika sawah rendah hujan, hal tersebut harus dikeluarkan setiap kali panen dari penghasilan bersih.

Melihat dari table diatas tentang perhitungan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani di Jorong Koto Panjang, bahwa 3 dari 4 orang petani di Jorong Koto Panjang menghitung besaran kadar Zakatnya dengan 10 % (tadah hujan)

Tabel 5.3
Rumus Perhitungan Zakat Peranian

Rumus:
 Nilai *Nishab* (652,8 kg) $\times$ (*harga padi saat panen*) =
 Total Penghasilan = *Total Pendapatan* - *Total Biaya*
 Maka, nilai zakat (jika ada biaya irigasi dll 5 %, tadah hujan 10 %)

b) Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto Vii, Kabupaten Sijunjung

Dari data wawancara yang penulis dapatkan, mayoritas para petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, mengatakan sudah mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan pokok patokan *Nishab* zakatnya yaitu sebesar 1 ton atau setara dengan 1.000 kg, dan para petani disini hanya mengeluarkan zakat dari hasil padi saja, sedangkan untuk pertanian lainnya mereka tidak mengeluarkan zakatnya, karena mereka menganggap bahwa yang wajib di zakati hanyalah pada hasil pertanian yang berupa makanan pokok saja seperti padi. Jadi, ketika hasil panen mereka mencapai 1 ton, baru mereka mengeluarkan zakatnya, cukup

dengan sedekah seikhlasnya, karena mereka tidak mengeluarkan zakat yang belum mencapai Nishab-nya.

Sedangkan mengenai besaran kadar zakat hasil pertanian yang dipahami dan diterapkan oleh para petani di Jorong Koto Panjang ini melaksanakan zakatnya dengan besaran Nishab 1 ton atau setara dengan 1.000 kg. Adapun mengenai kadar zakat pertanian yang di pahami dan ditetapkan oleh para petani di Jorong Koto Panjang ini dalam melaksanakan zakatnya yaitu 5 % bagi sawah yang memerlukan biaya irigasi dll seta 10 % bagi sawah tadah hujan. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa petani di Jorong Koto Panjang, mereka banyak mengeluarkan zakat sebesar 10 %, karena mayoritas sawah mereka adalah sawah tadah hujan.

Sedangkan untuk penyaluran zakatnya yang dilakukan para petani di Jorong Koto Panjang ini berbeda-beda, sebagian ada yang mengatakan menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin, anak yatim, karib kerabat, atau tetangga sekitar yang sekiranya layak untuk mendapatkan zakat dan sebagian lagi ada yang menyalurkannya melalui musyawarah dengan ninik mamak.

Jadi, beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, baik dari penentuan zakat, besaran *Nishab*, kadar zaka yang dikeluarkan dan dalam penyalurannya ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan zakat hasil pertanian yang berlaku.

Tabel 5.4

Klasifikasi Pelaksanaan Zakat di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung

No	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung	Keterangan
1	Dibiayai setiap kali panen	Sudah sesuai
2	Zakatnya hanya pada makanan pokok saja	Sudah sesuai
3	Besaran zakatnya 5 % bagi yang memakai biaya irigasi dan 10 % bagi sawah tadah hujan	Sudah sesuai

4	<i>Nishab</i> zakatnya sebesar 1 ton (1.000 kg)	Sudah sesuai
5	Penyaluran sudah kepada Asnaf yang 8, yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60	Belum sesuai

Hukum dan Pembahasan Zakat Pertanian

Dalam bidang moral, zakat yang mengikis habis ketamakan-ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikat harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Allah SWT dalam firman-Nya telah menjanjikan akan melipat gandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Apabila dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, professional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok yang kurang mampu.

Pada dasarnya kewajiban untuk menunaikan zakat sendiri perlu dilakukan jika tanaman sudah mulai mengeras atau bisa dikatakan buahnya sudah matang. Itu juga berlaku pada adanya tanaman berupa kurma dan juga anggur yang pada dasarnya juga perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah matang atau siap dipanen. Sebelum sampai masa panen maka kewajiban untuk menunaikan zakat dalam bidang pertanian sendiri tidak diberlakukan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤَخَذَ زَكَاةُ رَبِيبَا كَمَا تُؤَخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمَرُّ

Artinya:

Dari 'Attab bin Asid, dia berkata, "Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) senagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering".

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan dalam pemberian zakat pertanian. Dimana pada dasarnya zakat pertanian yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu dilakukan penaksiran atasnya. Dalam hal ini tentu perlu untuk menaksir dengan tepat jumlah hasil panen yang didapatkannya dari tanaman yang telah dihasilkan tersebut. Dimana pada dasarnya sebuah zakat bisa diambil ketika sudah menjadi bahan yang siap dijadikan sebagai bahan makanan pokok.

Berdasarkan buku (H. Hikmah Kurniawan, H.A. Hidayat. LC). Menurut hukum dan pembahasannya zakat pertanian meliputi hal-hal berikut:

- a. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat pertanian.
- b. Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak diisyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian
- c. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat
- d. Jumlah produksi boleh di potong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh
- e. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.

Dari point 4 dan 5 diatas dapat disimpulkan dengan rumus : Harga produksi-biaya dalam batas 1/3-pelunasan hutang jangka pendek = Harga atau harta yang wajib dizakati.

Nishab zakat pertanian adalah 5 wastaq. Para ahli fiqh telah menentukan 5 wastaq sepadan dengan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10 % jika diairi oleh air hujan, sungai, danau, atau sejenisnya. Dan 5 % jika diairi dengan alat irigasi atau sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.

Allah SWT telah memberikan karunia kepada kita dalam aneka ragam kenikmatan, diantaranya hasil yang tumbuh dan keluar dari bumi. Bentuknya beragam, ada hasil pertanian dan buah-buahan, madu, harta terpendam dan barang-barang tambang. Semua ini tentunya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Tentunya semua harus dengan dasar syariat yang benar agar jangan sampai mengambil yang bukan haknya atau menahan yang sudah menjadi hak Allah SWT. Banyaknya ayat yang menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa pertanian itu merupakan soko guru kekayaan dari

masyarakat, karena awal dari kekayaan itu adalah pertanian. Firman Allah SWT dalam Surah Surah Al-Baqarah : 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

c) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- Bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
- Menunaikan zakat merupakan kewajiban beragama terutama bagi umat Islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta keadilan bermasyarakat
- Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam
- Dalam rangka meningkatkan kegunaan serta demi hasil yang memuaskan, pengelolaan zakat sebaiknya dikelola melalui suatu lembaga yang sesuai dengan syariat Islam
- Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat yang seharusnya segera diganti
- Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam pada poin-poin di atas pemerintah perlu membentuk UU tentang pengelolaan Zakat.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Umum

Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk meyakini agamanya masing-masing dan beribadah menurut aturan agamanya masing-masing. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu menunaikannya secara syariah. dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, harus dikelola secara terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Islam dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui perdana menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang di tujukan oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan diperuntukkan yang di ikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. KESIMPULAN

1. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.
2. Bagi setiap muslim yang terkena kewajiban, boleh menunaikan zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal ramadhan. Jadi, tanpa harus menunggu akhir ramadhan atau malam idul fitri. Hal ini tertuang dalam fatwa nomor 24 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Syawal tahun 1442 Hijriah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengenai cara pembayaran, bila dalam bentuk uang dapat dilakukan secara *online* melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Pada dasarnya dalam perhitungan pengeluaran zakat pertanian yang perlu dilakukan diperlukan cara yang berbeda. Dan ada dua hal yang membedakan tingkatan pengeluaran zakat yang perlu dilakukan oleh seorang petani yang mendapatkan hasil pertaniannya. Tentunya bagi tanaman yang tidak membutuhkan air misalnya diairi dari sungai dan tidak memerlukan biaya maka dikenakan zakat sebesar 10 %. Dan juga pada dasarnya apabila nantinya tanaman yang dihasilkan masih membutuhkan air dan memerlukan biaya untuk pengairan maka takarannya berbeda. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya bagi pertanian yang dilakukan dengan bantuan air yang membutuhkan biaya maka ada persen yang berbeda. Dimana pada dasarnya dalam setiap hasil tanam yang dihasilkan dengan biaya pengairan yang dibutuhkan maka tentunya zakat yang perlu dikeluarkan adalah 5 %.
4. Dasar hukum UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29 dan Pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Perdana menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Book Teks

- Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani M.A, Dr. Jamal Ma'mur. (2019). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Jawa Tengah: Perpustakaan Nasional RI.
- As-Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Kurniawan, H. Hikmat. Hidayat, H.A. (2019). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Muftraini, Muhammad Arief. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jawa Tengah: Perpustakaan Nasional RI.
- RI, Kementerian Agama. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- RI, Kementerian Agama. (2015). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Kementerian Agama RI.



LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT PERKEBUNAN SAWIT DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI

Dion Elmi Syaputra

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari merupakan salah satu daerah penghasil minyak kelapa sawit di Sumatera Barat. Perkebunan kelapa sawit ini menjadi mata pencarian masyarakat di Nagari Bawan, yang mana perekonomiannya sangat bergantung pada usaha perkebunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan masyarakat terkait keuangan syariah dengan memberikan pemahaman dan literasi keuangan syariah pada masyarakat perkebunan sawit yang berada di Nagari Bawan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data terdiri dari data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang cukup signifikan mengenai konsep keuangan syariah, mampu membedakan keuangan syariah dan

konvensional, mengetahui jenis dan produk keuangan syariah yang digunakan sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Perkebunan Sawit, Perekonomian, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah yang sektor perkebunan kelapa sawitnya tersebar di beberapa wilayah yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Palembayan. Dalam pengabdian KKN saya disini mengambil sebuah perusahaan terletak di daerah tapian kandis kecamatan Palembayan yang berdekatan dengan nagari bawan kecamatan Ampek Nagari bernama PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak nabati yang berasal dari minyak sawit. PT AMP Plantation didirikan pada tahun 1994. PT AMP Plantation terletak di Kecamatan Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. PT AMP Plantation juga memiliki perkebunan kelapa sawit milik PT AMP Plantation, dan selain karyawan yang bekerja untuk perusahaan, ada pekerja yang bekerja di perkebunan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Dengan hadirnya PT AMP Plantation di wilayah Kabupaten Agam, PT AMP Plantation telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah Tapian Kandis dan Nagari Bawan. Sekitar PT AMP Plantation, Tapian Kandis, Nagari Bawan.

Salah satu kawasan yang terletak di dekat perkebunan PT AMP adalah kawasan Nagari Bawan di kecamatan Ampek Nagari. Pekerjaan masyarakat Bawan sebagian besar adalah hortikultura atau pertanian, dan dengan adanya PT AMP Plantation dapat membantu para pengangguran untuk bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada pekerjaan untuk menampung tenaga kerja yang tidak bisa bekerja, Ada yang menganggur. terhadap kemampuan masing-masing. Masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit namun tidak memiliki sarana transportasi untuk membawa hasil panen kelapa sawit langsung ke perkebunan PT AMP menjual hasil panen kelapa sawit ke Toke yang terletak di sekitar pemukiman mereka. Toke palm adalah perantara atau orang yang membeli kelapa sawit dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan menjual langsung ke PT bagi yang tidak memiliki alat angkut untuk membawa hasil panennya langsung ke PT.

Dampak perkebunan PT AMP terhadap pendapatan masyarakat Nagari Bawan di perkebunan PT semakin meningkat karena masyarakat Bawan banyak yang berkebun sejak keberadaan PT dan ada juga yang bekerja

sebagai karyawan PT. Banyak orang menanam kelapa sawit di Nagari Bawan, dan minyak yang dihasilkan dari buah kelapa sawit juga berkontribusi terhadap kenaikan suhu di wilayah Bawan. Dalam menjalankan perusahaan, PT AMP Plantation membangun kemitraan dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Anggota Utama) dengan masyarakat sekitar perusahaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih jauh dari konteks syariah, pekerja maupun pemilik usaha perkebunan sawit ini, masih ketergantungan dengan lembaga keuangan konvensional, dan bahkan rata-rata kebanyakan pekerjaannya melakukan peminjaman dana baik kepada bank konvensional maupun rentenir. Dalam pengabdian saya ini bertujuan untuk ingin memperkenalkan kepada masyarakat setempat dengan adanya perbankan syariah, dalam beberapa persoalan yang terjadi di kawasan Nagari Bawan ini, banyak masyarakat terganggu dan terkendala dalam ekonomi, seperti kenaikan harga minyak siap jadi dengan harga minyak mentah atau pembelian buah kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat terkhusus di kenagarian Bawan Kec. Ampek Nagari kabupaten Agam. umumnya masyarakat Bawan pada sekarang ini masih melakukan transaksi kepada bank konvensional dari pada bank syariah, karena tidak adanya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah atau kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah kepada masyarakat setempat. Berangkat dari kebiasaan dalam lingkungan masyarakat tersebut dalam ekonomi, jika diterapkan hukum perbankan syariah dalam ekonomi terkhusus dalam penghasilan perkebunan kelapa sawit maka akan berdampak sangat baik untuk kemaslahatan bersama tentunya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menghasilkan artikel ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana gambaran atau fenomena yang terjadi secara objektif menjadi pusat perhatian atau pengalaman orang di balik peristiwa tersebut. Untuk menyatakan situasi sebenarnya tanpa rekayasa. Metode kualitatif adalah kegiatan yang memanfaatkan lingkungan alam dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi (Lexy J, 2009; 5). Sedangkan menurut Usman Rianse, metode kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang situasi atau proses yang diteliti (Usman Rianse, 2012; 9).

Dengan demikian, metode kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan fenomena yang dilakukan partisipan (subjek penelitian) berdasarkan teori-teori ilmiah yang ada. Bakti akan berlangsung di Nagari Bawan, salah satu desa di Kecamatan

Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alasan dipilihnya pendekatan kualitatif ini adalah untuk menggambarkan tindakan memberikan pemahaman yang melek keuangan syariah kepada masyarakat Nagari Bawan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara dengan pekebun dan pengelola perkebunan kelapa sawit, survey literatur dari artikel, buku dan majalah terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ validasi data.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Perekonomian Masyarakat Perkebunan Sawit Nagari Bawan

Kabupaten Ampek Nagari memiliki tanah adat yang dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar. Tanah adat tersebut kemudian diserahkan kepada PT AMP Plantation dan dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian, dalam pendirian perusahaan PT AMP Plantation, perusahaan menetapkan tujuan untuk mencapai stabilitas masyarakat karena pemerintah provinsi Agam merencanakan misi untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum berdirinya PT AMP Plantation, lahan tersebut merupakan lahan hutan. Tanah tersebut adalah tanah Ulayat milik ninik mamak. Tanah tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini bupati sebagai kepala daerah memberikan perusahaan untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Selain perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan, perkebunan sawit di Nagari bawan ini juga kelola oleh perorangan atau milik pribadi, apabila seseorang tersebut mempunyai lahan yang cukup luas, lahan tersebut di jadikan untuk perkebunan kepala sawit. Hanya saja saat ini, rata-rata masyarakat bawan mencoba peruntungan bisnis sawit untuk menunjang perekonomiannya. Banyak dari masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk bisnis dan mengandalkan lembaga keuangan konvensional maupun rentenir, yang mana dalam hal ini masyarakat memperoleh informasi dari mulut ke mulut atau mendapat rekomendasi dari orang lain untuk melakukan peminjaman modal usaha. Dan di dapati pada setiap pengembalian dana baik kepada lembaga konvensional maupun rentenir adanya bunga atau kelebihan pengembalian dana sehingga dampak yang ditimbulkan adalah ketidak sanggupaan masyarakat mengembalikan porsi dana di tambah dengan porsi dana yang tinggi.

Namun, ketika rata-rata masyarakat beralih mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit ini, dalam beberapa tahun terakhir kelapa sawit menjadi bahan baku utama produksi minyak nabati, menggantikan minyak kelapa yang produksinya cenderung menurun, dan tidak lagi dipercaya. masyarakat rata-rata bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit ini, sehingga penurunan harga yang terjadi menyebabkan lesunya perekonomian masyarakat Nagari Bawan.

Dengan demikian, minyak sawit tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa melalui ekspor, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Secara khusus, kontribusinya terhadap stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam memicu inflasi (Haiqal dan Noviar, 2010).

2. Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit Nagari Bawan

Dalam buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan di Indonesia, literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas agar dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik. (OJK, 2014).

Literasi keuangan penting dalam kehidupan individu, komunitas, bangsa dan negara, dan literasi keuangan Islam bermanfaat bagi petani kelapa sawit dengan:

- a. Pekebun lebih mampu dalam memanfaatkan dan memilih produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai untuk kebutuhan mereka
- b. Pekebun mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planing*) secara syariah dengan lebih baik.
- c. Pekebun terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas (*bodong*).
- d. Pekebun mendapatkan pemahaman juga dalam mengenai manfaat dari risiko produk dan jasa keuangan syariah.

Tujuan literasi keuangan (ekonomi) syariah bagi yang berkebun kelapa sawit di Nagari bawan adalah untuk;

- a. Memberikan bekal pemahaman ekonomi syariah melalui edukasi dan literasi sehingga terbentuk mindset ekonomi Islam kepada masyarakat Islam khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari bawan
- b. Memberikan bekal kemampuan untuk bertindak terkait dengan keperluan aktivitas ekonomi syariah, baik terkait dengan bisnis maupun jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari bagi yang berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit di Nagarian bawan.

- c. Memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku pekebun dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan;
- e. Memberikan kemampuan mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat.

3. Urgensi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Bawan

Usaha perkebunan kelapa sawit di Nagari bawan ini merupakan usaha dengan potensi dan ciri khas Nagari bawan yang besar. Dalam rangka mendukung dan mendorong peningkatan usaha yang lebih baik, para pekebun dilengkapi dengan kegiatan keuangan yang diresapi dengan konsep keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pekebun kelapa sawit Nagari Bawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, budaya dan sosial mereka.

- a. Faktor pendidikan
Diketahui rata-rata pendidikan pekebun kelapa sawit ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak tamat sekolah baik SMP maupun SMA. Sehingga pekebun kelapa sawit masih awam mengetahui keuangan syariah.
- b. Faktor ekonomi
Dengan tingkat pendidikan pekebun yang rendah tersebut, maka kebutuhan yang terus meningkat membuat ketergantungan pekebun pada hasil panen yang harganya tidak stabil dalam setiap saat ini, karena dapat membantu menambah pendapatan rumah tangga.
- c. Faktor budaya
Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ini adalah kegiatan yang turun temurun dalam keluarga pekebun di Nagari bawan. Oleh karena itu, kegiatan berkebun ini bagi sebagian pekebun juga dijadikan pendapatan utamanya. Sehingga dalam hasil perkebunan dan upaya mendapat modal pekerja masih menerapkan perhitungan konvensional.
- d. Faktor sosial
Bahwasannya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah masih belum merata, bahkan lembaga keuangan syariah seperti BMT yang berada di Nagari Bawan belum optimal memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi lembaga keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya

Kemudian, dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk meningkatkan keuangan, tingkat literasi keuangan dapat dibagi menjadi empat bagian: Literasi yang baik, literasi yang baik dan literasi yang buruk. Kategori sangat literat (21,84%) memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fungsi, manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta bersedia menggunakan produk dan jasa keuangan. Anda memiliki keterampilan untuk digunakan. Kategori Literasi Memadai (75,69%) menunjukkan bahwa masyarakat umum memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk dan layanan keuangan, termasuk fungsi, manfaat, risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan layanan keuangan.

Kategori kurang literasi (2,06%) dengan pengetahuan terbatas tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Di sisi lain, kategori literasi rendah (0,41%) mewakili masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan, serta kurang memiliki keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

Membangun literasi keuangan syariah membutuhkan sinergi dan kerja sama yang baik antar berbagai komponen masyarakat, khususnya para penggiat ekonomi syariah. Aktivis yang harus terlibat aktif dalam membangun literasi keuangan syariah antara lain:

- a. Akademisi, asosiasi ahli ekonomi islam dan perguruan tinggi,
- b. Ulama, ustadz, dan ormas islam,
- c. Otoritas jasa keuangan,
- d. Lembaga jasa keuangan syariah
- e. Asosiasi industri jasa keuangan syariah

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini peneliti selaku akademisi perbankan syariah berperan penting dalam pemberian edukasi terkait keuangan syariah pada perkebunan kelapa sawit di Nagari bawan

4. Tahapan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Pekebun Kelapa Sawit Di Nagari Bawan

Adapun tahapan literasinya adalah;

- a. Kegiatan awal dan persiapan
Dilakukan dengan mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dan setelah disepakati kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 pukul 14.00, bertempat di rumah peneliti.

b. Pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, seberapa paham dan kenalnya masyarakat dengan keuangan syariah beserta lembaganya. Beberapa pekebun telah memahami keuangan syariah namun hanya sebatas konsepnya saja, seperti basis keuangan yang tidak riba (bagi hasil). Dan beberapanya lagi masih belum mengenal dan bahkan masih asing dengan keuangan syariah.

Kemudian peneliti mulai menjelaskan beberapa point materi yang telah dipersiapkan yang mana dalam pemberian materi para pekebun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka belum paham atau masih ragu-ragu terhadap keuangan syariah.

c. Evaluasi kegiatan

Hal ini didasarkan pada deskripsi materi yang dilakukan dan sistem diskusi terbuka dengan pekebun. Oleh karena itu peneliti mengevaluasi upaya pendalaman pemahaman literasi keuangan syariah. Dengan membandingkan pemahaman awal sebelum dan sesudah penyajian materi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa konsep dan keuangan syariah itu sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Secara khusus, para pekebun dapat membedakan keuangan syariah dan keuangan konvensional, jenis produk dan lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan (jika sesuai), dan bagaimana penerapan pembiayaan Syariah dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

5. Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Bawan

Adanya literasi keuangan syariah ini pada masyarakat perkebunan sawit akan memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:

- a. Dengan ditanamkannya literasi keuangan syariah dalam diri seorang individu maka akan memberikan kemudahan bagi individu tersebut untuk pengambilan keputusan terhadap keuangan syariah
- b. Semakin banyak orang menabung dan melakukan kegiatan investasi secara syariah maka diharapkan kegiatan perekonomian akan berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, maysir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan).

Dengan berkembangnya usaha masyarakat berupa penambahan modal atau bertambahnya ragam usaha maka berdampak pada peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan, secara langsung mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai wahana untuk mendukung perekonomian masyarakat berperan positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah.

Sebagai contoh lembaga keuangan syariahnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), faktanya benar-benar menjadi solusi positif bagi para pekebun dalam mengembangkan usaha kebunnya tanpa harus terbebani dengan bunga yang berlipat.

Dalam menjalankan usahanya BMT berfungsi sebagai;

- a. Meningkatkan serta mengembangkan usaha ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, karena di samping dapat meningkatkan kesempatan kerja juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Mendorong pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Supriadi Muslimin, 2015; 15)

Oleh karena itu dalam usaha meningkatkan kemajuan usahanya, para pekebun Perkebunan sawit di Nagari bawan dapat memilih, menggunakan ataupun memanfaatkan produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera bawan untuk kebutuhan modal, diantaranya yaitu;

- a. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan untuk kegiatan produktif anggota yang keseluruhan modalnya di biayai BMT, sedangkan nasabah berupaya mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya, selanjutnya pembagian bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian semua pembiayaan untuk modal usaha semuanya ditanggung oleh pihak BMT sedangkan nasabah hanya mengelola usaha tersebut.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara pihak BMT dan nasabah dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- c. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT memiliki barang dan menjualnya untuk anggota yang perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

Berdasarkan hal tersebut, apapun jenis pembiayaan yang dilakukan dapat membantu sumber permodalan usaha karena BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang orientasinya adalah membantu masyarakat dan usaha mikro kecil dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan keberadaanya bagi pekebun untuk meningkatkan

kemajuan usahanya, sehingga ketergantungan masyarakat dengan keuangan konvensional dapat teralihkan kepada lembaga keuangan syariah.

BMT menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama perilaku usaha mikro yang tidak bisa memperoleh pembiayaan ke lembaga keuangan formal dikarenakan ketiadaan jaminan/ agunan ataupun prosedur pembiayaan yang rumit. Dengan demikian untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan yang berkemungkinan timbul dikemudian hari, maka BMT ataupun lembaga keuangan syariah yang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pekebun, karena kemudahan prosedur pembiayaan yang sederhana, dan juga aturan pengembalian dana yang tidak sulit, dan dalam hal ini antara nasabah dan pihak bank dapat menyepakati tenggat waktu pengembalian modal. Hal ini yang menjadi kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional.

Namun, didorong dengan semangat pengenalan keuangan syariah dan lembaga keuangannya, ternyata sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terdekat seperti BMT yang terdapat di Nagari bawan sendiri juga masih belum optimal dalam menarik masyarakat.

Untuk menjadi mitra nasabahnya, baik untuk transaksi tabungan atau pembiayaan. Hal ini serupa dengan penjelasan yang diberikan oleh kak Tina dan Kak Liza selaku pekebun dan buruh kelapa sawit, menurut beliau sosialisasi yang diberikan oleh BMT masih sangat kurang, bahkan mungkin sosialisasi ini tidak merata kepada seluruh masyarakat, sehingga keyakinannya untuk bergabung menjadi mitra nasabah masih ragu-ragu dikarenakan kurangnya pemahaman terkait lembaga keuangan syariah tersebut.

6. Tahapan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pekebun Kelapa Sawit Di Nagari Bawan

Tahapan kegiatan edukasi dan literasi yang dilakukan adalah;

a. Kegiatan Awal dan Persiapan

Dilakukan dengan mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dan setelah disepakati kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 pukul 14.00, bertempat di rumah penulis. Dengan kondisi yang pada saat itu masih menjaga peraturan protokol kesehatan di zaman Pandemic Covid-19 jumlah pekebun yang dapat dikumpulkan hanya 12 orang pekebun.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam bentuk Sharing Session yang dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1) Wawancara

Berupa pengajuan beberapa pertanyaan kepada pekebun terkait dengan pengetahuannya tentang keuangan syariah serta bagaimana cara pekebun mengelola usahanya selama ini. Sehubungan dengan ini, penulis melakukan kunjungan ke beberapa rumah pekebun kelapa sawit.

2) Sosialisasi

Berupa pemaparan materi dasar mengenai keuangan syariah beserta lembaga dan jenis produk.

3) Diskusi

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi secara terbuka, serta juga mendengarkan dan memberikan solusi dari permasalahan permasalahan yang dikeluhkan oleh para pekebun.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pekebun, diantaranya;

- a) Apa saja yang diketahui pekebun mengenai keuangan syariah beserta lembaganya?
- b) Bagaimana persepsi pekebun terkait dengan keuangan syariah beserta lembaganya?
- c) Apakah pekebun sudah pernah memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan usahanya?
- d) Bagaimana cara pekebun mengelola usahanya sebelum dikenalkan keuangan konvensional?

Kemudian setelah diajukan pertanyaan kepada 12 orang pekebun yang berhasil di kumpulkan, 5 dari 12 orang pekebun menyatakan telah memahami keuangan syariah namun hanya sebatas konsepnya saja, seperti basis keuangan yang tidak riba (bagi hasil) dan hal-hal dasar mengenai konsep keuangan syariah. Dan sisanya, 7 dari 12 orang pekebun mengungkapkan masih belum mengenal dan bahkan masih asing dengan keuangan syariah. Melihat kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada pekebun kelapa sawit masih tergolong dalam kategori less literate dan non literate. Hal ini dikarenakan bahwa rata-rata pekebun menyatakan telah memahami dan juga telah menggunakan produk maupun jasa keuangan syariah, namun sebagian pekebun lain menyatakan masih belum terlalu mengenal dengan keuangan syariah. Untuk itu penulis mulai menjelaskan beberapa point materi yang telah dipersiapkan yang mana dalam pemberian materi para pekebun dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang membuat pekebun belum paham, masih belum yakin atau ragu-ragu terhadap keuangan syariah.

c. Evaluasi kegiatan

Berdasarkan penjelasan materi yang telah dilakukan dan sistem diskusi terbuka terhadap pekebun. Maka penulis melaksanakan evaluasi mengenai upaya peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah. Dengan cara membandingkan pemahaman awal sebelum pemaparan materi dan setelah pemaparan materi.

Dan hasilnya menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan mengenai konsep dan keuangan syariah itu sendiri, utamanya pekebun dapat membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional, jenis produk dan lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan (sesuai kebutuhan), serta cara penerapan keuangan syariah pada usaha perkebunan bagi pekebun.

7. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Literasi Keuangan Syariah Di Nagari Bawan

Dalam berbagai bentuk kegiatan penulis yang telah dilaksanakan baik berupa wawancara, diskusi dan sosialisasi mengenai ada banyak keuntungan masyarakat yang berkebun kelapa sawit di Nagari bawan dalam mengenal perbankan syariah, salah satunya terdapat dampak positif yang ditimbulkan dari adanya edukasi dan literasi tersebut yaitu berubahnya pola dan perilaku pekebun yang mulai secara bertahap menerapkan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu ada yang berungkapan dari seorang ibu Kamarlis dan ibu Ira Efianti, bahwasannya beliau perlahan-lahan mulai menerapkan keuangan secara syariah dalam mengelola usaha sulamannya seperti penetapan upah dan penetapan harga jual yang secara bertahap diterapkan secara syariah, bahkan dalam mengatur keuangan rumah tangganya sehari-hari juga, lalu ibu kamarlis dan ibu Ira Efianti telah memperhatikan nilai-nilai syariah yang ada di dalamnya.

D. KESIMPULAN

Setelah diadakan literasi keuangan syariah pengetahuan dan pemahaman pekebun dapat dikatakan meningkat secara pesat terkaitnya keuangan syariah, salah satunya masyarakat Nagari bawan dapat membedakan yang mana keuangan syariah dan keuangan secara konvensional mengetahui dengan jelas jenis dan lembaga produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, serta cara penerapan keuangan syariah yang tepat dalam

mengelola usaha perkebunan kelapa sawit di Nagari Bawan. Sehingga setelah kegiatan ini, harapannya para pekebun kelapa sawit ini mampu mengaplikasikan dengan baik dan mampu membantu masyarakat baik saat berinvestasi maupun melakukan pembiayaan tidak ke bank konvensional namun beralih ke bank syariah. Seperti lembaga keuangan syariah yang berada di Nagari bawan yaitu BMT mandiri sejahtera Nagari bawan kecamatan ampek Nagari kabupaten agam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Rianse, Usman dan Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, cet. iii.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subardi, Hani Meilita Purnama, Indri Yuliafitri. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmu Perbankan Syariah*. 5: 31–44.
- Agustianto. (2021). Membangun Literasi Keuangan Syariah. <http://www.agustiantocentre.com>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <http://www.ojk.go.id/id/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id/>
- Muslimin, Supriadi. (2015). *Peranan Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus BMT Al-Amin Makassar*. UIN Alaudin Makassar, Makassar.
- Sari, Widya dan Hendra Naldi. 2020. Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP Plantation Jorong Tapian Kandis Kabupaten Agam (Produksi dan Pengaruh Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ampek Nagari 1992-2018). *Jurnal Kronologi*, vol.2 no.2



IMPLEMENTASI PROGRAM BLT (BANTUAN LANGSUNG TUNAI) UNTUK MENINGKTKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI MUARA KIAWAI

Elsa Safitri

***Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Mempelajari implementasi program kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Nagari Muara Kiawai yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BLT. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan tertib, lancar, dan aman, meskipun sedikit ada kendala dalam verifikasi data yang valid. Pelaksanaan program implementasi program BLT di Nagari Muara Kiawai memberikan sosialisasi program BLT kepada masyarakat, koordinasi antara pelaksana program, melakukan verifikasi data terhadap masyarakat, melakukan pemberian undangan kepada masyarakat, dan pencairan dana. Terlihat dari kondisi sosial saat ini mengalami perubahan di bidang perekonomian yang lebih layak meskipun banyak antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dengan adanya program ini masyarakat Nagari Muara Kiawai merasa cukup terbantu.

Kata Kunci: *Implementasi, Kemiskinan, Bantuan Sosial, Program BLT*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan perorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Salah satu masalah utama yang menjadi fokus pemerintah setiap negara adalah kemiskinan. Lebih dari satu miliar orang tinggal di negara berkembang, di mana kemiskinan adalah cara hidup yang umum.

Bangsa yang diyakini bercirikan tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan laju pertumbuhan penduduk yang cepat menghadapi tantangan sekaligus peluang akibat globalisasi ekonomi dan tumbuhnya saling ketergantungan antar bangsa (lebih dari 2 persen per tahun).

Permasalahan kemiskinan merupakan Persoalan yang rumit dan memiliki banyak aspek yang berbeda (Badrul Munir, 2002). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dengan memperhatikan berbagai bidang kehidupan masyarakat (M. Nasir, dkk, 2008).

Pemerintah telah membuat sejumlah program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang memberikan bantuan tunai kepada fakir miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan didanai dari Dana Desa.

Manfaat ini tersedia bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan manfaat dari program jaminan kesejahteraan sosial lainnya termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia adalah program bantuan pemerintah yang memberikan uang atau berbagai bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tanpa syarat, sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BLT diselenggarakan oleh Indonesia dengan mekanisme yang menargetkan pangan pada tiga tingkat pendapatan: hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. BLT pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, dipertahankan pada tahun 2009, dan berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat pada tahun 2013.

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk dalam Bantuan Langsung Tunai, yang hanya termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan merupakan bagian dari bantuan tunai tanpa syarat tahun 2008. Pemerintah mendasarkan hal ini pada pengembangan kebijakan BLT yang dapat membantu masyarakat kurang mampu. Keluarga harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat memenuhi syarat BLT desa, antara lain

termasuk fakir miskin atau termasuk dalam keluarga miskin warga desa yang bersangkutan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif Untuk mengumpulkan data penelitian ini, metodologi penulis melibatkan melakukan wawancara mendalam. Berdasarkan teori analisis data adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu (Sugiono, 2001). Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Jenis penelitian ini dilaksanakan di Nagari Muara Kiawai, Sumber data utama untuk penelitian ini adalah pernyataan dan tindakan informan, serta bahan tertulis atau lisan yang menguatkan pernyataan tersebut.

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian:

a. Data Primer

Data primer meliputi informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian atau dari informan tentang bagaimana program BLT dilaksanakan secara berbeda di masyarakat Nagari Muara Kiawai. Menurut (Umi Nariwati, 2008) Data yang dianggap primer berasal dari sumber asli atau pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang dikumpulkan dari buku, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan. Menurut (Sugiono, 2008) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Ketika mempelajari hasil secara keseluruhan, teknik pengumpulan data adalah cara untuk menemukan kebenaran yang dianggap ilmiah. Menurut (Moeleong, 2007), kata-kata berfungsi sebagai sumber data utama untuk penelitian kualitatif, dengan data lain seperti makalah.

C. PEMBAHASAN

1. Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi antara kelas berpenghasilan rendah dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, serta banyaknya orang yang hidup dalam kemiskinan, adalah dua masalah utama di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan adalah kondisi yang dikenal sebagai kemiskinan. Kebutuhan dasar yang langka atau sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Kemiskinan dapat didefinisikan dalam arti yang lebih luas sebagai ketidakmampuan yang mempengaruhi orang secara individu, dalam keluarga, atau dalam masyarakat, dan situasi itu mengarah pada penciptaan masalah sosial tambahan. Kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak sepenuhnya menggunakan hak-hak fundamentalnya untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Akibatnya, kemiskinan tidak lagi semata-mata dipandang dari segi keterbatasan finansial, tetapi juga mencakup kepuasan atas penegakan hak asasi manusia seseorang atau kelompok dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Hidup di bawah situasi kemiskinan melampaui kekurangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi kemiskinan juga berarti memiliki akses terbatas ke sumber daya yang berguna dan efektif

Menurut (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005) ada beberapa penyebab kemiskinan yaitu:

- a. Penyebab individu, atau patologis, percaya bahwa tindakan, keputusan, atau keterampilan orang miskin harus disalahkan atas kondisi mereka
- b. Penyebab keluarga, Penyakit memiliki penyebab keluarga dan berhubungan dengan pendidikan keluarga
- c. Alasan subbudaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari diamati atau dipelajari dalam konteks langsung.
- d. Penyebab keagenan, yang menganggap kemiskinan sebagai akibat dari faktor lain seperti pemerintah, ekonomi, dan perang.
- e. Alasan mengapa struktur sosial dan kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap kemiskinan.

2. Bantuan Sosial

Menurut J.G. Jabbar (Haryatmoko, 2013), akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik terdiri dari tiga komponen: tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan organisasi tempat kerja. Akuntabilitas itu perlu. Karena begitu banyak peminat kehadiran bansos, maka peminatnya pun beragam. Hal ini diperlukan oleh pemerintah sebagai kebijakan program yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara. Bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah inisiatif yang dijalankan oleh masing-masing kementerian. Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (NPNT), dan Bantuan Langsung Tunai semuanya ditawarkan oleh Kementerian Sosial, kementerian desa dan pembangunan.

Pemerintah saat ini sudah berusaha membuat berbagai kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tentunya dalam praktik penyalurannya dilapangan pasti akan ditemui ketidaksesuaian. Maka dari itu peran iserta seluruh masyarakat isebagai pengguna layananan dalam pengawasan akan isangat bermanfaat.

3. Program BLT

BLT didefinisikan sebagai program kompensasi jangka pendek yang ditawarkan oleh pemerintah dengan tujuan utama membantu rumah tangga yang kurang mampu dan miskin di lingkungannya (Wibawa, 2009).

Dari sisi tingkat konsumsi rumah tangga sasaran, BLT merupakan jangka pendek yang dimaksud rumah yang sangat miskin, miskin, atau mendekati kemiskinan (nearpoor). Dengan ini dimaksudkan agar program BLT dapat mendorong pengentasan kemiskinan ketika terjadi peningkatan biaya kebutuhan masyarakat menuju keseimbangan baru, meskipun bukan merupakan program yang membantu penyelesaian masalah (Tangkilisan, 2010).

PMK 40/PMK.07/2020 mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa, memberikan uang untuk kerabat yang berpenghasilan rendah

Besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas setiap keluarga penerima, sesuai pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021. Mulai bulan Mei, pembayaran BLT kepada keluarga yang berhak dapat berlangsung hingga tiga bulan sekaligus.

Apabila Terjadi kelangkaan pada bulan kedua sampai bulan kedua belas karena pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas melebihi kebutuhan BLT akan dibayarkan dari BLT Dana Desa setiap bulannya. Keluarga yang menerima manfaat BLT dari bulan kedua hingga kedua belas tidak boleh memiliki penerima manfaat yang lebih sedikit daripada di bulan pertama. Calon penerima manfaat baru termasuk Keluarga penerima BLT yang meninggal dunia atau gagal memenuhi persyaratan. jika ada Perubahan atau penambahan jumlah penerima BLT, termasuk pengurangan jumlah keluarga penerima BLT, harus dituangkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa.

Karena ketersediaan keuangan Desa setiap bulannya, pelaksanaan Bantuan Tunai Langsung untuk Desa yang biasanya dilakukan selama satu bulan, diperpanjang menjadi sembilan bulan. BLT Desa ditetapkan sebesar

Rp900.000 untuk bulan pertama dan Rp600.000 untuk bulan ketiga untuk setiap keluarga penerima dana, dan Rp300.000 untuk bulan keempat hingga kesembilan. Pembayaran BLT Desa dilakukan selama sembilan bulan, paling lambat Mei 2022, atau sampai tersedia dana Desa setiap bulan.

Beberapa tindakan yang dilakukan untuk menyukseskan program BLT bantuan tersebut, antara lain:

- a. Dana BLT perlu diawasi secara ketat karena Program BLT tidak dapat dijalankan karena masalah yang teridentifikasi sebagaimana mestinya.
- b. Untuk mencapai tujuan sebenarnya dari program BLT, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kota-kota kecil, diperlukan pengelolaan penyaluran dana yang baik dan sistematis.
- c. Karena khawatir Hanya jika masyarakat bergabung dengan BLT maka bantuan keuangan langsung dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan keuangan untuk perusahaan, membuka posisi baru bagi orang-orang malas dengan penggunaan uang tersebut. Uang yang diberikan kepada masyarakat secara gratis dalam bentuk bantuan keuangan tidak ditawarkan.

4. Implementasi Program BLT di Nagari Muara Kiawai

Studi implementasi yaitu krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan serta masyarakat dalam dipengaruhinya. dalam suatu kebijakan tidak pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum bisa di implmentasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut petunjuk teknis penunjukan BLT Kementerian Sosial RI, langkah-langkah untuk menginisiasi program BLT di tingkat kabupaten meliputi sosialisasi, verifikasi, pembagian kartu atau undangan, pembukaan dana, dan laporan kegiatan. Masyarakat dapat terkena dampak kebijakan selama tahap implementasi kebijakan.

Program BLT dilaksanakan seefektif mungkin di Nagari Muara Kiawai sesuai dengan kriteria teknis BLT ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang periset lakukan dengan pengurus program BLT Nagari Muara Kiawai Yaitu:

“Dengan dilakukan beberapa kebijakan yang diberikan perangkat Nagari Muara Kiawai kepada masyarakat untuk tersalurkan program sesuai dan tepat sasaran. Dalam hasil penelitian ada beberapa hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan program BLT di Nagari Muara Kiawai untuk masyarakat sebagai berikut:

1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Nagari Muara Kiawai

Sosialisai program BLT ini dilaksanakan di Nagari Muara Kiawai, Pasaman Barat, dipimpin oleh Wali Nagari bapak Roni Siswanto dalam pelaksanaan program BLT ini, Bapak Roni mengundang seluruh kepala jorong dan masyarakat yang ada di Nagari Muara Kiawai untuk sosialisasi pelaksanaan program BLT. Selanjutnya sosialisasi tidak dihentikan hanya ditingkat Nagari, sosialisasi juga dilaksanakan sampai ke jorong yang berada di Nagari Muara Kiawai. Dimana setiap jorong dan nagari wajib mengadakan sosialisasi agar program BLT dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang telah diputuskan.

Semua Nagari dan jorong melaksanakan sosialisasi sebagaimana instruksi dari tingkat kecamatan, sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami bagaimana program BLT agar tidak terjadi kesalahpahaman *antara pihak dengan kecamatan dengan masyarakat yang dapat memicu implementasi program BLT tidak berjalan dengan baik*

2) Koordinasi antara pelaksanaan program

Setiap Nagari dan jorong Tim koordinasi kelembagaan tingkat kabupaten untuk program BLT dapat memaksimalkan fungsi tim koordinasi Nagari Muara Kiawai. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT Bagi Rumah Tangga Sasaran

menjadi landasan bagi terselenggaranya dukungan program BLT. Bapak Roni sebagai kepala Nagari mengatakan “Sebelum pencairan dana BLT, kami melakukan rapat koordinasi. Saya menyampaikan undangan kepada setiap anggota Tim *UPP-BLT, kepolisian, dan Kodim. Dalam diskusi, kami meninjau teknik sosialisasi, merencanakannya, dan melihat ke depan untuk hal-hal yang tidak diinginkan*”.

3) Melakukan verifikasi data terhadap masyarakat

Tak perlu dikatakan bahwa menggunakan data yang berusia lebih dari tiga tahun tidak valid, ketinggalan zaman, dan tidak relevan. Tuas data yang digunakan untuk penyesuaian data merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan BLT tahun 2021–2022. Mungkin ada penerima BLT yang tidak lagi memenuhi syarat setelah tiga tahun, misalnya, sekarang sudah kaya dan tidak layak diberikan bantuan sosial, Jika ini terjadi, data penerima BLT pasti sudah membaik. Verifikasi data diperlukan karena data BPS tahun 2008 digunakan

untuk pemutakhiran data penerima BLT. Nagari dan Jorong harus dipaksa untuk memverifikasi informasi karena ini.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan verifikasi data ini dihadapkan sebuah rapat oleh kepala Nagari Bapak Roni dengan seluruh pihak-pihak terkait mengenai data yang valid, yang berhak menerima bantuan BLT ini dengan kriteria masyarakat yang memiliki tanggungan dan keluarga miskin yang tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dan pelaksanaan dapat memutuskan siapa saja yang memenuhi persyaratan yang saya daftarkan dan memenuhi syarat untuk BLT. Hasilnya adalah kesepakatan pihak-pihak Nagari dan jorong yang berada di Nagari Muara Kiawai, Segera jika pantas mendapatkan kartu jika tidak maka akan diganti.

Selanjutnya Bapak Roni akan menunggu hasil keputusan masing-masing jorong agar dapat di proses secara langsung. Dapat diketahui bahwa dalam tahap ini perangkat mengalami kesulitan dalam menata penduduk di Nagari Muara Kiawai karena data yang sudah valid tentunya sangat butuh ketelitian dalam menata masyarakat yang berhak menerima program BLT agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan beberapa pihak agar implementasi program BLT ini dapat terlaksana dengan baik di Nagari Muara Kiawai karena ini merupakan salah satu tujuan utama bapak Roni selaku Wali Nagari Muara Kiawai.

4) Melakukan pemberian undangan kepada masyarakat

Pelaksanaan pemberian undangan ini dilakukan oleh masing-masing kepala jorong dengan tujuan undangan tersebut tertuju kepada masyarakat yang akan mendapatkan program BLT ini yang diperoleh dari hasil verifikasi data yang telah dilakukan. Mengundang masyarakat untuk turut hadir dalam pembagian program BLT, dalam pelaksanaan ini yang bertugas memberikan undangan adalah kepala jorong yang ada di Nagari Muara Kiawai.

5) Pencairan Dana

Untuk pencairan dana dalam program BLT ini tahap pertama dilakukan pada bulan Mei 2022, dan tahap kedua bulan Juli. Untuk pencairan dana BLT yang menerima secara langsung di kantor Wali Nagari dan Kantor jorong masing-masing, dan ada juga yang langsung mengambil di Bank BNI karena sudah dibuatkan buku tabungan buat masyarakat yang menerima BLT tersebut. Masyarakat yang menerima secara langsung di kantor Wali Nagari atau Jorong hanya mendapatkan undangan untuk menerima bantuan BLT. Pembagian yang dilakukan di Nagari atau jorong ini cukup tertib karena dilakukan secara bergantian, dan di dalam undangan sudah tertera jam pembagiannya, oleh karena itu masyarakat dapat datang tepat waktu. Setiap keluarga miskin yang mendapatkan bantuan program BLT ini masing-

masingnya mendapatkan RP300.000 perbulannya saat ini, karena dana yang diperoleh berasal dari dana desa (Roni, Wawancara langsung, 3 Agustus 2022).

Berikut ini data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) per jorong di Nagari Muara Kiawai:

Tabel 7.1

Jorong	Kartu Keluarga (KK)
Jorong Sudirman	40
Jorong Kartini	63
Jorong Kampung Alang	33
Jorong Simpang Tiga Alin	30

Sumber: Wawancara dengan kepala jorong Muara Kiawai 7 Agustus 2022

Dalam implementasi program bantuan BLT ini Nagari Muara Kiawai cukup terbilang sudah baik dan sesuai dengan peraturan pembagian BLT (Ade, Wawancara langsung, 7 Agustus 2022). Bapak Roni selaku kepala nagari sangat antusias dalam pelaksanaan program bantuan BLT ini agar seluruh masyarakat yang berada di Nagari Muara Kiawai tidak bermasalah dalam masalah ekonomi. Meski pada awalnya perangkat nagari mengalami kesulitan saat mendata masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program BLT ini, namun semuanya dapat berjalan dengan baik karena semua pihak dapat saling bekerja sama, dan saling mendukung keberhasilan. Serta Bapak Roni selaku Wali Nagari Muara Kiawai sangat mengkoordinasikan semua pihak-pihak untuk menyukseskan implementasi program BLT di muara kiawai dengan melakukan beberapa tahapan sehingga implementasi program BLT dapat berjalan dengan baik di Nagari Muara Kiawai.

D. KESIMPULAN

Nagari Muara Kiawai memiliki luas 16.99 kilometer persegi, yang terdiri dari 4 jorong, antara lain: Jorong Sudirman, Jorong Kampung Alang, Jorong Simpang Tigo Alin, dan Jorong Kartini. 4721 laki-laki dan 4.528 perempuan membentuk 9249 penduduk Nagari Muara Kiawai. Masyarakat Nagari Muara kiawai rata-rata mata pencahariannya sebagai petani.

Melihat kondisi masyarakat Nagari Muara Kiawai kesulitan dalam perekonomian, maka untuk melindungi masyarakat miskin Salah satu skema perlindungan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manfaat ini tersedia bagi masyarakat miskin dan mereka yang kurang mampu dan belum mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja Hanya mereka yang membutuhkan yang terlayani melalui dana bantuan langsung (BLT), yang berada di bawah payung bantuan tunai tanpa syarat yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2008. Pemerintah mendasarkan hal ini pada pengembangan kebijakan BLT yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksanaan penyaluran BLT Desa tergantung pada ketersediaan anggaran desa setiap bulan, BLT desa akan dilaksanakan selama enam sampai sembilan bulan. Untuk bulan pertama, setiap rumah tangga yang memenuhi syarat akan mendapatkan Rp900.000 di BLT desa, kemudian Rp300.000 untuk empat sampai sembilan bulan berikutnya, kemudian Rp600.000 untuk bulan ketiga.

Dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Nagari Muara Kiawai memberikan pengaruh terhadap perekonomian dimana adanya program bantuan BLT untuk meringankan beban terhadap perekonomian masyarakat Nagari Muara Kiawai. Terlihat kondisi sosial saat ini mengalami perubahan yang lebih layak meskipun banyak antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dengan adanya program ini masyarakat Nagari Muara Kiawai merasa cukup terbantu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Haryatmoko, (2013) '*Etika Publik*', Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Malelongi L.i (2007) '*Metodologi Penelitian Kualitatif*'. Bandung: Remaja Karya Moeleong)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005) '*Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi Umat*'. Yogyakarta: UII Press
- Munir B. (2002) '*Perencanaan Pembangunan Daerah*'. Bappeda Provinsi NTB
- Sugiono. (2001) '*Metode Penelitian. Bandung*': CV Alfa Beta.
- Tangkilisan, Hessel N.S. (2005) '*Manajemen Publik*'. Jakarta: PT. Grasindo
- Wibowo D S. (2009) '*Anatomi Tubuh Manusia*'. Wisland house I, Singapore.

Jurnal Ilmiah

- Indah, Nuning Pratiwi (2017) 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi' : *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1 (2), 211
- Nasir, DKK. (2008) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah angga Di Kabupaten Purworejo'. *Jurnal Ekskutif*. Vol. 5 No. 4.
- Selviana. (2016) 'Bantuan Langsung Tunai'. *Jurnal Equilibrium*, 13 (2), 132
- Setyawardani D.T.R. (2020) 'Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado': *Jurnal Holistik*, i13 i(2), i1

Dokumen lainnya

- Peraturan Menteri Keuangan i190 BLT Desa 2021 terkait Pengelolaan Keuangan Desa



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PELAKU USAHA UMKM PABRIK TAHU NAGARI PULAI ANAK AIR BUKITTINGGI

Halma Febriana

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Penelitian tentang implementasi manajemen keuangan syariah terhadap pelaku usaha UMKM pabrik tahu Nagari Pulai Anak Air, Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan syariah pada pelaku usaha UMKM pabrik tahu di kenagarian Puulai Anak Air, Bukittinggi. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal. Keuangan syariah merupakan sistem manajemen keuangan yang berpedoman menggunakan prinsip dan dasar hukum islam. Tidak hanya pada sistem, prinsip dan dasar hukum juga diterapkan pada lembaga penyelenggaraan keuangan. Tujuan dari sistem keuangan tersebut untuk mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana. Pengelolaan Manajemen Keuangan Syariah yang baik sangat diperlukan bagi UMKM dalam menjalankan usaha agar usaha yang dijalankan mampu memaksimalkan nilai dan profit perusahaan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan citra perusahaan dan

tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memiliki fokus pada pemahaman kejadian sosial yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: *implementasi, manajemen Keuangan Syariah, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Untuk memahami konsep manajemen keuangan syariah, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu manajemen dan keuangan syariah.

(Dr. H. Burhanuddin Yusuf, M.M., 2015) dalam bukunya menuliskan, kata manajemen berasal dari bahasa inggris, yaitu management, dikembangkan dari kata manage, artinya mengelola atau mengatur. Kata manage sendiri berasal dari bahasa Italia, maneggio, diadopsi dari bahasa latin managiare yang berasal dari manus, artinya tangan.

Secara umum Manajemen diartikan sebagai usaha dalam mengatur sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan dalam suatu organisasi.

Dalam bukunya tersebut, Dr. H. Burhanuddin Yusuf menuliskan bahwa ada pendapat yang menyatakan manajemen dapat diartikan sebagai ilmu, manajemen juga didefinisikan sebagai kumpulan ilmu yang logis, sistematis dan rasional. Ada pula yang berpendapat manajemen sebagai seni, maksudnya adanya kreativitas di dalam mengelola suatu organisasi.

Menurut Dr. H. Burhanuddin Yusuf manajemen keuangan syariah adalah suatu pondasi bagi seorang muslim mengelola keuangan dalam menjalankan sebuah usaha. Manajemen keuangan syariah ialah suatu kegiatan pengendalian keuangan yang dilakukan guna memperoleh hasil yang di Ridhoi Allah SWT. Dalam manajemen keuangan syariah semua langkah yang diambil harus berdasarkan aturan yang telah di tetapkan Allah SWT.

Dr. H. Burhanuddin Yusuf juga mengemukakan pendapat bahwa keuangan syariah merupakan sebuah karya seni, dalam mengelola modal yang dimiliki dengan metode islami sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an sebagai pondasi manajemen agar dapat menggapai target.

(Hayati, 2020) Dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam memperoleh dana hendaklah terlebih dahulu mempelajari bentuk aturan yang telah di tetapkan syariat islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam dan lainnya. Dalam aktivitas perolehan dana, dan saat akan meninvestasikan dana atau uang harus di perhatikan juga konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai suatu komoditi yang bisa diperdagangkan sebagaimana yang di tetapkan dalam syariat islam. Aktivitas penggunaan

dana juga sangat perlu diperhatikan, harta yang diperoleh di pergunakan sebagaimana mestinya. adapun kewajiban bagi umat islam untuk mencatat transaksi keuangan, memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Jika kamu laksanakan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. "Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."

(et al., 2019) Menuliskan definisi usaha mikro sebagai usaha produktif milik pribadi yang memenuhi persyaratan usaha mikro sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008. Sedangkan usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif milik pribadi bukan anak dari suatu perusahaan, usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan telah memenuhi kriteria usaha kecil yang tertuang dalam undang-undang. Usaha besar ialah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha yang memiliki hasil penjualan lebih besar dari usaha kecil dan menengah.

(Bismala, 2016) Dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam mengelola UMKM diperlukan kreativitas yang tinggi, berusaha menemukan hal baru guna meningkatkan kinerja. Tidak hanya itu, dalam mengelola juga sangat diperlukan rasa percaya diri dan berani dalam mengambil risiko. Maka dari itu

hendaklah pelaku UMKM memiliki SDM yang baik, dan memanfaatkan teknologi yang ada.

Manajemen keuangan sangat penting dalam usaha kecil dan menengah, pelaku usaha kecil dan menengah hendaklah mengetahui cara mengelola keuangan usaha yang dijalankannya guna membentuk kinerja yang baik bagi usahanya. Manajemen keuangan seringkali diabaikan dalam UKM. Dengan manajemen keuangan mereka dapat mengetahui anggaran keluar dan anggaran yang masuk di anggaran usaha mereka.

Menurut Muhammad Bawazler Al-Banjari dan Muhammad Rizki Ramadani manajemen keuangan sangat berpengaruh dan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap usaha kecil dan menengah, terutama dalam membuat laporan mengenai usaha yang dijalankan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan lanjutan untuk perkembangan dari usaha yang dijalankan.

Muhammad Bawazler Al-banjari dan Muhammad Rizki Ramadani juga menyatakan bahwa pada umumnya manajemen keuangan syariah membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengelola modal yang dimiliki. Manajemen juga membahas tentang bagaimana memperoleh dana sampai untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga dengan adanya sistem manajemen keuangan dapat menyadarkan pelaku UMKM tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan dan mengelola dana yang mereka miliki dengan baik dan terhindar dari unsur riba.

(Fathurrahman, 2017) Juga menyebutkan bahwa investasi menjadi satu hal yang sangat jarang dilakukan oleh pelaku UMKM, hal tersebut di sebabkan oleh terbatasnya pendapatan yang diperoleh oleh pelaku UMKM sehingga tidak terfikirkan untuk berinvestasi.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manajemen keuangan syariah menjadi salah satu penyebab masyarakat belum dapat mengelola keuangannya dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja usahanya.

(Lubis, 2016) Menurut Delima Sari Lubis keterbatasan dana usaha serta dan rendahnya kualitas SDM, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi permasalahan yang banyak ditemukan pada pelaku usaha makro kecil dan menengah.

Masyarakat Pulau Anak Air merupakan hampir keseluruhan memeluk agama islam. Termasuk pemilik UMKM pabrik tahu yang terletak di Nagari Pulau Anak Air, namun pelaksanaan dalam pengelolaan manajemen keuangannya belum berdasarkan prinsip syariah belum terlaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan pendahuluan di atas artikel ini bermaksud untuk:

1. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap pelaku UMKM pabrik tahu tentang manajemen keuangan syariah?
2. Mengungkap kurangnya minat pelaku UMKM dalam memanaj keuangan secara syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang akan dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap kejadian sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipasi masyarakat sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dari pelaku usaha UMKM. Metode yang dilakukan adalah metode study kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan survey atau melakukan penelitian langsung ke lapangan, metode yang menjelaskan jenis penelitian yang mengenai suatu objek tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Pulau Anak Air, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini menjadi lokasi penelitian karena dilakukan secara disengaja karena daerah ini merupakan daerah yang memiliki UMKM (usaha mikro kecil menengah) yaitu pabrik tahu.

C. PEMBAHASAN

1. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah, idarah diambil dari perkataan adartasy-syai atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran. pengambilan kata yang kedua, yaitu adartabihi. Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata Management (inggris), sepadan dengan kata tadrir, idarah, siyash, dan qiyadah dalam bahasa Arab. Dalam al-qur'an, hanya ditemui tema tadrir dalam berbagai derivasinya. Tadrir

adalah bentuk masdar dari kata kerja dabbara, ydabbiru, tabdiran. Tabdir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.

Secara istilah, manajemen dapat diistilahkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perusahaan. Dalam buku tersebut Dadang Husein mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan kepemimpinan, pengarahan, perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu organisasi. tujuan dari perencanaan tersebut guna mencapai hasil yang sudah ditargetkan dengan cara efektif dan efisien. (H. Dadang Husen Sobana, 2017)

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dalam manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Diantaranya yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. (Hayati, 2020)

Hakikat manajemen secara implementasi tertuang dalam Al-Qur'an, bahwasannya manajemen ialah memikirkan atau memandang ke depan suatu persoalan permasalahan, agar memberikan dampak yang baik dan agar terwujudnya hal demikian diperlukan pengetahuan dengan wawasan yang bijaksana.

Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian, diantaranya manajemen sebagai ilmu, dan manajemen merupakan serangkaian gerakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

Manajemen keuangan syariah terdiri dari kegiatan planning atau perencanaan, analisis, dan perencanaan terhadap kegiatan keuangan. Bagian dari kegiatan keuangan tersebut berhubungan dengan bagaimana cara mendapatkan dana, menggunakan dana, serta bagaimana kita mengelola dana atau aset yang kita miliki sesuai dengan konsep syariah, guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Curug Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Alfi Fadhillah et al., 2022)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengontrolan (control) dana sesuai hukum islam.

Menurut Muhammad dan Dadang Husein Sobana memiliki opini yang berbeda. Muhammad memaparkan bahwa manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai tata kelola terhadap fungsi keuangan, semua yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dikelola dengan bingkai syariah islam.

Sedangkan Dadang Husein Sobana mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu aktivitas yang bersangkutan dengan upaya dalam memperoleh dana dan mendistribusikan dana sesuai dengan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan pilar yang terkandung dalam manajemen, bahwa upaya untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan daya guna (efesiensi) dan hasil guna (efektivitas). (Rambe, 2021)

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa latin menus yang berarti “Tangan”, dalam bahasa italia maneggiare berarti “Mengendalikan”, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata tomanage yang berarti mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

- a) Schein, mendefinisikan manajemen sebagai profesi. Maksudnya manajemen merupakan suatu pekerjaan yang di tuntut agar profesional dalam membuat keputusan. Keputusan yang di ambil berdasarkan prinsip umum. Para pekerja profesional mendapatkan status sebagai pekerja profesional apabila mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.
- b) Terry, menurut pemahaman terry manajemen ialah perencanaan kerja yang memberikan pengaruh terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Guna mewujudkan hal tersebut hal tersebut, diperlukan pengetahuan tentang perencanaan yang akan dilakukan serta bagaimana melakukan perencanaan tersebut.
- c) Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu pengetahuan, maksud dari manajemen sebagai ilmu pengetahuan ialah dalam manajemen kita dapat memahami bagaimana sistem manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan.

2. Prinsip-prinsip manajemen Keuangan Syariah

(Hayati, 2020) Dalam karyanya menyatakan bahwa ada beberapa prinsip manajemen keuangan syariah yang harus diketahui, diantaranya:

- a) **Prinsip manajemen keuangan syari’ah yang diajarkan dalam Al-Qur’an**
 - 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi
 - 2) Dalam islam kita di ajarkan untuk bersikap adil, adil dalam manajemen maksudnya adil dalam takaran, timbangan, pembagian dan lain sebagainya.

- 3) Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang. Islam juga mengajarkan kita untuk tolong menolong sebagaimana kita hidup bersaudara satu sama lain
- 4) Islam mengajarkan kita agar tidak melakukan perdagangan yang mengandung unsur haram.
- 5) Dalam usaha yang kita jalani islam mengharamkan adanya unsur riba, grrahar, tadlis dan lain sebagainya.
- 6) Dalam apapun yang kita lakukan islam mengajarkan kita untuk tidak lalai dalam hal apapun. Baik itu beribadah, ataupun dalam berusaha.

b) Prinsip-prinsip sistem keuangan syari'ah

Adapun prinsip dari manajemen keuangan syariah terdiri dari:

1) Larangan bunga

Islam melarang adanya unsur riba dalam bentuk transaksi apapun. Riba dapat diartikan secara harfiah yang berarti “Kelebihan” yang didefinisikan sebagai “Peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun”. Hal tersebut menjadi ajaran penting dalam keuangan syariah.

2) Uang sebagai “Modal potensial”

Uang merupakan alat transaksikan yang dijadikan sebagai modal, akan tetapi modal membutuhkan sumber daya lain dalam agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan produktif.

3) Berbagi risiko

Dengan adanya larangan bunga, penyedia dana berbagi risiko dengan pengusaha dengan imbalan pembagian keuangan.

3. Kegiatan dan larangan manajemen keuangan syariah

(Prasetyo et al., 2020) Mengemukakan bahwa terdapat beberapa larangan kegiatan dalam manajemen keuangan syariah, diantaranya:

a. Aktivitas perolehan dana

- 1) Islam mengajrkan kita pada setiap usaha yang kita lakukan dalam memperoleh harta hendaklah memperhatikan dan laksanakan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan. Seperti *musyarakah*, *murobahah*, *salam*, *istishna*, *jarah*, *sharf*, *wadi'ah*. *Qardhul hasan*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.
- 2) Islam melarang keras memperoleh harta dengan cara yang haram, melarang adanya unsur riba, maisir suap dan lain sebagainya.
- 3) Kita sebagai umat muslim juga dilarang memperjual belikan objek yang haram seperti minuman terlarang, obat-obat terlarang dan lain nya guna untuk mendapatkan harta semata

- 4) Islam mengajarkan bahkan memerintahkan agar adanya pencetakan transaksi keuangan dan penyusun laporan keuangan usaha agar dapat mengetahui laba rugi dari usaha.

4. Fungsi manajemen syariah

Fungsi manajemen menjadi elemen dasar dalam setiap proses yang berkaitan dengan manajemen, fungsi manajemen juga menjadi pedoman bagi seorang manajer saat akan melakukan kegiatan guna untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya.

Adapun fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan (plannging), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi penggerakan (actuating), dan fungsi pengawasan (controlling).

Dilihat dari sudut pandang islam, unsur yang terkandung dalam manajemen tidak jauh berbeda dengan konteks umum, diantaranya:

- a) Fungsi perencanaan
Perencanaan merupakan fungsi yang sangat berpengaruh dalam manajemen. Fungsi dari manajemen yang lain berpatokan kepada perencanaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- b) Fungsi pengorganisasian
Dalam memanaj keuangan perlu dirumuskan tindakan yang akan di jalankan untuk mewujudkan tujuan dari manajemen tersebut. Islam mengajarkan umatnya agar segala sesuatu terorganisasikan dengan rapi.
- c) Fungsi kepemimpinan
Pengertian kepemimpinan diistilahkan dengan ulul amri, ulul ambri ialah orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk mengurus urusannya. Dalam manajemen fungsi kepemimpinan ini juga sangat penting, karena bagaimana suatu organisasi bergerak itu tergantung bagaimana pemimpinnya.
- d) Fungsi pengawasan
Islam memerintahkan kita agar selalu bertanggung jawab dalam menjalankan hal apapun, termasuk juga dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Islam juga mengajarkan kita untuk Amanah dan menjaga dengan sebaik mungkin amanah yang telah diberikan kepada kita.

5. Faktor kurangnya minat Pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan syariah

Dari hasil survey dan wawancara serta koordinasi dengan pelaku UMKM dilapangan yaitu pada pengusaha pabrik tahu di kengarian Pulai Anak Air, penulis menemukan bahwa pengusaha UMKM pabrik tahu di kenagarian Pulai Anak Air tidak melakukan pencatatan keuangan atau modal dalam

pengelolaan usahanya. Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain: mereka merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut.

Bapak Nasrul selaku pengusaha pabrik tahu di kenagarian pulau Anak Air menyatakan bahwa “ Saya sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang bagaimana membuat pembukuan atas usaha yang saya jalankan ini, dikarenakan latar pendidikan saya yang tidak tamatan SMA, Begitupun dengan isteri saya. Selain itu usia saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengerti dengan baik tentang pembukuan ini. Untuk sekarang ini anak dan menantu yang membantu dalam pengelolaan usaha kami ini.”

Bapak Nasrul belum mengetahui apa itu manajemen dan bagaimana memanaj keuangan, dikarenakan latar pendidikan dan usia.

Dari penelitian yang saya lakukan ini, saya melihat banyak di antara pengusaha UMKM tidak mengetahui apa itu manajemen syariah dan bagaimana cara memanaj keuangan atau modal dalam menjalankan suatu usaha, salah satunya yaitu bapak Nasrul selaku pengusaha pabrik tahu.

Menurut saya upaya yang harus dilakukan agar pengusaha UMKM dapat menjadikan ekonominya lebih baik yaitu dengan memberikan pengarahan atau sosialisasi tentang manajemen keuangan syariah kepada pelaku usaha UMKM.

6. Memberikan pemahaman kepada pengusaha UMKM pabrik tahu Nagari Pulau Anak Air tentang manajemen keuangan syariah

Di dalam penelitian ini saya memberikan sebuah pengetahuan kepada pelaku UMKM usaha pabrik tahu dikenagarian Pulau Anak Air dengan adanya manajemen keuangan syarih. Pertama kali saya menyampaikan kepada pengusaha UMKM tersebut apa itu manajemen syariah? Manajemen Syariah merupakan kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

Kemudian saya juga menyampaikan ajaran islam yang seperti apa yang diterapkan dalam keuangan syariah. Diantara prinsip syariah alam sistem keuangan yaitu diantaranya:

- a) kebebasan bertransaksi, ini harus didasari suka sama suka, serta tidak ada pihak yang merasa dizalimi.
- b) Bebas dari maghrib (maysir, grahar, haram dan riba)
- c) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga
- d) Kedua belah pihak harus mendapatkan informasi yang berimbang dalam bertransaksi
- e) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga.

Mengenai pembukuan, pembukuan sederhana adalah proses dokumentasi yang dilakukan secara terstruktur untuk menghimpun data dan laporan transaksi keuangan. Adapun dokumentasi yang dicatat antara lain kekayaan, beban, modal, pendapatan, anggaran, dan akumulasi harga, penghasilan dan pelimpahan barang atau jasa. Pembukuan sangat penting dalam menjalankan usaha, adapun fungsi dari pembukuan yaitu dengan membuat pencatatan keuangan yang rapi dan tertata, usaha tersebut dapat terhindar dari kerugian bahkan kepailitan, membantu memetakan besar keuntungan/ kerugian, dan pembukuan dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan serta melihat kondisi finansial usaha yang dijalankan

D. KESIMPULAN

Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan secara syariah dapat memudahkan para pelaku usaha UMKM untuk melakukan pengelolaan keuangan usahanya, melakukan pembukuan dan perhitungan terhadap laba rugi dalam usahanya sesuai dengan yang diajarkan dalam agama islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengusaha UMKM pabrik tahu di kenagarian Pulau Anak Air manajemen keuangan syariah masih asing dan belum terlaksanakan karena latar pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap manajemen keuangan syariah.

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini pengusaha UMKM pabrik tahu kenagarian Pulau Anak Air belum mengetahui dan menerapkan manajemen keuangan syariah di dalam usaha yang dijalankannya. Pelaku usaha UMKM pabrik tahu di kenagarian Pulau Anak Air sangat membutuhkan informasi dan sosialisasi secara langsung untuk mengetahui konsep manajemen keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Dr. H. Burhanuddin Yusuf, M.M., M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (M. S. M. Nur Rianto Al Arif, S.E. (ed.)). PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Dadang Husen Sobana, M. A. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah* (M. A. Prof. Dr. Boedi Abdullah (ed.); 1st ed.). CV Pustaka Setia.

Jurnal Ilmiah

- Bismala, L. (2016). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–26.
- Curug Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Alfi Fadhillah, D., Fauzan Rahadian, M., Wijaya, S., Arief Mart Sigit, Y., & Sunardi, N. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdikan (JIMAWAbdi)*, 2(1), 26–35.
- Fathurrahman, A. (2017). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II(September), 230–239.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v3i2.1783>
- Lubis, D. S. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan Oleh: Delima Sari Lubis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. *Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan*, 2, 131–145.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Rambe, A. Y. F. (2021). Manajemen Keuangan Syariah Q. *Quz-Qazah Journal of Islamic Economics*, 2(2), 38–48.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>



EDUKASI MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT DI JORONG BATANG LOLO ATAS SOLOK SELATAN

Latifa Ramadhani

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1-Perbankan Syariah,
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Edukasi keuangan syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas, karena rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat tersebut. Melalui pengabdian masyarakat ini akan dilakukan edukasi literasi keuangan syariah, agar tingkat literasi keuangan di masyarakat Jorong Batang Lolo Atas meningkat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan sosialisasi mengenai keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas. Hasil dari sosialisasi edukasi literasi keuangan syariah yang di dapat adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Batang Lolo Atas meningkat cukup signifikan, tentunya ini berdampak pada tingkat literasi keuangan syariah yang semula rendah mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif tentunya bagi tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Edukasi, Literasi Keuangan Syariah, Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2021/2022 menempati ranking ke 4 sebesar 68,5 GIEI (Global Islamic Economy Indicator Score), dimana ranking ini sama pada tahun sebelumnya. Melihat dari pertumbuhan ekonomi syariah tersebut memiliki peluang untuk dijadikan sebagai pilihan alternatif, karena sistem ekonomi syariah berbeda dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Pada tahun 1911 Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi syariah hal ini ditunjukkan dengan adanya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh pedang dan tokoh Muslim saat itu. Tetapi setelahnya sistem ekonomi konvensional yang lebih berkembang di Indonesia. (OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021)

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang positif. Artinya pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari segi aset maupun nasabah yang bertambah. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada syariat islam dan dalam kegiatannya tidak memungut bunga atau tidak membayar bunga kepada nasabah.

Dalam beberapa tahun terakhir keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Tahun 2020, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai U\$119 miliar, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar U\$99 miliar. Peningkatan total aset keuangan syariah ini menempatkan posisi Indonesia berada di urutan ke 7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Melihat hal ini, keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Tetapi dari sebagian masyarakat Indonesia belum mengetahui ada keuangan syariah, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat yang menjadikan potensi tersebut kurang maksimal. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan jasa keuangan syariah menjadi aspek terpenting dalam menumbuh kembangkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara dimana mayoritas penduduknya yang beragama Islam.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di tahun 2019, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 8,93%. Hal ini belum dirasa optimal karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan Muslim. Maka dari itu tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat perlu ditingkatkan. Masyarakat juga perlu tahu, literasi keuangan syariah penting untuk pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan. Menambah pemahaman mengenai keuangan syariah agar berkembang pesat di Indonesia serta tidak lagi hanya bergantung

kepada konvensional, tetapi telah ada alternatif pilihan yang lebih baik yaitu keuangan syariah. (ekon.go.id, di akses pada tanggal 3 Agustus 2022)

Literasi keuangan merupakan elemen pengetahuan yang penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara, karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan penduduk, maka semakin mudah menerapkan sistem keuangan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, semakin mudah lembaga keuangan memberikan akses keuangan kepada masyarakat. (Rita Kusumadewi, dkk. 2019; 7)

Literasi keuangan sama dengan literasi keuangan syariah, dapat dilihat literasi keuangan syariah adalah pemahaman seseorang terhadap keuangan dalam bentuk syariah, pemahaman yang diberikan merupakan pemahaman tentang akad-akad yang terdapat pada lembaga dan produk keuangan syariah. Adanya pengetahuan dan literasi keuangan di masyarakat akan membantu masyarakat dalam mengelola perencanaan keuangan pribadi, sehingga masyarakat tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat akan lebih besar dan meningkatkan taraf hidupnya.

Masyarakat Jorong Batang Lolo Atas Solok Selatan sebagian besar bekerja sebagai petani, pegawai kantor, dan pedagang yang dalam aktivitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kegiatan keuangan terlebih lagi pada para pedagang. Dimana hampir seluruh masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas belum tersentuh dengan yang namanya keuangan syariah, hal ini terjadi karena di daerah tersebut belum ada Lembaga keuangan syariah, baik dari lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. Ini menjadi satu diantara faktor mengapa literasi keuangan syariah kurang di Jorong Batang Lolo Atas, lantaran ketidakadaannya lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi mengenai keuangan syariah.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat, untuk mengetahui seberapa besar mereka memahami lembaga keuangan syariah maupun keuangan syariah itu sendiri. Banyak dari masyarakat ini yang tidak mengerti tentang produk dan jasa keuangan syariah, perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional serta manfaat menggunakan lembaga keuangan syariah. Inilah mengapa edukasi literasi keuangan syariah perlu dilakukan pada masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas agar tidak terjerumus pada penggunaan jasa keuangan yang tidak resmi seperti rentenir atau yang sering disebut dengan lintah darat dan koperasi tanpa izin dengan menetapkan bunga yang tinggi, dalam praktiknya tidak terlepas dari unsur riba dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat bagi yang menggunakannya.

Maka dari itu perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Lewat pengabdian masyarakat ini semoga bisa memberikan edukasi mengenai keuangan syariah yang diharapkan masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang keuangan syariah, serta dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Tidak hanya itu diharapkan kepada masyarakat bisa menambah literasi keuangan mereka melalui berita online yang membahas tentang keuangan syariah seperti Website OJK dan menteri keuangan, tidak hanya dari sosialisasi yang diberikan.

Dari latar belakang diatas, maka artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah, sehingga hasil yang diharapkan dari edukasi ini masyarakat dapat memanfaatkan lembaga keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan arti dari setiap generalisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang dilakukan oleh objek penelitian berdasarkan teori-teori ilmiah yang ada. (Zuchri Abdussamad. 2021; 79)

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Jorong Batang Lolo Atas. Teknik analisis data yang digunakan adalah tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.

C. PEMBAHASAN

Masyarakat adalah manusia yang selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya. Tidak hanya membutuhkan manusia lain, tetapi juga memerlukan pengetahuan agar dapat menjalankan hidup dengan baik dimuka bumi ini.

Salah satunya pengetahuan mengenai keuangan syariah, kemudian memahaminya untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, serta dapat menentukan jasa-jasa keuangan yang dibutuhkan. Pengetahuan tentang keuangan syariah bisa di dapat dari literasi keuangan syariah, dari membaca serta memahami apa itu keuangan syariah dapat mengerti perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Dimana keuangan konvensional dalam segala kegiatannya mengandung riba yang dilarang keras oleh Islam.

Literasi keuangan (Finansial Literasi) berarti melek keuangan, dimana rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (Knowledge), keyakinan (Confidence) dan keterampilan (Skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.

Literasi keuangan syariah atau melek keuangan syariah didefinisikan sebagai hasil dari pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi informasi yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan efektif sesuai dengan syariah. Hal ini mengandung artian kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan syariah dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip keuangan syariah.

Pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, padahal seluruh masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas merupakan Muslim, tetapi nyatanya tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Ada beberapa sebab kenapa tingkat literasi keuangan masih rendah di Jorong Batang Lolo Atas di antaranya lembaga keuangan syariah yang tidak ada di daerah tersebut, masyarakat sudah nyaman berada di lembaga keuangan konvensional karena telah ada sejak lama, sebagian besar masyarakat Jorong Batang Lolo Atas bekerja sebagai petani dimana dalam pemikirannya pengetahuan mengenai keuangan tidak dibutuhkan.

Melalui pengabdian masyarakat ini edukasi untuk meningkatkan literasi di masyarakat Jorong Batang Lolo Atas mengenai keuangan syariah ini dilakukan agar masyarakat tersebut bisa memilih jasa keuangan yang lebih baik, serta tidak termasuk ke dalam lembaga keuangan yang tidak resmi. Kesulitan keuangan yang dialami seseorang tidak hanya pendapatan yang rendah tetapi juga dapat disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang salah. Literasi keuangan syariah yang baik akan membiasakan seseorang untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang baik serta memiliki tujuan keuangan.

1. Pengetahuan masyarakat Jorong Batang Lolo Atas pada lembaga keuangan syariah

Pengetahuan konsumen adalah informasi yang diketahui dan dipahami konsumen tentang suatu produk atau jasa yang dipasarkan dan memberikan manfaat serta mampu mempengaruhi konsumen untuk menggunakannya produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu, melalui informasi yang tersedia mengenai produk atau jasa akan dapat mendorong orang lain untuk menggunakan produk atau jasa tersebut.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keuangan syariah itu sendiri. Sederhananya pandangan masyarakat tentang keuangan syariah bergantung pada apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang keuangan syariah rendah maka memandang keuangan syariah menjadi sesuatu yang tidak penting. Sebaliknya jika pengetahuan dan pemahaman masyarakat tinggi terhadap keuangan syariah, maka pandangan atau pemikiran mereka mengenai keuangan syariah adalah suatu yang perlu untuk mengelola perencanaan keuangan mereka.

Edukasi literasi keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas diikuti oleh 25 orang, yang terdiri dari 17 orang wanita dan 8 orang laki-laki. Dimana dari masyarakat tersebut yang sudah mengetahui lembaga keuangan syariah hanya 7 orang yang bekerja sebagai guru dan pegawai kantor, tetapi tidak menggunakan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangannya. Rata-rata pengetahuan yang di dapat oleh masyarakat tersebut hanya sebatas perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional.

Dari wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 kepada masyarakat yang mengikuti edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, Ibu Efi Apriana yang bekerja sebagai guru mengatakan “Cuma mengetahui perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Dalam bank konvensional ada bunga dalam pinjamannya, kalau untuk bank syariah tidak ada bunga.”

“Pernah mendengar tentang Keuangan syariah, tetapi tidak tahu apa itu keuangan syariah, lantaran tidak ada badan keuangan syariah di sini”. Hal ini disampaikan oleh seorang Ibu yang sering disebut Mak Itam oleh masyarakat setempat yang merupakan seorang petani.

Pengetahuan mengenai keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas dapat dilihat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat yang bekerja sebagai guru atau pegawai kantor sudah mulai mengetahui perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Walaupun hanya sebatas perbedaan yang diketahui,

ini menunjukkan ada literasi keuangan syariah yang dilakukan walaupun tidak menyeluruh. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani ada yang telah mendengarkan tentang keuangan syariah, tetapi hanya sebatas mendengar saja tidak sampai mengetahui dan memahami apa itu keuangan syariah. Dan ada pula masyarakat yang tidak pernah mendengar atau mengetahui lembaga keuangan syariah atau keuangan syariah itu sendiri.

“Tidak pernah mendengar tentang keuangan ataupun lembaga keuangan syariah, hanya tahu bank yang telah ada disini, yaitu bank Nagari, bank Mandiri dan Bank BRI, terus ada BPR. Hanya itu saja yang saya tahu”. Keterangan yang diberikan oleh Bapak Ardi.

Pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas mengenai keuangan syariah ini berupa lembaga keuangan syariah, baik dari lembaga keuangan syariah bank maupun bukan bank. Perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Adanya akad-akad di keuangan syariah pada setiap transaksi yang terjadi. Keuntungan menggunakan jasa keuangan syariah dalam setiap lalu lintas transaksi keuangan syariah. Produk-produk yang ada dalam keuangan syariah yang tidak jauh berbeda dari keuangan konvensional.

Tidak hanya pengetahuan umum tentang keuangan syariah saja yang di berikan, tetapi menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini perkembangan keuangan syariah telah berkembang pesat, untuk itu perlu bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan seorang muslim untuk mengetahui dan memahami hal tersebut. Memberikan informasi dimana saja masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang keuangan syariah, yaitu dengan menunjukkan situs-situs yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi mengenai keuangan syariah. Situs tersebut seperti ojk.go.id dimana dalam situs resmi OJK tidak hanya perkembangan keuangan konvensional yang di beritakan tetapi juga keuangan syariah serta ekonomi syariah turut hadir di dalamnya.

2. Tujuan diadakannya edukasi literasi keuangan syariah

Tujuan literasi keuangan syariah adalah agar masyarakat dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas, terdapat beberapa tujuan dari kegiatan yang dilakukan ini, yaitu:

- a. Memberikan bekal pemahaman keuangan syariah melalui edukasi literasi sehingga terbentuk pemikiran masyarakat mengenai keuangan syariah.
- b. Memberikan bekal kemampuan untuk bertindak terkait dengan keperluan dari kegiatan keuangan syariah, yang berkaitan dengan bisnis, produk dan jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Jorong Batang Lolo Atas.
- c. Meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat Jorong Batang Lolo Atas, yang sebelumnya pada masyarakat tersebut belum ada yang mengetahui tentang keuangan syariah.
- d. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan keuangan khususnya keuangan syariah.
- e. Mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan atau memakai produk dan jasa keuangan syariah, agar masyarakat terhindar dari kegiatan riba yang ada dalam keuangan konvensional.
- f. Memberikan edukasi terkait lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan agar masyarakat terhindar dari lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi, yang biasanya dalam masyarakat dikenal dengan rentenir.
- g. Pengetahuan yang diberikan hendaknya dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga lebih cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan sesuai syariat Islam.

3. Faktor penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas

Banyak faktor penyebab tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat masih rendah, diantaranya sebagai berikut:

Faktor Internal

a. Jenis Kelamin (*Gender*)

Gender merupakan suatu konsep mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk tingkat literasi keuangan pada *gender* masing-masing. Pada kegiatan edukasi literasi keuangan syariah yang diikuti oleh masyarakat Jorong Batang Lolo Atas, yang menjadi partisipan adalah ibu-ibu yang banyak mengikuti edukasi ini dibandingkan bapak-bapak. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas lebih banyak diikuti oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

b. Usia

Usia adalah batas atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Faktor usia juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat. Usia yang mengikuti edukasi literasi keuangan syariah ini sebagian besar telah berkeluarga dan bekerja, karena pada masyarakat yang sudah berkeluarga dan bekerja akan memerlukan pengetahuan bagaimana mengelola keuangan mereka dengan baik. Berbeda untuk usia 18-22 tahun tingkat literasi keuangan pada usia ini cenderung rendah, karena sebagian besar dari usia ini berada dalam tahap awal siklus dari hidup mereka, sebagai besar pendapatan mereka bersumber dari orang tua, yang kemudian mereka belanjakan dari pada di investasikan.

c. Pendidikan

Latar belakang pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Pendidikan adalah tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana kemampuannya dalam memahami sesuatu dengan baik. Masyarakat Jorong Batang Lolo Atas yang mengikuti edukasi literasi keuangan syariah ini rata-rata menempuh pendidikan hanya sampai tamatan SLTP atau SLTA. Masyarakat yang menempuh perguruan tinggi hanya 5 orang. Hal ini tentu saja terdapat perbedaan pengetahuan mengenai keuangan syariah antara masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SLTP atau SLTA dengan masyarakat yang menempuh pendidikan perguruan tinggi.

Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Masyarakat Jorong Batang Lolo Atas sebagian besar bekerja sebagai petani, dimana pendapatan yang didapat tidak menentu. Sehingga dengan adanya keterbatasan ekonomi yang dialami oleh masyarakat yang penghasilan tidak menentu ini pengetahuan masyarakat terkait keuangan syariah tidak optimal.

b. Sosial

Sosialisasi mengenai keuangan syariah tidak dapat di jalankan lantaran lembaga keuangan syariah yang tidak ada di Jorong Batang Lolo Atas maupun di sekitar wilayah tersebut. Dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama maupun orang yang mempunyai kapasitas dalam menjelaskan keuangan syariah.

Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas. Setelah dilakukannya wawancara pada masyarakat tersebut bahwa jenis kelamin dan pendidikan sangat berpengaruh pada tingkat literasi syariah. Dari edukasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa yang antusias untuk mengikuti edukasi keuangan syariah ini dari Ibu-ibu, serta dari Ibu-ibu tersebut sudah ada yang mengetahui tentang keuangan syariah walaupun tidak segalanya. Berbeda dari bapak-bapak yang mengikuti sosialisasi ini hanya satu orang yang mengetahui tentang keuangan syariah, hal ini lantaran tingkat pendidikan yang ditempuhnya merupakan tamatan dari perguruan tinggi.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat Jorong Batang Lolo Atas. Hal ini dapat dilihat bahwa Bapak Amir yang merupakan masyarakat Jorong Batang Lolo Atas yang hanya tamatan SMP/SLTP tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai keuangan syariah. Berbeda dengan Bapak Sholihin yang merupakan tamatan perguruan tinggi yang sudah mendengar tentang keuangan syariah dan sudah mengetahui tentang keuangan syariah meskipun hanya sedikit.

4. Tahapan edukasi literasi keuangan syariah pada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas

Kegiatan edukasi literasi keuangan syariah dilakukan secara langsung dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa masyarakat Jorong Batang Lolo Atas yang terdiri dari 25 orang. Dimana yang banyak mengikut adalah ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ada beberapa yang bekerja sebagai petani. Tahapan kegiatan edukasi literasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam bentuk Sharing Session yang dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- **Wawancara**

Berupa pengajuan pertanyaan kepada masyarakat Jorong Batang Lolo Atas dengan pengetahuannya tentang keuangan syariah serta bagaimana cara masyarakat mengelola keuangan selama ini. Hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai pengetahuan masyarakat terkait keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah, banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui tentang keuangan syariah.

- **Sosialisasi**

Pemaparan materi dasar mengenai keuangan syariah beserta lembaga dan jenis produk. Kegiatan sosialisasi edukasi literasi yang disampaikan adalah;

1) Pengenalan tentang keuangan syariah.

Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diterapkan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk yang ditawarkan.

Ada beberapa prinsip pengelolaan keuangan syariah, diantaranya adalah:

- a. Mengharap Ridho dari Allah SWT atas apa yang telah dilakukan.
- b. Terbebas dari riba/ bunga.
- c. Menerapkan prinsip bagi hasil antara bank dengan nasabah.
- d. Sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam.
- e. Investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya.

2) Pengenalan lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan lembaga keuangan non-bank, terdiri dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan Obligasi Syariah. Lembaga Keuangan syariah bank, antara lain:

- a) Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip syariah. Contoh Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan lain-lain.
- b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan BPRS, antara lain; Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja khususnya di kecamatan.

- c) Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang biasanya terdapat pada bank umum konvensional. Contohnya adalah BTN membuka unit usaha syariah berupa BTN Syariah.

Lembaga keuangan syariah non-bank, antara lain:

- a) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan pusat usaha mandiri terpadu yang memiliki kegiatan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menopang kegiatan ekonominya. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BMT memiliki dua jenis dana, yakni dana bisnis dan dana ibadah.
- b) Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Testru Hendra, 2016; 114)
- c) Asuransi syariah merupakan pengaturan manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah, tolong menolong yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip Islam. (Iqbal Muhaimin, 2005; 2)
- d) Pegadaian syariah atau Rahn adalah salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 1999; 195)

- 3) Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Perbedaan yang mendasar dari keuangan syariah dan keuangan konvensional, di antaranya sebagai berikut:

- a) Dalam keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan pada keuangan konvensional menggunakan sistem bunga atau riba yang dilarang dalam Islam.
- b) Lembaga keuangan syariah dalam setiap kegiatannya diawasi oleh lembaga yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam lembaga keuangan konvensional tidak diawasi oleh lembaga tersebut.

5. Manfaat pelaksanaan kegiatan edukasi literasi keuangan syariah

Kegiatan wawancara, sosialisasi dan diskusi terbuka dengan beberapa masyarakat Jorong Batang Lolo Atas, terdapat dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan ini. Yaitu berubahnya pola pikir masyarakat mengenai keuangan syariah, dan tentunya hal ini dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun belum ada lembaga keuangan syariah di daerah mereka, tetapi setidaknya ada perubahan dimana dahulunya ada yang masuk dalam kegiatan keuangan yang tidak resmi dan kedepannya tidak mengikuti lagi.

Meskipun belum ada lembaga keuangan syariah tempat dimana masyarakat Jorong Batang Lolo Atas bisa menerapkan pengetahuan tentang keuangan syariah ini, tetapi diharapkan masyarakat bisa dengan mandiri mengatur keuangannya secara syariah. Hingga adanya lembaga keuangan syariah yang bisa mereka gunakan untuk berbagai kegiatan untuk pengelolaan keuangannya.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Jorong Batang Lolo Atas, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang dilakukan tersebut dimana sebanyak 25 orang dari masyarakat Jorong Batang Lolo Atas yang menjadi objek dari kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sangat antusias dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini berperan aktif dalam diskusi yang dilakukan, hal ini ditunjukkan dari pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh mereka.

Tentunya dari kegiatan ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Batang Lolo Atas tentang keuangan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama mereka bisa membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional, mengetahui lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, mengetahui produk dan jasa keuangan syariah yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, serta cara penerapan keuangan syariah yang tepat untuk mengelola keuangan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja pengetahuan dan pemahaman masyarakat Jorong Batang Lolo Atas tidak hanya sebatas yang telah didapatkan dari kegiatan ini, tetapi dapat berkembang dengan terus melakukan kegiatan literasi keuangan syariah yang bisa didapatkan melalui internet maupun berita di televisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Kusumadewi, Rita, dkk. 2019. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. Cirebon: CV. Elsi Pro.
- Muhaimin, Iqbal. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Jurnal

- Hendra, Testru. 2016. *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syariah*. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol 1 No.1

Wabsite

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2021. *Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi Pondok Pesantren dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. ekon.go.id diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Ojk.go.id, di akses pada tanggal 2 Agustus 2022.



ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT

Melza Fitriani

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Analisis peranan pembiayaan memiliki peranan penting terutama di sektor pertanian. Terlebih pada warga sehari-hari bekerja sebagai petani perlunya peranan lembaga keuangan syariah agar menghindari praktik riba bagi masyarakat yang melakukan pembiayaan terutama para pelaku di sektor pertanian. Pada artikel ini, peneliti tertarik menyelidiki bagaimana analisis peranan pembiayaan forum keuangan syariah pada sektor pertanian. Dalam penelitian ini lembaga keuangan syariah sangat berperan dalam memberikan pembiayaan syariah di sektor pertanian pada masyarakat Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Data utama artikel ini diperoleh dari wawancara pribadi warga di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari beberapa dokumen resmi dari Wali Nagari Sungai Aur dan dokumen pendukung lainnya. Dari penelitian ini dalam memperoleh data secara valid sebagai akibatnya teknik pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara menggunakan memakai metode panduan observasi serta wawancara. Setelah data-data tadi diperoleh maka peneliti menganalisis menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif maka dari data yang diperoleh maka adanya analisis peranan pembiayaan lembaga keuangan berbasis syariah pada sektor pertanian sangat berperan di Kecamatan Sungai Aur kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah, Sektor Pertanian.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah waktu ini telah berkembang sangat cukup pesat. Penerapan adanya sistem lembaga keuangan konvensional dan sistem lembaga keuangan syariah. Dimana sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana melalui produk serta jasa keuangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an serta Hadis. Sehingga peranan lembaga keuangan dibutuhkan bagi warga sehari-hari terhadap warga membutuhkan modal pada aneka macam sektor perekonomian. Indonesia sebagai negara agraris, sektor pertanian pada daerah pedesaan memiliki peranan yang sangat strategis pada pembangunan nasional.

Akan tetapi bukan berarti sektor pertanian dan pedesaan berjalan tanpa hambatan. Masih lemahnya sistem permodalan akibatnya adanya konflik permodalan dimana warga masih kurangnya penerapan melakukan pembiayaan sesuai syariah dan kebanyakan warga melakukan peminjaman ke rentenir tentunya sangat merugikan rakyat dan warga kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan disebabkan bunga yang tinggi dan dimana ditinjau berasal sistem dan bunga yang telah ditetapkan pihak pemberi pinjaman tersebut terhadap pihak peminjam.

Dengan penjabaran diatas apabila dipandang berdasarkan sisi islam peminjaman ke rentenier adanya unsur riba sehingga akibatnya mengurangi kesejahteraan masyarakat terlebih warga berasal kalangan menengah ke bawah yang memiliki rasio perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran yang jauh tersebut. Upaya peningkatan pendapatan rakyat baik melalui penggunaan penemuan selalu terkendala dalam permodalan. sudah banyak bantuan yang diberikan tetapi selalu berhenti di tengah jalan pada hambatan pada pemberian modal terhadap masyarakat.

Timbulnya permasalahan pada sektor pertanian mengenai permasalahan (Muhammad, 2015). Sehingga perlunya peranan lembaga keuangan selama ini pembiayaan pertanian dinilai tak efisien karena tingginya suku bunga

sehingga pemerintah memaksa petani buat memperoleh pendapatan tambahan, dimana pendanaan antara peminjam serta pemberi pinjaman dan adanya kedua pihak gagal mencapai bekerja sama-sama secara keseluruhan tadi.

Terkendalanya warga dalam permodalan menjadikan kemampuan petani membiayaan perjuangan tani terkendala, sebagai akibatnya kendala permodalan bank (Kasmir, 2015). Sebagai penghambat petani karena kebanyakan para petani tidak memiliki jaminan tunjangan profesi juga premi sehingga sulit dalam mengajukan pembiayaan di bank.

Hal ini sangat disayangkan mengingat adanya permodalan begitu penting karena mampu menaikkan rasio kepemilikan lahan tadi. Warga melakukan pembiayaan secara kredit menjadi pilihan warga menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus semakin tinggi bagi sektor pertanian alasannya adalah sebab pendapatan tidak mencukupi sehingga cenderung penyaluran kredit cenderung naik khususnya di lembaga keuangan berbasis non syariah sehingga perlunya peranan lembaga keuangan syariah karena adanya upaya untuk menghindari riba.

Berbicara tentang lembaga keuangan syariah, pada Nagari Sungai Aur keliru satu kecamatan yang ada pada Kabupaten Pasaman Barat belum mempunyai satupun forum keuangan yang berbasis syariah. Padahal kita ketahui minang kabau mempunyai falsafah dasar “Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah artinya cermin perilaku kehidupan sehari-hari bahwa agama merupakan pedoman dasar warga.

Meskipun kecamatan ini masih baru dan cukup jauh berasal pusat kabupaten namun disisi lain, kecamatan ini mempunyai potensi besar pada peranan pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian. Berdasarkan hal tadi penulis tertarik untuk menyelidiki lebih dalam mengenai “Analisis Peranan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dalam Sektor Pertanian di Nagari Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian, mengungkapkan makna dibalik fenomena dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan data-data terkait “Analisis Peranan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Sektor Pertanian Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat”.

Beberapa langkah serta unsur yang terkandung dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Penulisan artikel ini dilakukan observasi secara langsung serta ikut pergi kelapangan secara langsung daerah Nagari Sungai Aur dan mencatat gambaran mengenai peranan pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian, kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

b. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai petani dalam melakukan pembiayaan warga Nagari Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang sama diajukan tersebut ialah mengenai peranan pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber data

Artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pertama, Sumber data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan beberapa petani di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur. Kedua, Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen resmi dari Wali Nagari Kecamatan Sungai Aur, dan buku-buku yang berkaitan dengan perekonomian dan peranan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, kabupaten Pasaman Barat.

C. PEMBAHASAN

1. Lokasi Penelitian

Penulisan artikel ini lokasi penelitian terdiri dari beberapa sub-bagian sebagai berikut:

a) Kependudukan Kecamatan Sungai Aur

Dalam penelitian ini daerah Kecamatan Sungai Aur secara astronomis terletak antara 00 33" - 00 05' Lintang Utara serta antara 990 28' -990 42' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sungai Aur mempunyai batas-batas yaitu: Sebelah Utara yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Selatan yaitu Samudra Indonesia serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Lembah Melintang.

Dalam hal ini penelitian ini dapat kita pahami bahwa penduduk Kecamatan Sungai Aur. Adapun nama Nagari serta jorong kecamatan kecamatan Sungai Aur terdiri dari 22 jorong.

Berikut tabel nama Nagari serta jorong Kecamatan Sungai Aur:

Tabel 10.1

Nagari	Jorong
Sungai Aur	1. Sikilang
	2. Kasik Putih
	3. Sungai Tanang
	4. Kumpulan
	5. Sakato Jaya
	6. Lubuk Juangan
	7. Air Haji
	8. Koto Dalam
	9. Bukit Harapan
	10. Tanjung Babolik
	11. Sungai Aur
	12. Padang Timbalun
	13. Tombang Padang Hilir
	14. Situmang
	15. Muara Tapus
	16. Pematang Sontang
	17. Simpang Gadang
	18. Sarasah Talang
	19. Sarasah Betung
	20. Bayang Tengah
	21. Sopo Bawak
	22. Bukit Malintang

Sumber: Wawancara dengan pegawai Wali Nagari Sungai Aur 25 Juli 2022

Dari tabel 1.1 diatas Kecamatan Sungai Aur memiliki jumlah penduduk akhir bulan Mei tahun 2022 dengan jumlah KK sebanyak 9666.

b) Pendidikan Masyarakat Kecamatan Sungai Aur

Adapun tingkat pendidikan warga di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur relatif beragam mulai berasal pendidikan tamat SD, SMP, SMA, S1 hingga S2. Maka pendidikan warga bisa mengubah pola pikir dan pemahaman warga dalam mengenal forum keuangan syariah. Tapi tingkat

pendidikan masyarakat tidak berpengaruh pada mata pencarian masyarakat kecamatan Sungai Aur. Maka tidak heran bahwa tak hanya tamat sekolah dasar akan tetapi masyarakat yang tamat sarjana mampu terjun dalam sektor pertanian.

c) Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sungai Aur

Adapun keadaan ekonomi masyarakat lebih banyak didominasi bekerja menjadi petani. Dibiidang sektor pertanian pada Kecamatan Sungai Aur mempunyai potensi yang cukup besar. Dari akibatnya maka penelitian dibidang sektor pertanian di Kecamatan Sungai Aur beberapa potensi tersebut jenis padi ditanam warga hasil penelitian.

Berikut tabel jenis pertanian di Kecamatan Sungai Aur:

Tabel 10.2

Jenis	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi
Padi sawah	1.768	1.779	8.005
Padi Ladang	1.479	1.163	4.280
Jumlah	3.247	2.942	12.285

Sumber: Wawancara dengan Pegawai Wali Nagari Sungai Aur 25 Juli 2022

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas, warga Nagari Sungai Aur rata-rata bekerja sebagai petani dari hasil wawancara bahwa warga menanam jenis pertanian padi namun dari hasil penelitian ternyata jenis pertanian padi ada dua yaitu jenis padi sawah dan padi ladang yang memiliki luas pertanian yang berbeda dan bukan hanya luas saja tetapi warga da memproduksi baik untuk kebutuhan sehari-hari dan ada beberapa warga yang menanam padi setelah dipanen dijual yang bernilai uang untuk memenuhi kehidupan warga sehari-hari.

Namun ternyata warga Nagari Sungai Aur juga menanam pertanian palawijaya atau disebut tanaman kedua. Berikut tabel jenis pertanian palawijaya warga di Kecamatan Sungai Aur:

Tabel 10.3

Jenis	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Jagung	2.420	2.557	15.541
Ubi Kayu	2	2	57
Ubi Jalar	5	5	154
Kacang Tanah	108	92	111
Kedele	-	-	-
Kacang Hijau	12	12	61

Sumber: Wawancara dengan Pegawai Wali Nagari Sungai Aur 25 Juli 2022

Bersumber dari tabel 1.3 ini dapat dilihat bahwa tidak hanya pertanian padi namun adanya jenis pertanian palawijaya di Kecamatan Sungai Aur. Pertanian palawijaya atau disebut tanaman kedua dari jenis padi. Dapat dilihat bahwa beragam jenis tanaman warga Nagari kecamatan Sungai Aur.

Maka menggunakan pemaparan diatas keadaan ekonomi warga Sungai Aur tidak mampu dipungkiri keadaan ekonomi rakyat yang mengalami penurunan pendapatan dari masa pandemi Covid-19 sampai saat ini termasuk juga bagian sektor pertanian warga Nagari Sungai Aur.

d) Agama Kecamatan Sungai Aur

Dilihat dari segi kepercayaan kita ketahui bahwa banyaknya penduduk menurut agama di Kecamatan Sungai Aur lebih banyak didominasi keseluruhan beragama islam. Padahal kita ketahui “Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah falsafah dasar Sumatera Barat (Minang Kabau).

2. Lembaga Keuangan Syariah

Mengenai penelitian yang dilakukan peneliti bahwa di Kecamatan Sungai Aur ada beberapa lembaga keuangan. Yang dimaksud lembaga keuangan syariah yaitu forum keuangan mendapatkan keuntungan dimana kegiatan selanjutnya menghimpun dana sehingga prinsip operasionalnya sesuai prinsip syari’ah (Muhammad Kurniawan, 2011).

Adapun banyaknya desa atau kelurahan menurut sarana lembaga keuangan keuangan yang beroperasi dan jenisnya di Kecamatan Sungai Aur. Pada tahun 2022 adanya BRI, dan bank Nagari cabang unit Sungai Aur. Berdasarkan jenis koperasi yang masih aktif terdiri dari koperasi unit desa,

koperasi simpan pinjam disebut juga dengan kospin dan koperasi lainnya di Kecamatan Sungai Aur.

Dimana lembaga keuangan tersebut disandarkan dalam syariah. Dapat kita pahami bahwa lembaga keuangan syariah memperoleh ridho Allah baik dunia dan akhirat (Bustan Muchtar, 2016).

Kehadiran lembaga keuangan sangat dibutuhkan warga terutama dalam melakukan pembiayaan sehingga sebelum disalurkan adanya penghimpunan dana sebelum disalurkan oleh lembaga keuangan kepada warga untuk memperlancar usaha warga sehingga warga bisa melakukan pembiayaan terutama pembiayaan syariah.

3. Pembiayaan Syariah

Melalui penulisan artikel ini pembiayaan diartikan sebagai dukungan pendanaan buat kebutuhan tata cara umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa eksklusif, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa eksklusif (Nasution, 2018).

Modal sangatlah penting dalam aktivitas usaha, bahkan dalam meningkatkan produktivitas serta menjadi alat buat mengukur taraf pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis artinya akibat yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).

4. Pembiayaan Syariah dalam Sektor Pertanian

Dari penjelasan pemaparan diatas, maka dalam lembaga keuangan adanya pemberian pembiayaan. Kelembagaan pembiayaan syariah yaitu lembaga pembiayaan yang di dalam menjalankan usahanya berlandaskan atas hukum-hukum syariah. Adapun secara teoritis ciri khas lembaga pembiayaan syariah yaitu bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan resiko dan perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, dimana dilakukan setelah ada keuntungan yang nyata (Saragih, 2017). Mengenai pembiayaan dalam sektor pertanian maka peneliti melakukan *interview* dengan warga sehari-harinya bekerja sebagai Petani.

Menurut bapak Bapak Afril warga Kecamatan Sungai Aur menyatakan:

“Saya melakukan pembiayaan syariah untuk meminjam uang di bank syariah karena dengan modal tersebut bisa membantu mengembangkan dalam sektor pertanian sehingga sangat begitu penting peranan lembaga keuangan syariah” (Afril, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

5. Produk Pembiayaan Syariah Usaha pertanian

Adapun produk pembiayaan syariah usaha pertanian dapat diketahui bahwa memiliki keuntungan bagi warga tidak hanya dunia saja tapi diakhirat juga. Berdasarkan dari penelitian di Nagari Sungai Aur, dari hasil penelitian adanya lembaga keuangan syariah yang diketahui masyarakat dan dari hal tersebut masyarakat menggunakan produk pembiayaan dalam usaha pertaniannya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Daud Pegawai Wali Nagari Sungai Aur menyatakan: “Pentingnya peranan pembiayaan lembaga keuangan syariah karena warga Kecamatan Sungai Aur dari tahun 2020 sampai 2022 dalam sektor pertanian sangat dominan sehingga adanya warga yang membutuhkan pembiayaan maka dari sejauh ini belum sepenuhnya penerapan pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah di kecamatan Sungai Aur dapat terlaksana sehingga warga memperoleh pembiayaan yang berbasis syariah dalam sektor pertanian” (Daud, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti di Kecamatan Sungai Aur dimana warga harus memiliki pemahaman sehingga warga dapat melakukan transaksi penerapan pembiayaan yang berbasis syariah sehingga warga harus mengetahui produk pembiayaan syariah tidak bisa dipungkiri warga pengetahuan warga terhadap pembiayaan bisa mempengaruhi pola pikir warga terutama dalam pembiayaan syariah.

Berdasarkan tersebut adapun penjelasan secara rinci produk pembiayaan syariah sebagai berikut:

a. *Mudharabah*

Dalam penulisan artikel ini mengenai produk *Mudharabah* ini masyarakat Kecamatan Sungai Aur dalam sektor pertanian yang melakukan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah sehingga dimana adanya kerjasama tersebut adanya saling menguntungkan dimana pihak yang memberikan dana pada warga Kecamatan Sungai Aur dan yang meminjamkan modal tersebut juga saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan antara warga bagi nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan tersebut.

Dari pemaparan diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Silviani menyatakan: “*Saya dalam menggunakan produk pembiayaan Mudharabah sangat memudahkan saya dalam melakukan pembiayaan yang berbasis syariah terutama memudahkan dalam memberikan pembiayaan dalam sektor pertanian ini*” (Silviani, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

b. *Musyarakah*

Produk *Musyarakah* ini dapat diartikan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha (Muhammad Sarifuddin, 2021) Sehingga dari hal tersebut. Maka di lembaga keuangan syariah adanya memberikan sumbangan dan akan memberikan keuntungan dari kesepakatan tersebut.

c. *Muzara'ah*

Mengenai produk *Muzara'ah* dapat dipahami adanya pekerja mengelola sawah dengan sebagian diperoleh darinya namun modal dari pemilik tanah sehingga biaya pengerjaan dan benihnya.

d. *Murabahah*

Mengenai produk ini diartikan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Maka dari hasil penelitian dilapangan dari pemabaran diatas sehingga masyarakat disini sering melakukan pembiayaan murabahah dilembaga keuangan syariah.

e. *Bai' Salam*

Untuk pembiayaan *Bai' Salam* yang ialah pembayarannya dilakukan diawal dan penyerahan barangnya dikemudian hari. Jadi ketika menggunakan akad *Bai' Salam* akan ada perjanjian terlebih dahulu sebelum itu untuk keuangannya diserahkan saat ini kemuadian untuk barangnya itu diserahkan nanti ketika panen.

f. *Bai' Istishna*

Dimana pada produk ini pembayaran ini bisa ditangguhkan barangnya masih rancangan namun pembayarannya bisa dibayar lunas di awal, bisa dicicil dan bisa dibayar lunas di akhir. Namun penyerahan barangnya di akhir dalam pembiayaan produk *Istishna* tersebut.

g. *Ar Rahn*

Adapun yang dimaksud produk *Ar Rahn* yaitu menahan milik si agunan sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Maka tentang produk pembiayaan *Ar-Rahn* dimana di masyarakat Kecamatan Sungai Aur.

6. Analisis Peranan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil penelitian dapat dipahami berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sungai Aur beberapa masyarakat yang melakukan pembiayaan di beberapa forum keuangan syariah di Pasaman Barat diantaranya: Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman, Bank Nagari Syariah Cabang Simpang Empat, Bank Ulamm

Syariah cabang Ujung Gading, dan BPRS Mentari Pasaman Saiyo cabang Pasaman Barat.

Maka forum keuangan memiliki peranan bagi warga tentunya sehingga lembaga keuangan bukan saja sebagai tempat menyimpan uang semata, akan tetapi modal dapat diperoleh oleh warga (Chaidir Isawanaji, 2021).

Berdasarkan penjabaran fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah diatas adapun beberapa hasil wawancara yang dilakukan warga Kecamatan Sungai Aur tentang peranan pembiayaan lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu:

Berdasarkan Wawancara secara langsung yang dilakukan dengan dengan beberapa warga petani di Kecamatan Sungai Aur.

Menurut bapak Jaswir menyatakan: “Saya sangat merasakan peranan lembaga keuangan syariah sangat penting dimana masyarakat membutuhkan modal dalam rangka memperlancar usahanya sehingga melakukan pembiayaan. (Jaswir, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Menurut bapak Nasuha menyatakan: “Bahwa peranan lembaga keuangan syariah di kecamatan Sungai Aur saat ini masih sebagian masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dikarenakan banyaknya para pelaku rentenir yang mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga perlunya peranan lembaga keuangan syariah inilah dalam mempromosikan dan mengenalkan produk lembaga keuangan syariah”. (Nasuha, Wawancara langsung, 25 Juli 2022)

Menurut ibu Linda menyatakan: “Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan memudahkan saya dalam melakukan pembiayaan dalam dan mengenai lembaga keuangan syariah yang sangat memudahkan dalam memberikan pembiayaan dalam sektor pertanian saat ini”.

Menurut bapak Afdal menyatakan: “Saya sebagai petani sangat membutuhkan modal sehingga melakukan peminjaman modal forum keuangan sehingga peranan lembaga keuangan yang syariah akan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” (Afdal, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Menurut ibu Misda menyatakan: “Saya bertahun-tahun bekerja sebagai petani sehingga hadirnya lembaga keuangan di kecamatan Sungai Aur ini namun banyaknya suku bunga bank konvensional sehingga saat ini pembiayaan saya lakukan forum keuangan syariah sehingga peranan lembaga keuangan syariah sangat penting” (Misda, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Menurut Ibu Hamidah menyatakan: “Pentingnya lembaga keuangan syariah karena lembaga keuangan dapat mempermudah untuk melakukan transaksi dan dengan adanya lembaga keuangan syariah tersebut maka di lembaga keuangan syariah akadnya sangat jelas seperti pada pembiayaan

syariah dalam sektor pertanian dan sehingga masyarakat tidak akan terkena riba dalam melakukan pembiayaan tersebut” (Hamidah, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Menurut Ibu Lisna menyatakan: “Peranan pembiayaan lembaga keuangan sangat penting terutama terbantu dengan peranan lembaga keuangan tersebut” (Lisna, Wawancara langsung, 25 Juli 2022).

Dengan demikian dari pemaparan diatas, maka di Kecamatan Sungai Aur dapat dianalisis memiliki peranan penting bagi warga dalam melakukan pembiayaan terutama dalam sektor pertanian. Kendala hanya adanya lembaga keuangan yang berbasis konvensional di Kecamatan Sungai Aur sehingga dapat dianalisis perlunya peranan lembaga keuangan syariah yang perlu didirikan berbasis lembaga keuangan syariah.

Dapat dianalisis bahwa dari penjelasan diatas tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dalam sektor pertanian sangat membutuhkan adanya peranan lembaga keuangan yang syariah. tentunya karena masyarakat dalam melakukan pembiayaan tidak ada riba sehingga masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan melakukan pembiayaan secara syariah perlu adanya berdiri lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat tidak agak jauh lagi dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang di luar Kecamatan Sungai Aur.

Sehingga dengan adanya promosi, dan penambahan pengetahuan masyarakat dalam potensi berdirinya lembaga keuangan syariah sehingga tidak sebagian masyarakat saja yang melakukan pembiayaan tetapi ada upaya seluruh petani di Kecamatan Sungai Aur yang membutuhkan modal dalam petani bisa melakukan pembiayaan lembaga keuangan yang berbasis syariah dikecamatan Sungai Aur.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengenai “Analisis Peranan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dalam Sektor Pertanian di masyarakat Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat”. Berdasarkan dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan lembaga keuangan syariah sangat penting bagi masyarakat terutama mayoritas warga Kecamatan Sungai Aur bekerja sebagai petani sehingga perlunya modal dalam sektor pertanian.

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa warga di kecamatan Sungai Aur peneliti memperoleh bahwa analisis peranan pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian memiliki peranan sangat penting dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan tersebut. Sehingga peranan lembaga

keuangan sangat penting bagi masyarakat terutama bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sehingga beberapa kecamatan Pasaman Barat salah satunya Kecamatan Sungai Aur ini dengan hal tersebut tersebarnya lembaga keuangan syariah dipedesaan akan memberikan peranan yang sangat penting sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam sektor pertanian masyarakat Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Andrianto (2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Qiara Media.
- Bustan Muchtar, D. (2016) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chaidir Isawanaji, D. (2021) *Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Adab CV. Adanu Abimata.
- Kasmir (2015) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latief (2018) Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febiunsu Press.
- Muhammad (2015) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Kurniawan (2021) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi*. Indramayu: Adab CV Adanu Abimata.
- Muhammad Sarifudin (2021) *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Nasution, M.L.I. (2018) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Uinsu Press.

Jurnal

- Ilyas, R. (2015) 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah', *Jurnal Penelitian*, 9(1), pp. 183–204. doi:10.21043/jupe.v9i1.859.
- Saragih, F.H. (2017) 'Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian', *Jurnal Agrica*, 10(2), p. 112. doi:10.31289/agrica.v10i2.1458.



ANALISIS PENYEBAB KURANGNYA MINAT DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA PADA BANK SYARIAH

NISAUL KHOIRIYAH

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam S1 Perbankan Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menuntut balas jasa berdasarkan prinsip bagi hasil dalam segala aktivitasnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui rendahnya minat masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida dan pemahaman tentang Bank Syariah masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah masyarakat Buluh Rampai Kecamatan Seberida. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah jurnal yang berkaitan tentang perbankan syariah. Teknik wawancara penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah seperti kurangnya pemahaman tentang bank syariah dan masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, kemudian masih

belum adanya bank syariah di Desa Buluh Rampai dan minimnya akses ke bank syariah yang membuat masyarakat tidak berminat menggunakan dan menjadi nasabah bank syariah.

Kata Kunci: *Minat, Pemahaman, Perbankan Syariah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, dengan kata lain umat Islam di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal termasuk syariah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, interaksi ekonomi masyarakat tentunya tidak terlepas dari keberadaan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menyalurkan uang kepada masyarakat atau kepada nasabah. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah diperoleh industri berbasis syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. (Eka Vebryl Maretha, dkk, 2022)

Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dunia usaha, serta masyarakat muslim, serta pemerintah menilai pentingnya kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Sesuai dengan namanya, perbankan syariah beroperasi di bawah peraturan Syariah. Menggunakan prinsip-prinsip agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Tidak boleh menguntungkan (riba) dan juga dilarang. Misalnya permainan (maysir) atau keraguan atau ambiguitas (gharar). (Basaria, 2017)

Bank Umum Syariah adalah bank umum yang memberikan pembiayaan dan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang dengan mengutamakan prinsip syariah, dengan tujuan untuk menyelamatkan ekonomi Islam dari riba, meskipun terdapat perbedaan pendapat atau pemahaman mengenai hukum riba. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya bank syariah di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. (Ismail, 2011)

Buluh Rampai adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Buluh Rampai terbentuk dari pemukiman pendatang pada tahun 1981 dengan jumlah penduduk 4.444 jiwa yang berasal dari migrasi penduduk di pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada orang-orang yang berusia antara 19 dan 40 tahun, sehingga peneliti mengambil responden yang mampu memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan dan juga kata-kata yang cocok. (Wikipedia, 2022)

Dari hasil survei yang telah diamati oleh penulis, menyatakan bahwa masih minimnya masyarakat Buluh Rampai Kecamatan Seberida yang menggunakan transaksi di bank syariah. Di daerah ini masyarakat masih menggunakan jasa bank konvensional daripada bank syariah. Hal tersebut bisa dilihat dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bank yang digunakan masyarakat Buluh Rampai dalam transaksi baik itu dalam hal menabung, maupun pembiayaan menggunakan bank konvensional. Di daerah ini juga belum adanya bank yang berbasis syariah. Bank syariah hanya terdapat di kota Rengat yaitu BSI KCP RENGAT, yang mana jarak tempuh dari daerah Buluh Rampai ke Kota Rengat adalah sekitar satu jam perjalanan. Akibatnya banyak masyarakat yang enggan menggunakan bank syariah dikarenakan jarak tempuh yang jauh. Mereka berpendapat bahwa bank syariah seperti bank biasa. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap bank syariah. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan syariah untuk menarik minat masyarakat Buluh Rampai adalah dengan meningkatkan layanan perbankan syariah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang bank syariah dan perbedaan bank syariah dengan bank biasa.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kurangnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah dan mengarahkan masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah. Oleh karena itu artikel ini membahas tentang “Analisis Penyebab Kurangnya Minat dan Pemahaman Masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Pada Bank Syariah”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis dan verbal dari orang dan perilaku yang diamati. (Dr. Eko Murdiyanto, 2000)

Penelitian dilakukan pada Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada 20 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Pemilihan Desa Buluh Rampai, Kec. Seberida sebagai subjek penelitian karena di daerah ini ditemukan beberapa fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu ingin mengetahui penyebab kurangnya minat masyarakat Buluh Rampai Kec. Seberida pada Bank Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah masyarakat Buluh Rampai, Kecamatan Seberida. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal terkait perbankan syariah. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Menurut Kartono (1980:90), Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi dari wawancara tidak terarah dan terpimpin. Dalam wawancara, pedoman wawancara dan arah diskusi disiapkan dengan jelas. Pewawancara dapat dengan mudah membuat pembicara langsung ke intinya. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada masyarakat Buluh Rampai, Kecamatan Seberida.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menurut (kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) merupakan suatu lembaga keuangan sejenis bank yang dalam kegiatannya yaitu menghimpun dan menyalurkan dananya menggunakan sistem imbalan atas dasar bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kepentingan (*maslahah*). universalisme dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, ketidakadilan dan apa pun yang dilarang. (Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina, 2020)

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya seperti menghimpun dan menyalurkan dana membebaskan imbalan atas dasar prinsip bagi hasil.

2. Produk Bank Syariah

Beberapa produk yang ditawarkan bank syariah yaitu (Anita, Wijayanti, 2017):

- a. *Al-wadi'ah* (jasa penitipan), merupakan dana yang sewaktu-waktu bisa diambil. Pada sistem *al-wadi'ah* ini, bank tidak ada lagi kewajiban, tetapi dibolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. *Deposito mudharabah*, yaitu produk investasi jangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah dan dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau bagi hasil antara bank dengan nasabah.
- c. *Musarakah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dan pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab.

- d. Murabahah, yaitu akad dalam syariah islam dengan menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli.
- e. *Al-Muzaraah*, yaitu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah di sektor perkebunan/ pertanian berdasarkan bagi hasil.
- f. *Al-Musaqah*, adalah perjanjian antara tukang kebun dengan pemilik kebun untuk tujuan menjaga dan merawat tanah dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal, sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad.
- g. Salam, akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan dilakukan pelunasan oleh pembeli pada saat akad sesuai dengan kesepakatan.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Berikut ini perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Table 11.1

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Sistem bagi hasil	Sistem bunga
2.	Memiliki dewan pembina syariah	Tidak memiliki
3.	Besarnya bagi hasil bervariasi tergantung kinerja	Besaran bunga tetap
4.	Berinvestasi pada usaha yang halal karena sesuai dengan syariah	Bebas nilai
5.	Menuju pada keuntungan (profit Oriented) dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat	Mengutamakan keuntungan
6.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan nasabah dalam bentuk debitur-debitur.

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), perbedaan bank syariah dan konvensional.

4. Pengertian Minat

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti “Perhatian”, kesukaan (kecenderungan) hati terhadap suatu keinginan. Jadi, minat adalah suatu kecenderungan pada orang yang tertarik/ menyukai pada suatu barang/ produk. (Pamela Oktaviana, Abdul Yusuf, 2021)

5. Kurangnya Minat Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Minat masyarakat pada bank syariah juga merupakan faktor penting yang perlu dimiliki oleh masyarakat untuk dapat menentukan keputusan untuk memilih layanan bank yang ingin digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida sebagai berikut.

Menurut Bapak Faisal yang berprofesi sebagai wiraswasta (27 Juli 2022) mengatakan “Saya berminat bergabung menjadi nasabah bank syariah jika ada promosi tentang bank syariah di daerah saya karena di daerah ini tidak ada bank syariah, hanya ada bank-bank konvensional, tetapi saya masih belum memahami tentang bank syariah.”

Menurut Bu Nanda sebagai mahasiswi (27 Juli 2022) mengatakan “Saya tidak tertarik untuk bergabung menjadi nasabah bank syariah karena saya sama sekali tidak mengenal bank syariah dan juga saya tidak mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan saya juga tidak mengetahui produk bank syariah karena tidak ada promosi atau sosialisasi tentang Bank syariah di daerah saya.”

Menurut Ibu Sulyanti sebagai Ibu Rumah Tangga (27 Juli 2022) mengatakan “Saya sudah lama menjadi nasabah bank konvensional, an juga saya tidak berminat menggunakan bank syariah karena tempatnya jauh dari daerah saya, jadi saya merasa jika saya ingin mengambil uang, akan repot nantinya jika harus ke sana dulu. Tetapi jika bank konvensional saya sudah memakai nya sejak dulu karena saya juga bisa meminjam uang di bank konvensional untuk menjalankan usaha saya.”

Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida pada bank syariah, karena banyak masyarakat yang masih tidak mengenali dan memahami bank syariah, produk ataupun prinsip pada bank syariah. Hal ini menjadi penyebab kurang berkembangnya bank syariah. Ini juga dapat menjadi penyebab menurunnya minat masyarakat untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pada bank syariah:

- a. Faktor pengetahuan
Minimnya akan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah menjadi alasan yang cukup kuat untuk tidak menggunakan jasa bank syariah karena masyarakat belum memahami produk bank syariah.
- b. Faktor pelayanan
Penyebaran kantor cabang bank syariah yang masih terbatas juga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa bank syariah.
- c. Faktor promosi
Tidak ada promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap produknya kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat membuat menjadi masyarakat kurang mengenal produk yang ada di bank syariah.
- d. Faktor keberadaan Bank syariah
Masih sulit ditemukannya keberadaan bank syariah di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional. Bank konvensional sangat mudah ditemukan sehingga orang lebih tertarik untuk menggunakannya.

Beberapa solusi untuk meningkatkan minat masyarakat pada bank syariah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan prinsip syariah
Harus selalu memperhatikan prinsip syariah dan menjalankannya dalam pelaksanaan kegiatan dan harus bebas dari unsur *gharar* (penipuan), *riba* (bunga) dan *maysir* (perjudian).
- b. Peningkatan pelayanan kepada nasabah
Meningkatkan pelayanan bank syariah kepada nasabah juga sangat penting karena untuk dapat mengajak masyarakat bergabung menjadi nasabah bank syariah. Peningkatan pelayanan kepada nasabah yang harus ditingkatkan seperti, ramah, sopan santun, cermat dan cepat tanggap terhadap nasabah.
- c. Pemberian *reward* kepada nasabah
Pemberian *reward* atau hadiah kepada nasabah diperlukan sebagai bentuk loyalitas nasabah kepada bank syariah.

6. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Menurut Sudirman (Arikunto,2005) adalah kemampuan seseorang untuk menafsirkan, menerjemahkan, sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Pemahaman adalah kemampuan menjelaskan sesuatu sehingga seseorang yang telah memahami sesuatu atau

telah memperoleh pemahaman bisa menjelaskan kembali apa yang telah diterimanya. Pengertian yang dimaksud adalah bagaimana seseorang dapat membedakan, menjelaskan, memperluas, menyimpulkan dan memberikan contoh apa itu produk bank syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat didapatkan beberapa pemahaman yaitu:

Menurut Ibu Liza Ramadani seorang mahasiswi (29 Juli 2022) mengatakan “Saya tau bank syariah tapi tidak menggunakan bank syariah karena di daerah saya tidak ada bank syariah, makanya saya tidak tertarik menjadi nasabah bank syariah. Kemudian bank syariah dan bank konvensional menurut saya tidak ada perbedaan, hanya namanya saja yang berbeda. Saya berharap bank syariah dapat bersosialisasi dan berpromosi di daerah saya atau di daerah yang tidak ada bank syariah sama sekali. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui media sosial seperti YouTube ataupun secara langsung.”

Hasil wawancara dengan ibu Latifa mahasiswi (29 Juli 2022) mengatakan “Saya mengenal perbankan syariah karena mengingat materi yang saya pelajari selama di perkuliahan. Tapi saya bukan nasabah bank syariah karena saya sudah menjadi nasabah bank konvensional dan melakukan transaksi di bank konvensional yaitu bank BRI. Sebenarnya saya tertarik menjadi nasabah bank syariah karena saya menyadari bahwa bank syariah menggunakan prinsip syariah, namun di tempat saya tidak ada bank syariah dan tidak ada sosialisasi bank syariah di tempat saya.”

Hasil wawancara dengan bapak Sabar berprofesi sebagai petani (29 Juli 2022) mengatakan “Saya tidak tahu apa-apa tentang bank syariah dan saya tidak tertarik menjadi nasabah bank syariah karena menurut saya terlalu rumit untuk hal seperti itu, dan tidak ada bank syariah di daerah saya. Di daerah saya hanya ada bank konvensional seperti BRI, BNI, Mandiri. Keluarga saya juga menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi.”

Hasil wawancara dengan Bu Tri seorang Guru (01 Agustus 2022) mengatakan “Saya nasabah salah satu bank syariah yaitu BSI. Saya tahu tentang bank syariah dan produk serta mekanisme bank syariah. Saya menggunakan bank syariah karena instansi saya mengharuskan menggunakan bank syariah karena gaji yang harus dibayarkan akan ditransfer melalui rekening bank syariah. Saya berharap bank syariah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa itu bank syariah dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sosialisasi tersebut dapat berupa promosi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang bank syariah

sehingga masyarakat mengerti tentang bank syariah dan tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah.”

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat dipahami sebagai “Hasil pemahaman manusia dari segala tindakan manusia untuk memahami suatu objek tertentu”. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, secara langsung atau melalui media, dan apa yang dikatakan dapat diterima sebagai pemberian. Dalam hal ini, pengetahuan perbankan syariah dimana orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah dapat dikatakan memahami perbankan syariah.

b. Pengalaman terdahulu

Pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dunia. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat memikirkan apa yang telah dilakukan, sehingga digunakan untuk menemukan kebenaran. Dimana pengalaman seseorang tentang berbagai hal dapat diperoleh dari lingkungan dalam proses pengembangan pemahaman masyarakat, hal itu mempengaruhi seberapa sering orang membaca, mendengarkan, atau menghadiri pelatihan, seminar dan organisasi yang dapat memperluas pengalaman masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Semakin banyak pengalaman yang dimilikinya, baik dari kajian ilmiah maupun praktik, hal ini menunjukkan bahwa ia memahami perbankan syariah. (Zainuddin, 2009)

c. Faktor sosial/ lingkungan

Kelas sosial adalah bagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahamannya. Dalam lingkungan seseorang akan mengumpulkan pengalaman yang akan mempengaruhi cara berpikir seseorang. (Septian Irwanto, 2015)

d. Faktor informasi

Informasi akan mempengaruhi pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun jika mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, seperti TV, radio, media sosial, atau surat kabar, hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang. (Septian Irwanto, 2015)

Berdasarkan hasil survei dan wawancara peneliti pada beberapa masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida, dapat disimpulkan bahwa penyebab kurangnya minat dan pemahaman masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida pada bank syariah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional karena belum adanya sosialisasi yang diberikan bank syariah kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Kemudian masih kurangnya pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membuat masyarakat enggan berminat menjadi nasabah bank syariah serta jarak tempuh yang jauh dari lokasi masyarakat ke lokasi bank syariah yang membuat masyarakat enggan beralih ke bank syariah.

7. Upaya meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat pada bank syariah

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah dalam meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat pada bank syariah khususnya pada masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida yaitu:

a. Melakukan Sosialisasi/ Promosi

Promosi adalah suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap sasaran pemasarannya. (Daniel Ortega, 2017)

Sosialisasi menjadi hal yang penting dalam rangka memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida agar masyarakat mengetahui tentang bank syariah dan apa-apa saja produk bank syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional. Sosialisasi perlu melibatkan pihak bank serta pihak-pihak penting di desa tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida tersebut mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bank syariah dan membuat mereka menjadi beralih menggunakan bank syariah. Sosialisasi tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun sosialisasi lain yang bisa digunakan yaitu dengan mensosialisasikan bank syariah melalui sosial media seperti televisi, radio, youtube, dan lain-lain.

b. Menciptakan Strategi Pemasaran Yang Bersaing

Salah satu cara bank syariah untuk menarik minat masyarakat adalah dengan melakukan pemasaran produk perbankan syariah agar masyarakat tertarik untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Pada akhirnya, perbankan syariah tidak lagi menjadi bank alternatif tetapi menjadi bank prioritas bagi masyarakat. (Kasmir, Pemasaran Bank, 2005)

c. Program Bank Syariah Keliling

Fasilitas dari pihak bank syariah kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida yang mempunyai akses kendala ke bank syariah. Minimnya akses ke bank syariah juga menjadi kendala penting bagi bank syariah. Dengan adanya fasilitas dari pihak bank seperti mobil layanan bank syariah atau bisa disebut dengan (pick-up Service) yang datang ke daerah mereka setiap senin kamis guna melayani masyarakat Desa Buluh Rampai dalam melakukan transaksi. Dengan begitu masyarakat Desa Buluh Rampai Kec. Seberida tidak perlu jauh jauh lagi ke kota Rengat untuk bertransaksi ke bank syariah. Layanan ini Dapat mengatasi permasalahan ketidaksediaan kantor bank syariah di daerah mereka. Bank syariah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Bank syariah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dapat membuat orang ingin bergabung menggunakan bank syariah.

D. KESIMPULAN

Jika masyarakat Desa Buluh Rampai, Kec. Seberida yang memiliki minat pada bank syariah pasti akan memilih menggunakan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Namun sayangnya sebagian besar masyarakat belum berminat menggunakan bank syariah karena di wilayah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida belum ada bank syariah, hanya ada bank konvensional saja. Sehingga masyarakat menggunakan bank konvensional. maka kurangnya pemahaman mereka tentang bank syariah merupakan faktor penting yang perlu diatasi oleh bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, seperti pengetahuan, keberadaan bank syariah, pelayanan, promosi, sosialisasi, dan lain-lain. Disarankan bank syariah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida secara berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Promosi atau sosialisasi ini juga dapat menarik minat masyarakat untuk mau bergabung menggunakan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Ali,Zainuddin.(2000). *Metode penelitian hokum*. Jakarta:inargrafika. Hal.2
- Amimah Oktarina,Nonie Afrianty, Desi Isnaini.(2020). *Lembaga keuangan syariah*. Bengkulu:CV. Zigie Utama.
- Departemen pendidikan Nasional (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:mydyredzone. Hal.843
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Kasmir, (2014). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta:Raja Grafindo. Hal.13-14
- Kasmir, (2005). *Pemasaran Bank*. Jakarta:kencana
- kunto, Ari. (2005). *Manajemen penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta. Hal.51
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta:lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nainggolan,Basaria. (2017) *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Raja Graindo.
- Otoritas jasa keuangan. (2017). *Perbankan syariah dan kelembagaan*. Jakarta:otoritas jasa keuangan.

Jurnal

- Abdul Yusuf, Pamela Octaviana. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Money OVO Di Karawang (Studi Pada Penggunaan OVO Di Karawang. *Jurnal Manajemen*. Vol.15. hal.13.
- Anas Alhifni, Daniel Ortega. (2017) pengaruh media promosi perbankan syariah terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. *jurnal ekonomi syariah vol.5 nomor 1, 2017 hal 89*
- Eka vebryl maretha, fitri nur latia, masruchin. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat mahasiswa sidoarjo menjadi nasabah bank syariah, *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 8(01).
- irwanto,Septian. (2015).*Analisis minimnya tingkat pemahaman masyarakat kampung welirang terhadap produk-produk perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan bank syariah*. UIN Sunan Ampel. Hal.25-27
- wijayanti, Anita. (2017). Bank Syariah VS Bank Konvensional:Kinerja Keuangan Berbasis Resiko Keuangan. *Journal dinamika sosial ekonomi*, vol. no.2.



ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG MENABUNG DI BANK SYARIAH

Windi Aulia

***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,
UIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab rendahnya minat masyarakat muslim di Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah, kemudian juga memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat muslim di Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa ada beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat menabung di bank Syariah seperti pemahaman yang menyamakan persepsi bank Syariah itu sama saja dengan bank konvensional, rasa nyaman karena telah lebih dahulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank Syariah, kondisi ekonomi yang tidak memadai serta sosialisasi dan promosi yang tidak gencar yang membuat rendahnya minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah.

Kata Kunci: *Pemahaman, Sosialisasi, Promosi, Dan Minat Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Perekonomian di Indonesia dapat berjalan sampai saat ini merupakan akibat dari peran penting yang dilakukan oleh perbankan. Bank menurut UU perbankan syariah ialah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah) Sejak berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992 di Indonesia, industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya saat keluarnya Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang pada bank konvensional untuk menjalankan bisnis syariah melalui pertumbuhan unit usaha syariah dan cabang Syariah. (Andre Muzakir, dkk, 2022)

Perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, dalam islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Islam sudah mengatur setiap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Reaksi yang berbeda akan menggambarkan perilaku yang berbeda yaitu konsumen yang berbeda maka akan memberikan reaksi yang berbeda pula dalam hal perasaan terhadap informasi yang sama, sikap biasanya memainkan peranan utama dalam membentuk perilaku dalam memutuskan mereka yang akan dibeli dan toko mana yang akan dijadikan langganan, konsumen secara khas memilih merek atau toko yang akan dievaluasi secara paling menguntungkan. (Pasi, 2017)

Untuk menabung di bank Syariah bagi masyarakat mungkin belum menjadi hal yang biasa bagi masyarakat muslim. Hal yang menyebabkan kurang diminati bank Syariah ini adalah belum atau tidak pahamnya masyarakat mengenai bank Syariah itu sendiri dan masyarakat berargumen bank Syariah layaknya hanya untuk ibadah semata bukan untuk berinvestasi atau menabung. (Pasi, 2017)

Bagaimana masyarakat berminat dalam bertransaksi atau menabung di Bank Syariah apabila bank konvensional selalu menawarkan bunga yang cukup besar, padahal kajian islam sudah sangat banyak yang mengatakan bahwa bunga adalah riba, nah dari sini bisa kita lihat bahwasannya pemahaman masyarakat tentang riba inilah adalah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk bertransaksi atau menabung di bank Syariah.

Dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bank Syariah dan disertai dengan tingkat persaingan pasar yang sangat kompetitif sehingga hal ini akan menjadikan tantangan tersendiri bagi keuangan syariah khususnya perbankan dalam bersaing dengan keuangan konvensional.

Nagari Koto Baru Simalanggang merupakan sebuah Nagari yang berada di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat dengan jumlah penduduk 7.811 yang terbagi atas tiga desa atau jorong yakni Jorong Koto Baru, Jorong Parumpung dan Jorong Tabek Panjang dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada warga di Nagari Koto Baru Simalanggang berdasarkan tingkat usia diatas 18 tahun. Alasannya adalah peneliti memilih responden yang mampu memberikan tanggapan sesuai dengan pertanyaan, dan juga memiliki jawaban yang sesuai dengan keadaan. Karena, pada usia ini menunya memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman yang baik. (Pasi, 2017)

Dari penjabaran yang telah diuraikan penulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab rendahnya minat masyarakat muslim di Nagari Koto Baru Simalanggang lebih banyak menabung di bank konvensional dibandingkan menabung di bank Syariah dengan judul "Analisis Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Menabung di Bank Syariah". Kemudian mengarahkan masyarakat muslim di Nagari Koto Baru Simalanggang untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktik-praktik riba.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu proses penelitian atau pembahasan secara mendalam terhadap suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selain itu, penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung pada objek penelitian, dan wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Baru Simalanggang pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang dari semua profesi (Ibu Rumah Tangga, PNS, pedagang, prtani, honorer, wirausaha, pelaku usaha kecil, mahasiswa, dan lain sebagainya).

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. pada wawancara, mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu dikaji secara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam serta pembaca akan dapat memahami intisari dari penulisan ini.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam yang dalam kegiatannya tidak membayarkan atau memberikan bunga kepada nasabah. Imbalan atau bonus bank Syariah yang diterima maupun yang dibarakan oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah pihak bank. (Fauziah and Sopian, 2022)

Dalam Bahasa Arab Bank Syariah bisa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsungnya tukar-menukar harta, baik dengan mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya meninggalkan permasalahan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini.

Menurut Ismail (2016:20) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dalam Ismail (2016:20) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah. Berusaha sesuai dengan prinsip syariah islam dimaksud disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat islam antara lain, misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan melakukan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. (Cita Ayni Putri Salahi dan Dalmi Iskandar Sultami, 2020)

Tujuan dari bank syariah ini yaitu antara lain:

- a. Mengarahkan aktivitas perekonomian masyarakat dalam bermuamalah secara Syariah supaya terhindar dari praktik riba.
- b. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis serta aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilakukan bank konvensional.
- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah.
- j. Berusaha memberikan penekanan bahwa konsep perbankan islam menurut Syariah islam dapat tumbuh dan berkembang. (Fauziah and Sopian, 2022)

Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang pada umumnya merupakan masyarakat muslim. Sebagai seorang Hamba Allah, sudah sepantasnya kita dalam bermuamalah memakai prinsip Syariah seperti halnya menabung di bank Syariah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang lebih banyak menabung di bank konvensional dibandingkan dengan bank Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hanya 1 dari 10 responden yang menjadi nasabah di Bank Syariah atau hanya 10% dari masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang yang menjadi nasabah di bank Syariah. Hal tersebut juga dilatar belakangi oleh berbagai pandangan dari setiap respondennya. Namun pada umumnya masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang berpendapat bahwa alasan mereka tidak mau menabung di bank Syariah dikarenakan pemahaman mereka tentang bank Syariah ini masih sangat awam (manyamakan bank Syariah dengan bank konvensional). Dengan pandangan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap bank Syariah yang demikian tersebut, maka hal tersebut tentu saja juga akan mempengaruhi minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang untuk mengambil keputusan menabung di bank Syariah.

2. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan Syariah dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Produk Penyaluran Dana (*Lending*) terdiri dari prinsip jual beli (*Bay'*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip bagi hasil (*syirkah*).
- b. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), di bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan Syariah dan deposito.
- c. Produk Penyedia Jasa berupa *Letter of Credit (L/C)*, Bank Garansi Syariah, transfer dan inkaso, sharf (jual valuta asing) dan jasa pembayaran. (Muhammad Dayyan, Fahriansah, 2017)

Pada dasarnya, produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah tidak semuanya dapat kita jumpai di bank-bank konvensional seperti halnya menabung dengan akad wadi'ah yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena pada dasarnya kita hanya menitipkan tabungan kita kepada bank Syariah.

Dalam menabung di bank Syariah, kita sebagai nasabah tidak menerima bunga layaknya di bank konvensional. Namun disini bank Syariah memberikan hadiah atau bonus tabungan kepada nasabahnya. Dan juga, bonus tabungan disini tidak selalu mutlak atau sama hasilnya. Bonus tabungan disini di bank Syariah ini berdasarkan berapa keuntungan atau profit yang didapat oleh bank selama mengelola dana atau uang dari nasabah.

Berbeda jika kita lihat dari bank konvensional. Pada bank konvensional bunga tersebut langsung dijanjikan oleh bank kepada pihak nasabah. Bunga ini tidak akan berubah mau bagaimanapun keadaan bank, baik itu sehat maupun sedang tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, jika kita menabung di bank Syariah hal yang kita tau hanya sebatas keuntungan saja tanpa memikirkan keadaan bank tersebut apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Ibu Erni seorang pelaku usaha kecil menjelaskan bahwa "Sama saja, bank konvensional dengan bank Syariah sama saja. Yang membedakan hanya akadnya saja" (Erni, 2022)

Produk lainnya yang masih menjadi hal yang sama menurut pandangan masyarakat di nagari Koto Baru Simalanggang yaitu deposito. Menurut Bapak Asbi Wandu seorang Pedagang "Tidak ada bedanya, menabung di bank syariah maupun di bank konvensional itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Saya juga masih ragu apakah bank Syariah itu benar-benar Syariah". (Asbi Wandu, 2022)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa responden tersebut, dapat kita lihat bahwasannya persepsi atau pandangan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah itu sama saja dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, dengan kata lain

ada sama-sama memberikan keuntungan semata. Selain hal itu masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang juga masih meragukan operasional bank Syariah tersebut dalam artian kata apakah bank syariah ini benar-benar Syariah dalam operasionalnya atau tidak.

3. Minat Konsumen

Minat adalah suatu keinginan yang timbul dari dalam diri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut pandangan Pandji minat adalah rasa suka (senang) dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal dengan sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- a) Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah
- b) Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah
- c) Keputusan menjadi nasabah. (Muhammad Dayyan, Fahriansah, 2017)

Menurut (Winkle, 2008: 30) minat juga merupakan kecenderungan seseorang dan diperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, dimana kegiatan yang diminati oleh seseorang dan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan perasaan senang yang akan menimbulkan minat yang akan berdampak positif. Minat juga dapat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, dimana dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku dari tindakan tersebut, minat menabung juga dapat diasumsikan sebagai minat beli dimana merupakan perilaku yang muncul karena respon terhadap pembelian.

Minat menabung yang ada dalam diri konsumen adalah suatu fenomena yang sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu lembaga keuangan, karena minat menabung berkaitan dengan perilaku konsumen dimana minat ini berkaitan dengan suatu keputusan untuk memilih menabung atau tidak. (Reni, 2022)

Berikut beberapa pandangan ahli dikemukakan mengenai definisi minat konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2003:181) minat konsumen berarti sebuah perilaku konsumen dimana konsumen tersebut memiliki keinginan untuk membeli dan memilih suatu produk atau jasa tersebut. Konsumen dapat menginginkan produk atau jasa tersebut untuk memberi kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya (Body, Walker, dan Lerreche, 2000: 6). Minat konsumen cenderung pada suatu rangsangan yang datang atau timbul dari hati seorang konsumen setelah melihat produk atau jasa yang sudah ditawarkan kepada seorang konsumen setelah melihat produk atau jasa yang

sudah ditawarkan kepada konsumen tersebut. Selain itu minat konsumen juga ditafsirkan sebagai sebuah sumber keyakinan yang terdapat dalam mementingkan kepentingan konsumen dan menciptakan suatu nilai positif seperti kejujuran, sifat sebenarnya, kewajaran dan kemauan untuk meningkatkan bentuk ketertarikan lain yang lebih dalam diri konsumen. Berbagai pandangan mengenai minat konsumen yang dikemukakan di atas, peneliti merangkum definisi minat konsumen yaitu suatu keinginan konsumen untuk menggunakan produk atau jasa berdasarkan melihat karakter-karakter produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen namun Tindakan tersebut belum ada keputusan atau belum terealisasi dengan nyata.

Minat masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang untuk menjadi bagian dari nasabah bank Syariah merupakan hal penting yang perlu ada atau dimiliki sehingga masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang dapat menentukan keputusan nya untuk memilih menggunakan jasa bank mana yang ingin digunakan dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang, menurut Ibu Lizawati seorang Ibu Rumah Tangga “Tidak berminat atau belum ada niat untuk bergabung menjadi nasabah di Bank Syariah dikarenakan bank syariah dengan bank konvensional sama saja, tidak ada bedanya, kelebihan uang yang diberikan sama-sama bisa dikatakan sebagai bunga tabungan”. (Lizawati, 2022)

Ibu Yetmawati seorang PNS menuturkan bahwa “belum berminat menjadi nasabah di bank syariah karena sudah menjadi nasabah di bank konvensional, dan menjadi nasabah di bank Syariah maupun konvensional sama saja, sama-sama mendapatkan bunga”. (Yetmawati, 2022)

Ibu Elimarni seorang Pedagang menjelaskan bahwa “Tidak berminat karena sudah memiliki tabungan di bank konvensional, bank konvensional juga lebih banyak memberikan bunga tabungan dibandingkan bank Syariah” (Elimarni, 2022)

Bapak Endi seorang Petani menjelaskan bahwa “Belum tau, saya dengar-dengar dari orang bank Syariah ini tidak ada bedanya dengan bank konvensional”. (Endi, 2022)

Yeli Monita, seorang Honorer juga menjelaskan alasan kurang minat menabung di bank syariah “Belum berminat karena biaya hidup saat ini sangat mahal dan pendapatan juga tidak sebanding dengan pengeluaran”. (Yeli Monita, 2022)

(Amdasna, 2022) seorang wirausaha menjelaskan bahwa “Iya, saya sebenarnya sudah menjadi nasabah di bank Syariah, berawal dari saya

membutuhkan modal untuk usaha lalu saya bertekad melakukan pinjaman melalui bank syariah”

Ibu Asmaria Dewi menjelaskan “Belum berminat, karena sudah menabung di bank konvensional”. (Asmaria Dewi, 2022)

Rahmi Saputri seorang Mahasiswa juga menjelaskan bahwa “tidak berminat karena belum mempunyai penghasilan”. (Rahmi Saputri, 2022)

Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa responden tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat akan mau atau mulai menjadi nasabah bank Syariah jika paham perbedaan dan juga siap atau mampu untuk mengambil keputusan apakah dia akan menabung di bank syariah atau tidak.

Dengan penjabaran tersebut dapat juga kita lihat bahwasannya pendapat-pendapat masyarakat tentang minat menabung di bank Syariah ii memberikan dampak atau pengaruh dalam minat mereka menabung di bank Syariah. Selain awamnya pemahaman masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang dalam persepsinya dalam membandingkan bank Syariah dengan bank konvensional, kurangnya minat masyarakat nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah juga disebabkan oleh rasa nyaman mereka menabung di Bank konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank Syariah serta hal lain yang dapat menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di Bank Syariah juga disebabkan oleh kesiapan atau status ekonomi yang memadai.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah pelanggan (costumer) merupakan individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan yang didalamnya meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Pengertian masyarakat dijelaskan dalam pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa perbankan.” Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam industri perbankan, yaitu dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank merupakan dana yang sangat penting dalam operasional kegiatan sehari-hari bank untuk menjalankan usahanya. (Daniel Ortega, 2017)

5. Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang Menabung di Bank Syariah

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat Nagari Koto

Baru Simalanggang tentang bank Syariah itu sendiri, lalu juga memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang tentang produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah.. sosialisasi ini lebih baiknya melibatkan pihak pemerintah setempat dan kalangan masyarakat untuk memperkenalkan bank Syariah ini kepada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang.

Dengan adanya sosialisasi ini, maka masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang akan mendapatkan informasi tentang bank Syariah dengan kepuasan layanan maka dari itu dapat membuat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang mempunyai keinginan dalam dirinya untuk menabung di bank Syariah.

Dalam kegiataannya, sosialisasi juga dilakukan secara terus-menerus, bisa dilakukan oleh praktisi maupun akademisi. Dengan adanya praktisi atau akademisi ini, kemungkinan kepercayaan yang timbul dari dalam diri masyarakat untuk menabung di bank Syariah akan lebih besar karena masyarakat cenderung percaya jika sesuatu yang menjadi perihai jika disampaikan oleh seorang yang berpengalaman atau pakarnya maka mereka akan tertarik dengan perihai tersebut.

Dengan demikian, adanya sosialisasi dapat menarik minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang untuk menabung di bank Syariah sehingga bank Syariah maupun masyarakatnya juga akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

b. Mengoptimalkan kegiatan promosi

Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada target pemasarannya. (Daniel Ortega, 2017)

Melakukan promosi tentang bank Syariah kepada masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang dapat juga dilakukan dengan melalui sosialisasi sekaligus. Dengan adanya penyampaian kepada masyarakat dalam bentuk promosi sehingga langkah untuk mengajak masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang akan lebih mudah.

D. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap perbankan Syariah memberikan pengaruh terhadap minat mereka menjadi nasabah baru di bank Syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hanya 1 dari 10 responden yang menjadi nasabah di Bank Syariah atau hanya 10% dari masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang yang menjadi nasabah di bank Syariah. Namun pada umumnya masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang berpendapat bahwa alasan mereka tidak mau

menabung di bank Syariah dikarenakan pemahaman mereka tentang bank Syariah ini masih sangat awam (manyamakan bank Syariah dengan bank konvensional) dan juga disebabkan oleh tidak siap/ mempunyai masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank syariah.

Dengan pandangan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap bank Syariah yang demikian tersebut, maka hal tersebut tentu saja juga akan mempengaruhi minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang untuk mengambil keputusan menabung di bank Syariah. Minat masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang untuk menjadi bagian dari nasabah bank Syariah merupakan hal penting yang perlu ada atau dimiliki sehingga masyarakat nagari Koto Baru Simalanggang dapat menentukan keputusan nya untuk memilih menggunakan jasa bank mana yang ingin digunakan dalam bertransaksi.

Dengan demikian untuk meningkatkan minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah dapat dilakukan beberapa hal seperti:

1. Melakukan sosialisasi bersama masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang untuk meningkatkan minat masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang menabung di bank Syariah melalui praktisi maupun akademisi.
2. Selanjutnya juga bisa melakukan optimalisasi promosi. Promosi yang gencar akan bisa menarik minat masyarakat di Nagari Koto Baru Simalanggang untuk menabung di bank Syariah. Dengan demikian baik masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang maupun pihak bank Syariah akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Cita Ayni Putri Salahi dan Dalmi Iskandar Sultami (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Menabung Di Bank Syariah , Jurnal Penelitian, p. 72.
- Daniel Ortega, A.A. (2017). Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap, Jurnal. Stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium, 5, p. 89.
- Di, M. et al. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Ljut Kecamatan Praya Tengah), Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), pp. 9-18, 1(100), p. 10.
- Fauziah, S. and Sopian, A.A. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Desa Maracang Kabupaten Purwakarta , EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6(1), p. 61.
- Muhammad Dayyan, Fahriansah, J. (2017). Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di Gampong Pondok Kemuning) Muhammad. Jurnal ilmiah Mahasiswa (JIM), 1(1), p. 7.
- Pasi, I.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah, Jurnal Al-Qasd, 1(2). p. 199. Available at: <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/509/779>.

PROFIL PENULIS

AHMAD DARWIN



Penulis lahir di Sikilang tanggal 18 Februari 2001, menempuh pendidikan di SDN 03 Sungai Aur tahun 2007-2013, MTs Swasta Darul Hikmah Sikilang tahun 2013-2016, MAN 02 Pasaman Barat tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

ANDRA FADILA



Penulis lahir di Koto Tengah Simalanggang 29 Maret 2001, menempuh pendidikan di SDN 03 Koto Tengah Simalanggang tahun 2006-2013, SMPN 1 Kec. Payakumbuh tahun 2013-2016, SMAN 1 Kec. Payakumbuh tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

CHINTA ARDELIA



Penulis lahir di Panyalaian tanggal 02 Maret 2001, menempuh pendidikan di SDN 28 Marapi Panyalaian tahun 2006-2013, SMPN 1 X Koto tahun 2013-2016, SMAN 3 Padang Panjang tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

DEDI MY IRAWAN



Sikabau tanggal 11 Mei 1999, menempuh pendidikan di SDN 09 Koto Balingka tahun 2006-2012, SMPN 04 Koto Balingka tahun 2012-2015, SMKN 1 Pasaman tahun 2015-2018, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2018.

DIO RAMADHAN



Penulis lahir di Jorong Koto Panjang tanggal 17 Desember 1999, menempuh pendidikan di SDN 09 Nagari Limo Koto tahun 2006-2012, SMPN 2 Sijunjung tahun 2012-2015, SMAN 7 Sijunjung tahun 2015-2018, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2018.

DION ELMI SYAPUTRA



Penulis lahir di Pekan Baru tanggal 20 Februari 1999, menempuh pendidikan di SDN 27 Tapian Kandis tahun 2008-2012, SMPN 2 Ampek Nagari tahun 2013-2015, SMKN 1 Tanjung Raya tahun 2016-2018, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2018.

ELSA SAFITRI



Penulis lahir di Muara Kiawai tanggal 06 Juni 2000, menempuh pendidikan di SDN 12 Gunung Tuleh tahun 2007-2013, SMPN 2 Gunung Tuleh tahun 2013-2016, SMAN 1 Gunung Tuleh tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

HALMA FEBRIANA

Pasaman tanggal 05 Februari 2001, menempuh pendidikan di SDN 04 Aie



Angek tahun 2007-2013, SMPN 1 Kototingi tahun 2013-2016, SMAN 1 Gunung Omeh tahun 2013-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

LATIFA RAMADHANI



Sijunjung 23 Desember 2000, menempuh pendidikan di SDN 134/II Purwasari tahun 2006-2013, SMPN 1 Pelepat Ilir tahun 2013-2016, SMAN 1 Solok Selatan tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019

MELZA FITRIANI



Penulis lahir di Air Haji tanggal 11 November 2000, menempuh pendidikan di SDN 10 Sungai Aur tahun 2007-2013, SMPN 1 Sungai Aur tahun 2013-2016, SMAN 1 Sungai Aur tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

NISAUL KHOIRIYAH



Penulis lahir di Buluh Rampai tanggal 31 Desember 2000, menempuh pendidikan di MIN 2 INHU tahun 2007-2013, MTs Al-Ihsan Buluh Rampai tahun 2013-2016, SMKN 1 Seberida tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.

WINDI AULIA



Penulis lahir di TB. Panjang tanggal 15 Februari 2001, menempuh pendidikan di SDN 03 Koto Baru Simalanggang tahun 2007-2012, SMPN 1 Kec. Payakumbuh tahun 2012-2016, SMAN 1 Kec. Payakumbuh tahun 2016-2019, kemudian berkuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2019.



PESONA *Ekonomi Syariah*

Buku ini merupakan hasil dari pengabdian mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMDD Bukittinggi. Ekonomi syariah memiliki ragam cerita di masyarakat, khususnya keuangan syariah. Tidak banyak yang tahu bahwasanya Indonesia telah menerapkan sistem keuangan syariah hal ini di buktikan dengan merger tiga bank syariah BUMN yang disatukan sebagai Bank Syariah Indonesia. Masyarakat memiliki ceritanya sendiri tentang keuangan syariah dimana ada masyarakat yang telah mengetahui dan memahami apa itu keuangan syariah. Tetapi ada pula yang tidak mengetahui tentang keuangan syariah. Dari ketidaktahuan masyarakat tentang keuangan syariah ini, tentu saja harus ada peran dari lembaga keuangan syariah dan para akademis yang berada di bidang keuangan syariah untuk memberikan sosialisasi tentang keuangan syariah.

